

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

(Studi LKSA Panti Asuhan Tahfidz Insan Madani di Dusun Jeruk, Desa
Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar)

TESIS

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Akhwal Syakhsiyyah



Oleh:

Maulidatun Nur Azizah

NIM : 220201210043

Pembimbing;

Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi

NIP: 196812181999031002

Prof. Dr. M. Lutfi Mustofa, M.Ag

NIP: 197307102000031002

**PASCASARJANA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Maulidatun Nur Azizah

NIM : 220201210043

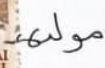
Program : Magister (S-2) Al Ahwal Al Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan penuh keyakinan saya menyatakan bahwa TESIS ini secara menyeluruh merupakan hasil penelitian atau karya asli saya, kecuali pada bagian tertentu yang dicantumkan sumbernya.

Malang, 25 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Maulidatun Nur Azizah
NIM : 220201210043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Perspektif Maqasid Syariah (Studi LKSA Panti Asuhan Tahfidz Insan Madani di Dusun Jeruk, Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar)” yang ditulis oleh Maulidatun Nur Azizah ini telah disetujui pada tanggal ..25..Mei... 2026

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi
NIP: 196812181999031002

Pembimbing II



Prof. Dr. M. Lutfi Mustofa, M.Ag
NIP: 197307102000031002

Mengetahui;

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, SH. MH
NIP: 19780524200912200

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **"Implementasi Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Perspektif Maqasid Syariah (Studi LKSA Panti Asuhan Tahfidz Insan Madani di Dusun Jeruk, Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar)"** yang ditulis oleh Maulidatun Nur Azizah NIM 220201210043 ini telah diuji dalam Ujian Tesis di depan dewan penguji pada tanggal 15 Juni 2026.

Dewan Penguji:

Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
NIP. 1960091019890320011

(.....)
Penguji Utama

Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
NIP. 198904082019031017

(.....)
Ketua/Penguji

Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi
NIP: 196812181999031002

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Prof. Dr. M. Lutfi Mustofa, M.Ag
NIP: 197307102000031002

(.....)
Pembimbing II/Penguji



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun., M.Pd
NIP. 196508171998031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia di Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan model *Library of Congress*(LC) dari Amerika dengan cara berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Bunyi hidup Panjang (madd): Caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf. Seperti ā , ī , dan ū (أ, ي, و) Bunyi hidup dobel arab

Bunyi hidup dobel arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah

Kata berakhiran ta’ marbūṭah : Kata berakhiran ta’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.¹

¹ Buku Pedoman Penulisan Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

MOTTO

“Every child is a story waiting to be written with care, and understanding the patterns that shape their lives is the greatest tribute to their potential. This thesis stands as a testament to the belief that through resilience, empathy, and the pursuit of knowledge, we can bridge the gap between where a child starts and the extraordinary future they deserve to reach.”

(Setiap anak adalah sebuah cerita yang menunggu untuk ditulis dengan penuh kepedulian, dan memahami pola-pola yang membentuk hidup mereka adalah penghormatan terbesar bagi potensi mereka. Tesis ini berdiri sebagai bukti keyakinan bahwa melalui ketangguhan, empati, dan pengejaran ilmu pengetahuan, kita dapat menjembatani celah antara di mana seorang anak memulai dan masa depan luar biasa yang layak mereka capai.)

-MNA-

ABSTRAK

Azizah, Maulidatun Nur, 2026, *Implementasi Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Perspektif Maqasid Syariah (Studi LKSA Panti Asuhan Tahfidz Insan Madani di Dusun Jeruk. Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar)*, Tesis, Program Pascasarjana. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi., (2) Prof. Dr. M. Lutfi Mustofa, M.Ag

Kata Kunci: Pengasuhan Alternatif, Anak Rentan, Maqasid Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya krisis pengasuhan alternatif bagi anak rentan di wilayah kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Blitar. Kondisi rentan tersebut mencakup anak-anak korban perceraian (broken home), korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran ekonomi dan kasih sayang, anak yatim atau piatu, serta anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja ke luar negeri. Krisis ini sering memicu disfungsi keluarga, putus sekolah, hingga trauma psikologis berkepanjangan pada anak. LKSA Tahfidz Insan Madani hadir sebagai institusi substitute care berbasis pesantren untuk mengatasi problem struktural tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana implementasi pemenuhan hak pengasuhan anak di LKSA Tahfidz Insan Madani, dan (2) bagaimana tinjauan Maqasid Syariah kontemporer terhadap sistem pengasuhan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan ketua yayasan, pengasuh asrama, dan anak asuh. Analisis data menerapkan model Miles dan Huberman (kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III, teori pola asuh otoritatif Diana Baumrind, dan dekonstruksi Maqasid Syariah kontemporer perspektif Jamaluddin Athiyyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model implementasi pemenuhan hak anak di LKSA ini mengintegrasikan tata kelola kelembagaan dan pendekatan psikososial melalui tiga pilar. Pertama, siklus aktivitas 24 jam berbasis metode tahfidz Yanbu'ul Qur'an efektif memulihkan stabilitas emosional anak. Kedua, penerapan pola asuh otoritatif yang secara taktis membedakan pendekatan berdasarkan kluster trauma bawaan anak asuh (KDRT, penelantaran, broken home, dan anak PMI). Ketiga, efektivitas manajemen organisasi yang ditopang oleh kejelasan komunikasi, optimalisasi sumber daya mandiri, dan pembagian kerja (SOP) yang rigid. Dari kacamata Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah, sistem pengasuhan di lembaga ini berhasil mengaktivasi al-daruriyyat al-khams dan mentransformasikannya dari kemaslahatan individu (maqasid al-fard) menuju kemaslahatan keluarga (maqasid al-usrah) serta kemaslahatan umat (maqasid al-ummah) sebagai agen pemutus mata rantai kemiskinan.

ABSTRACT

Azizah, Maulidatun Nur, 2026, *Implementation of Fulfillment of Child Custody Rights from a Maqasid Syariah Perspective (Study of the LKSA Tahfidz Insan Madani Orphanage in Jeruk Hamlet, Mandesan Village, Selopuro District, Blitar Regency)*, Thesis, Postgraduate Program, Master of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi. (2) Prof. Dr. M. Lutfi Mustofa, M.Ag.

Keywords: Alternative Care, Vulnerable Children, Maqasid Syariah.

This research is motivated by the growing crisis of alternative care for vulnerable children in the Indonesian Migrant Worker (PMI) enclave in Blitar Regency. These vulnerable situations include children who are victims of divorce (broken homes), domestic violence (KDRT), economic and affectionate neglect, orphans, and children whose parents work abroad. This crisis often triggers family dysfunction, school dropout, and prolonged psychological trauma in children. LKSA Tahfidz Insan Madani exists as an Islamic boarding school-based substitute care institution to address these structural problems. This study aims to analyze two main research questions: (1) how the fulfillment of child custody rights is implemented at LKSA Tahfidz Insan Madani, and (2) how contemporary Maqasid Sharia (Islamic principles) review this custody system.

This research used a qualitative approach with a descriptive case study. Data were collected through participant observation, documentation, and in-depth interviews with the foundation's head, dormitory caretakers, and foster children. Data analysis applied the Miles and Huberman model (data condensation, data presentation, and conclusion drawing). The analytical tools used in this study are George C. Edward III's policy implementation theory, Diana Baumrind's authoritative parenting theory, and Jamaluddin Athiyyah's contemporary deconstruction of Maqasid Syariah.

The results show that the implementation model for fulfilling children's rights in LKSA integrates institutional governance and a psychosocial approach through three pillars. First, a 24-hour activity cycle based on the Yanbu'ul Qur'an memorization method effectively restores children's emotional stability. Second, the application of an authoritative parenting style tactically differentiates approaches based on the foster children's inherent trauma clusters (domestic violence, neglect, broken homes, and migrant workers). Third, effective organizational management is supported by clear communication, optimization of independent resources, and a rigid division of labor (SOP). From the perspective of Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah, the care system in this institution has succeeded in activating al-daruriyyat al-khams and transforming it from individual benefit (maqasid al-fard) to family benefit (maqasid al-usrah) and the benefit of the people (maqasid al-ummah) as an agent for breaking the chain of poverty.

ملخص

عزيزة، مولدة النور، 2026، تطبيق حقوق حضانة الأطفال من منظور

المقاصد الشرعية

في قرية جيروك، قرية مانديسان، مقاطعة LKSA Tahfidz Insan Madani دراسة دار أيتام ، رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا، برنامج ماجستير الأحوال (سيلوبورو، محافظة بليبار الشرعية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج، المشرفان: (1) الأستاذ الدكتور ح. روبين، ماجستير في الفلسفة. (2) الأستاذ الدكتور م. لطفي مصطفى، ماجستير في الزراعة الكلمات المفتاحية: الرعاية البديلة، الأطفال المعرضون للخطر،

المقاصد الشرعية

يستند هذا البحث إلى تزايد أزمة الرعاية البديلة للأطفال المعرضين للخطر في منطقة العمال المهاجرين الإندونيسيين في محافظة بليبار. يمكنك استئجار غرفة معيشة في منزل مفكك، أو إغلاق منزلك (بسبب العنف الأسري)، أو استخدامها في منزلك، أو قول ما تشاء، وستجد منزلاً آخر أو مسكناً بديلاً. غالباً ما يؤدي هذا إلى خلل وظيفي أسري، وتسرب من المدرسة، وحتى صدمات نفسية طويلة بدلاً عن نظام الرعاية (LKSA) الأمد للأطفال. تُعد مدرسة تحفيظ إنسان مدني الإسلامية الداخلية الإسلامية الداخلية لمعالجة هذه المشكلات الهيكلية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سؤالين بحثيين رئيسيين: (1) كيف تُطبّق حقوق حضانة الأطفال في مدرسة تحفيظ إنسان مدني الإسلامية الداخلية، و(2) كيف ينظر المقاصد الشرعية المعاصرة إلى نظام الرعاية هذا. يستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً مع دراسة حالة وصفية. يمكن استخدام البيانات لتحليل بعضها، أو استخدامها، أو استخدامها لتوفير المال، أو استخدامها كلفة، أو استخدامها كأداة. يستخدم تحليل البيانات نموذج مايلز وهوبيرمان (اختزال البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج). مع ذلك، يشمل هذا التحليل أيضاً نظرية جورج سي. إدوارد الثالث حول تطبيق السياسات، ونظرية ديانا بومريند حول التربية السلطوية، وتفكيك جمال الدين العتية المعاصر لمقاصد الشريعة. تُظهر النتائج أن النموذج المطبق، الذي يشمل حقوق الطفل في هذه المنطقة التعليمية، يدمج الحوكمة المؤسسية والنهج النفسي الاجتماعي من خلال ثلاثة محاور. أولاً، دورة أنشطة على مدار 24 ساعة، قائمة على طريقة ينبع القرآن الكريم، فعالة في استعادة الاستقرار النفسي للأطفال. لا تترددوا في طلب المساعدة من الآخرين إذا كنتم تعانيون من صدمة نفسية تتعلق بأحد أحبائكم (العنف الأسري، الهجر، تفكك الأسر، والعمالة المهاجرة). ثالثاً، تتحدد فعالية الإدارة التنظيمية من خلال التواصل الواضح، والاستخدام الأمثل للموارد المستقلة، والتقسيم الدقيق للعمل. من وجهة نظر مقاصد الشريعة جمال الدين العتية، نجح نظام الرعاية في هذه المؤسسة في تفعيل الداروريات الخمس وتحويلها من منافع فردية إلى منافع عائلية، وبذلك ستمكن بقية الأمة من البقاء متحدة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implementasi Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Perspektif Maqasid Syariah (Studi LKSA Panti Asuhan Tahfidz Insan Madani di Dusun Jeruk, Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar)”** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al- Syakhshiyah. Dan Ibu Dr. Jamilah, M.A selaku sekretaris Program Studi Magister Al- Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk pengarahan dan ketelatenan dalam menyampaikan isi tesis serta motivasi yang luar biasa. Terima kasih sedalam- dalamnya penulis ucapkan kepada beliau sikap loyalitas dan konsistensi beliau dalam membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis ini.
5. Prof. Dr. M. Lutfi Mustofa, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan kritik, saran dan meluangkan waktu selama proses penulisan tesis. Terima kasih sedalam- dalamnya penulis ucapkan.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.

7. Orang tua penulis, Bapak Puryanto, Ibu Nur Sa'adah (Alm), Bapak Masruri dan Ibu Sunrowiyati, yang telah membimbing, mendidik, dan memberi semangat untuk penulis hingga menjadi individu yang sekarang dan sampai di titik ini.
8. Orang tua pengganti penulis. Bapak Dr. Moh. Muslim, M.Ag dan Ibu Fikry Nafi'atul Ummah, yang telah membimbing, mengingatkan dan menasehati penulis selama proses penyelesaian tesis. Sekaligus memberikan dukungan moral dan sarana selama penulis menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2022 semester ganjil. Terhususnya rekan-rekan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah kelas A.
10. Suami tercinta dan tersayang Muhammad Haris Zubaidi, yang mana selalu memberikan dukungan baik waktu, finansial dan kasih sayang hingga perjalanan penulis membuat tesis ini terselesaikan.
11. Terhusus kepada diri sendiri, terimakasih masih mau berjuang untuk menyelesaikan tesis ini walaupun sudah pada tahap semester akhir bagi mahasiswa pascasarjana.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, penegak hukum, pemerintah, masyarakat pada umumnya dan juga pembaca. Kritik dan saran akan sangat dibutuhkan dalam pengembangan penelitian ini.

Malang, 22 Juni 2026
Saya yang menyatakan,

Maulidatun Nur Azizah

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
ملخص.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Definisi Operasional	28
BAB II	31
KAJIAN PUSTAKA	31
A. Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah Muhammad	31
B. Pengasuhan Anak dalam Hukum Islam (<i>Hadhanah</i>)	50
C. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak menurut Hukum	57
D. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Perspektif Maqasid Syariah	65
E. Teori Implementasi George C Edward III.....	70
F. Kerangka Berpikir Penelitian	72
BAB III.....	73
METODE PENELITIAN.....	73

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	73
B. Kehadiran Peneliti.....	75
C. Lokasi Penelitian	77
D. Sumber Data Penelitian.....	79
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	82
F. Teknik Analisis Data	85
G. Pengecekan Keabsahan Data	89
BAB IV	94
PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN.....	94
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	94
1. Profil LKSA Panti Asuhan Tahfidz Insan Madani Blitar	94
2. Struktur Organisasi dan Personalia.....	99
3. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Pengasuhan	104
4. Kondisi Objektif Anak Asuh	109
B. Implementasi Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di LKSA Insan Madani.....	116
1. Siklus Kegiatan dan Pola Interaksi Harian.....	116
2. Model Pendekatan Pengasuhan otoritatif (<i>Authoritative</i>).....	119
3. Menerapkan Teori Kebijakan George C Edward III dalam Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak.....	126
4. Implementasi Pemenuhan Hak Kepengasuhan Anak Berbasis Sinergi Kelembagaan dan Psikososial	130
C. Tinjauan Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah terhadap Pengasuhan di LKSA Insan Madani	132
1. Ranah Pemeliharaan Eksistensi Individu (<i>Maqasid Fard</i>)	133
2. Ranah Kemaslahatan Keluarga (<i>Maqasid Usrah</i>).....	135
3. Ranah Kemaslahatan Masyarakat dan Umat (<i>Maqasid Ummah</i>)	137
4. Ranah Kemaslahatan Kemanusiaan (<i>Maqasid Insaniyyah</i>)	138
BAB V.....	141
PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN-LAMPIRAN	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2	19
Tabel 1.3	26
Tabel 4.1	87
Tabel 4.2	90
Tabel 4.3	92
Tabel 4.4	96
Tabel 4.5	100
Tabel 4.6	107
Tabel 4.7	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	61
------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, hak-hak anak harus dipenuhi, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya terletak pada orang tua, tetapi juga pada negara dan masyarakat. Dalam hukum nasional, perlindungan dan pemenuhan hak anak telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, tumbuh dengan baik, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.³ Selain itu, Pasal 9 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan karakter dan intelektualitas sesuai dengan minat dan bakatnya.⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak dalam berbagai aspek seperti kehidupan, pendidikan, dan perlindungan.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³ Ibid., Pasal 4.

⁴ Ibid., Pasal 9.

Meskipun secara normatif peraturan mengenai perlindungan anak telah cukup komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pemenuhan hak anak, khususnya dalam aspek pengasuhan dan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi pemenuhan hak tersebut.

Salah satu fenomena yang cukup menonjol adalah kondisi anak dari keluarga pekerja migran Indonesia (PMI). Perpisahan anak dengan orang tua dalam jangka waktu yang lama berdampak pada terganggunya perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis. Ketidakhadiran orang tua, khususnya ibu, menyebabkan berkurangnya fungsi keluarga dalam memberikan kasih sayang, pengawasan, serta pembinaan karakter anak. Kondisi ini juga menyebabkan anak diasuh oleh kerabat seperti nenek atau anggota keluarga lainnya yang belum tentu memiliki kesiapan dalam memberikan pola asuh yang optimal.⁵

Ketidakhadiran salah seorang dari kedua orang tua juga ditengarai mampu menghambat keluarga untuk melaksanakan optimalisasi peran atau fungsi sosialisasi, disiplin, pemberian dukungan, dan pemenuhan kebutuhan emosi anak. Kondisi keluarga yang timpang kerap membuat anak-anak merasa hidup layaknya anak yang terlantar dan terabaikan

⁵ Maria Ulfah, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care Dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (Studi Pengasuhan Anak TKI Perempuan Di Pesantren Di Indramayu)*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 3

hak-hak dasarnya. Seperti hak atas kelangsungan hidup, hak atas pendidikan, hak atas Kesehatan, kehilangan pengasuhan, krisis perawatan sekaligus krisis pengawasan terhadap kehidupan diluar lingkungan keluarga. Dampak dari kondisi tersebut antara lain munculnya berbagai permasalahan psikologis pada anak, seperti gangguan emosional (*emotional symptoms*), masalah perilaku (*conduct problems*), serta hiperaktivitas (*hyperactive problems*).⁶ Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua menyebabkan anak rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan dan berpotensi terlibat dalam perilaku menyimpang.⁷

Fenomena pekerja migran juga menunjukkan adanya pergeseran peran dalam keluarga, di mana perempuan atau istri tidak lagi hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga menjadi pencari nafkah utama. Salah satu risiko dari kondisi ini adalah ditinggalkannya anak tanpa pengasuhan yang optimal, bahkan sejak usia dini, yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak secara maksimal.⁸

Kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26.

⁶ Hurlock, Elizabeth B., *Child Development* (New York: McGraw-Hill, 1978), hlm. 85.

⁷ Maria Ulfah, *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care Dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan* (Studi Pengasuhan Anak TKI Perempuan Di Pesantren Di Indramayu), Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, Hl.3

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia*, 2021

Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti. Apabila keluarga juga tidak mampu melaksanakan peran tersebut, maka kewajiban pengasuhan dan perlindungan anak dapat dialihkan kepada lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga melibatkan peran keluarga dan lembaga sosial sebagai bagian dari sistem perlindungan anak secara menyeluruh.⁹

Ketimpangan dalam pengasuhan anak berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak (*child abuse*), baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Kekerasan tersebut sering terjadi di lingkungan terdekat anak dan tidak jarang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal oleh anak. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya kemampuan pengendalian emosi serta kurangnya pemahaman terhadap dampak jangka panjang dari tindakan kekerasan tersebut.¹⁰

Selain kekerasan berupa fisik atau non fisik yang diterima anak, tidak jarang kasus kekerasan seksual juga menimpa remaja ataupun anak di bawah umur yang notabene merasakan ketimpangan pola asuh dalam keluarga PMI. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada tahun 2019, 11.278 kasus pada tahun 2020,

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26

¹⁰ World Health Organization, *World Report on Violence and Health* (Geneva: WHO Press, 2002), hlm. 59

dan menjadi 14.517 kasus pada tahun 2021. Dari data pelaporan yang didapatkan oleh Kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (KEMEN PPPA), jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada tahun 2019, 12.425 pada tahun 2020, dan menjadi 15.972 pada tahun 2021.¹¹ Sementara itu pada tahun 2022 ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri.

Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.¹²

Berdasarkan data uraian diatas, terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak masih menjadi isu serius dan belum tertangani secara optimal. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan realitas di lapangan, khususnya dalam aspek pengasuhan dan pengawasan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak belum terlaksana secara maksimal.

Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Secara rinci, ada 9.588 anak menjadi korban kekerasan seksual, sebanyak 4.162 anak menjadi korban kekerasan psikis, kemudian sebanyak 3.746 anak

¹¹ Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir (Kompas.Com)

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Data Kekerasan Anak di Indonesia, 2022–2024*

menjadi korban kekerasan fisik, sejumlah 1.269 anak menjadi korban penelantaran, lalu 216 anak menjadi korban eksploitasi, anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sebanyak 219 orang dan 2.041 anak menjadi korban kekerasan dalam bentuk lainnya.¹³

Komnas PA mendata sepanjang 2023, korban kasus perundungan ada sebanyak 16.720 anak, korban pornografi sebanyak 10.314 anak, anak yang memiliki konten pornografi sebanyak 9.721 anak. Dampak dari perilaku bullying atau perundungan di lingkungan sekitar mereka baik di rumah, sekolah, lingkungan sosial, dan tempat kegiatan lainnya, menyebabkan anak memiliki sifat tidak percaya diri, tidak mau bersosialisasi, tidak mau pergi ke sekolah, mengalami depresi, sampai melakukan bunuh diri. Selain itu kecanduan gadget dan pornografi pada anak mengakibatkan banyak anak yang menarik diri dari dunia luar, menutup diri, tertutup, sulit berkonsentrasi, dan ada anak yang sampai mengalami gangguan jiwa.¹⁴

Kondisi kekerasan terhadap anak di Indonesia pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan fenomena yang terjadi di tingkat global, di mana berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, masih menjadi persoalan yang memprihatinkan. Realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa faktor keluarga, kondisi ekonomi, serta ketidakutuhan struktur keluarga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya

¹³ [Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022 \(Dataindonesia.Id\)](https://dataindonesia.id/sebanyak-21.241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022)

¹⁴ [Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Naik 30 Persen \(Kompas.Com\)](https://kompas.com/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-30-persen)

kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam kehidupan sosial anak.

Kekerasan terhadap anak (KtA) dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya rendahnya pemahaman orang dewasa—seperti orang tua, guru, masyarakat, dan pengasuh—mengenai batasan perilaku yang tergolong kekerasan, serta penerapan pola asuh yang kurang tepat. Selain itu, anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti hidup dengan orang tua tunggal, tinggal di panti asuhan, atau diasuh oleh anggota keluarga lain tanpa kehadiran kedua orang tua secara utuh, memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan. Kondisi tersebut juga berdampak pada rendahnya tingkat pengawasan terhadap anak, baik dalam aspek pergaulan, perilaku, maupun konsumsi media, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa tidak aman dan kurangnya kenyamanan dalam lingkungan keluarga maupun sosialnya.¹⁵

Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, seperti penyimpangan perilaku anak juga terlihat dari kasus di Blitar yang sempat viral, di mana tiga remaja perempuan di bawah umur ditemukan dalam kondisi mabuk di area persawahan. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian dan keluarga, ketiga remaja tersebut merupakan pelajar yang orang tuanya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI), sehingga mereka tidak tinggal bersama orang tua kandung, melainkan diasuh oleh kerabat. Kondisi tersebut diduga menyebabkan kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, yang

¹⁵ Evi Widowati, Widya Hary Cahyati, Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal, Palastren, Vol. 12, No. 1, Juni 2019

kemudian berdampak pada perilaku dan pergaulan anak di lingkungan sosialnya.¹⁶ Dalam kondisi tersebut semakin memperkuat pentingnya peran pengasuhan dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, sebagian anak harus berada dalam pengasuhan alternatif, seperti di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang selanjutnya disingkat menjadi (LKSA).

LKSA Insan Madani merupakan lembaga yang memberikan perlindungan, perawatan, pendidikan, serta pembinaan bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun spiritual.¹⁷ Menariknya, LKSA Insan Madani menerapkan pola pengasuhan demokratis yang mengadopsi sistem berbasis pondok pesantren. Pola ini mengintegrasikan pengasuhan sosial dengan sistem pendidikan pesantren yang menekankan kedisiplinan, pembiasaan ibadah, pembentukan akhlak, serta nilai-nilai kebersamaan dan keteladanan.¹⁸ Melalui sistem asrama yang terstruktur dan pengawasan yang berlangsung secara intensif, anak-anak dibina dalam lingkungan yang religius dan kondusif.

Selain itu, pendekatan pengasuhan di LKSA Insan Madani juga mengintegrasikan pendidikan formal dengan pendidikan keagamaan, sehingga mampu mendukung perkembangan anak secara seimbang antara

¹⁶ Paraphrase Berdasarkan Berita Yang Diakses Dari Media Detikjatim : [Candaan Berujung Viral 3 Pelajar Perempuan Mabuk Di Blitar \(Detik.Com\)](#)

¹⁷ Kementerian Sosial RI, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*

¹⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 45

aspek intelektual dan spiritual.¹⁹ Dengan demikian, pola pengasuhan berbasis pesantren yang diterapkan di LKSA Insan Madani diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan pengasuhan anak, khususnya bagi anak-anak yang tidak memperoleh pengasuhan secara optimal dalam keluarga, serta mendukung pembentukan karakter anak secara komprehensif.

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan dan pendidikan anak tidak hanya dilihat dari aspek praktik, tetapi juga dari tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai. Dalam kerangka maqasid syariah, pengasuhan dan pendidikan anak harus mampu menjaga lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagaimana dirumuskan oleh Al-Ghazali.²⁰

Namun demikian, perkembangan pemikiran kontemporer menunjukkan bahwa maqasid al-syariah tidak hanya terbatas pada lima aspek tersebut, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu individu, keluarga, masyarakat, hingga kemanusiaan secara global. Dalam hal ini, Jamaluddin Athiyyah menegaskan bahwa keluarga merupakan unit fundamental dalam mewujudkan kemaslahatan, sehingga pemenuhan hak pengasuhan dan pendidikan anak menjadi bagian integral dari tujuan syariat.²¹

Kondisi objektif di lapangan menunjukkan adanya akumulasi

¹⁹ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 15

²⁰ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t., juz I, hlm. 286.

²¹ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid al-Shari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 139–145.

kerentanan sosial, di mana anak-anak tidak hanya kehilangan kehadiran fisik orang tua akibat migrasi kerja (PMI), tetapi juga menghadapi ketidakstabilan struktur keluarga (*broken home*) dan keterbatasan ekonomi (fakir miskin). Hal tersebut menempatkan mereka pada risiko tinggi terhadap pengabaian hak-hak dasar. Meskipun dedikasi pengasuh dan fasilitas asrama di LKSA saat ini dinilai cukup untuk menopang kebutuhan harian, namun tanpa adanya evaluasi sistematis terhadap proses pelaksanaannya, dikhawatirkan pemenuhan hak tersebut tidak mencapai esensi kemaslahatan yang diharapkan.

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis implementasi hak kepengasuhan anak melalui kerangka Aktivasi Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah yang menempatkan kemaslahatan pada tingkat individu, keluarga, umat, dan kemanusiaan sebagai tujuan utama. Kajian ini menjadi relevan karena anak-anak di LKSA Tahfidz Insan Madani memiliki kerentanan sosial yang menuntut hadirnya sistem pengasuhan yang tidak hanya menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak, tetapi juga mampu membentuk karakter, mengembangkan potensi intelektual dan spiritual, memperkuat integrasi sosial, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana aktivasi Maqasid Syariah dalam keempat dimensinya telah terimplementasi dalam praktik pengasuhan anak, sekaligus menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan model pengasuhan anak berbasis Maqasid Syariah

kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis Implementasi Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Di LKSA Insan Madani Perspektif Maqasid Syariah.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari Latar belakang di atas, maka muncul fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak kepengasuhan anak di LKSA Insan Madani?
2. Bagaimana tinjauan Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah terhadap implementasi pemenuhan hak kepengasuhan anak di LKSA Insan Madani?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti memiliki tujuan agar penelitian ini memberikan kontribusi yang baik dalam tataran singkat di bidang hukum, diantaranya:

1. Mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak kepengasuhan anak di LKSA Insan Madani.
2. Menganalisis pemenuhan hak kepengasuhan anak di LKSA Insan Madani dalam perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dalam bidang kepengasuhan anak

khususnya pemenuhan hak pengasuhan dan pendidikan anak berbasis pesantren. Menjadi salah satu tambahan khazanah ilmu bagi seluruh peneliti sebagai kajian akademik yang dapat memperkaya wawasan, referensi yang relevan, pengembangan yang inovatif terkait penerapan Maqasid Syariah dan diharapkan agar tulisan ini dapat dilanjutkan dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan nyata bagi berbagai pihak terkait. Bagi pengelola LKSA Insan Madani, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pola asuh yang lebih berorientasi pada kemaslahatan anak. Bagi masyarakat luas dan orang tua, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan edukasi mengenai pentingnya pemenuhan hak asuh sebagai fondasi karakter anak, meskipun mereka berada dalam lingkungan pengasuhan alternatif. Selain itu, secara kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah maupun instansi terkait dalam merumuskan standar pengasuhan anak yang mengintegrasikan nilai-nilai religius dengan perlindungan anak. Terakhir, bagi peneliti sendiri, proses ini menjadi sarana pengembangan kemampuan analisis dalam mengkaji fenomena sosial melalui kacamata hukum Islam dan teori implementasi.

E. Orisinalitas Penelitian

Bagian orisinalitas ini menjelaskan perbedaan serta kesamaan dalam lingkup kajian antara peneliti dan peneliti terdahulu. Ini sangat krusial untuk menghindari pengulangan penelitian tentang isu yang sama. Dalam proses pencarian yang dilakukan oleh peneliti, telah ada banyak studi yang relevan dengan tema ini, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam aspek lokasi dan teori maqasid yang diterapkan, namun esensi dari semua diskusi tersebut yaitu demi kepentingan umat atau komunitas.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi riset yang terdahulu tentang kepengasuhan anak menurut hukum islam dengan kesinambungan antara kepengasuhan dikalangan keluarga PMI ataupun keluarga broken home. Menjelaskan tentang pentingnya memberikan kepengasuhan dan Pendidikan yang baik, bagi anak yang orang tuanya sedang bekerja menjadi pekerja migran Indonesia sekaligus anak dikalangan keluarga broken home, sebagai salah satu usaha dalam pemenuhan hak-hak mereka sebagai anak.

Agar mempermudah pemahaman pembaca terhadap penelitian dibawah ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis kategorisasikan masing-masing sesuai dengan tema atau topiknya, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak

Pertama, tesis yang ditulis oleh Hendy Arfyansyah dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi di Desa

Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)”. Fokus kajian ini yaitu pemenuhan hak pendidikan dan kasih sayang anak yang dalam pengasuhan lebih diutamakan dilakukan oleh seorang ibu. Namun dikarenakan ibu dan ayah pergi ke luar negeri, pemenuhan hak anak akan dilakukan oleh peran pengganti. Menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode lapangan atau *field research*. Data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung terhadap 7 keluarga TKI di Lokasi penelitian tersebut. Dengan hasil yaitu pemenuhan hak kasih sayang anak dapat berjalan secara maksimal meskipun terjadi kekosongan peran ibu yang bekerja sebagai TKI, hal ini karena adanya peran pengganti di dalam keluarga yang mampu menggantikan peran ibu secara baik.²²

Kedua, berbeda dengan tesis yang ditulis oleh Vivid Fatiyyah dengan judul “Dampak Pilihan Orang Tua Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Anak Ditinjau Dari Maqāshid Al-Syariah Dan Teori *Islamic Parenting* Abdullah Nashi ‘Ulwan (Studi Kasus Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Fokus penelitian ini yaitu dampak yang ditimbulkan Ketika Orang tua memilih bekerja di luar negeri bagi anak-anak dalam hal kepengasuhan, Pendidikan baik dari segi iman, moral, akal dan intelektual. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan.

²² Hendy Arfyansyah, *Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi Di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)*, Tesis, 2016

Pengumpulan data melalui wawancara dengan informan, dan didukung dengan adanya observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi, tahap penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu orang tua memilih bekerja di luar negeri karena tiga alasan : ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan di tempat tersebut dan ingin mencari pengalaman kerja di luar negeri. Selain itu dampak yang didapatkan oleh anak jika dilihat dari sudut pandang maqashid al-syari'ah yaitu orang tua tidak memenuhi hak anak dalam segi hifzh al-din, hifzh al-'aql dan hifzh al-nasl. Sedangkan dalam sudut pandang Islamic parenting, orang tua kebanyakan hanya memperhatikan hak anak dalam Pendidikan fisik saja dan mengabaikan Pendidikan lainnya seperti: Pendidikan agama, Pendidikan moral, dan Pendidikan intelektual.²³

Ketiga, tidak hanya penelitian yang tertuang di tesis saja, sebuah jurnal yang ditulis oleh Faridatul Lailiyah dengan judul “Problematika Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI (Studi Di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”. Fokus penelitian ini yaitu pengasuhan anak dan problematika pengasuhan anak pada keluarga TKI di desa Golokan Sidayu kabupaten Gresik. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu menganalisa fenomena yang terjadi menggunakan kerangka teori Peter L Berger tentang dialektika

²³ Vivid Fatiyyah, *Dampak Pilihan Orang Tua Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Anak Ditinjau Dari Maqāshid Al-Syariah Dan Teori Islamic Parenting Abdullah Nashi 'Ulwan (Studi Kasus Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*, Tesis, 2018

dan J.W Santrock tentang pola asuh. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan secara tidak sengaja, melibatkan lima pengasuh dan tiga anak. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa masalah dalam pengasuhan anak dalam keluarga TKI dapat diamati melalui berbagai kendala yang ada dalam proses pengasuhan dan akibat-akibat yang timbul. Masalah yang dihadapi meliputi aspek-aspek yang tercermin dalam pola pengasuhan anak, seperti latar belakang keluarga, alasan orang tua memilih bekerja sebagai TKI, makna keberadaan anak dalam keluarga TKI, dan persepsi anak tentang pekerjaan orang tua sebagai TKI. Selain itu, salah satu kendala dalam pengasuhan anak adalah sosok ibu yang mengalami kesulitan berperan sebagai ayah, serta proses penyesuaian yang diperlukan oleh pengasuh maupun anak..²⁴

Keempat, penelitian dari Kakah Mudrikah dt yang berjudul “The Role of Islamic Philanthropy in the Orphans' Socio-Economic Development Based on Maqashid Sharia (Case Study in the Gerakan Infaq Beras Bandung)” berisi tentang penerapan prinsip Maqasid al-Shariah dalam program bantuan untuk anak-anak yatim atau terlantar, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan kesejahteraan mereka. Penelitian ini mengukur dan menggambarkan perkembangan sosial ekonomi anak yatim piatu dengan menggunakan prinsip-prinsip syariat maqashid. Objek penelitian ini adalah anak

²⁴ Faridatul Lailiyah, *Problematika Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI (Studi Di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)*, 2018

yatim piatu yang tinggal di panti asuhan di wilayah Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi) yang menerima bantuan filantropi Islam yang disalurkan melalui Gerakan Infaq Beras Bandung, dengan total 93 anak asuh. Melalui filantropi Islami ini, diharapkan juga kebutuhan dasar anak yatim berdasarkan prinsip-prinsip syariat maqashid dapat terpenuhi dengan lebih baik. Lima dimensi prinsip syariat maqashid, yaitu pelayanan kesehatan, akses pendidikan, praktik keagamaan, pelaksanaan kegiatan ekonomi, dan inklusi dalam kegiatan sosial diukur secara operasional menggunakan Indeks Kemiskinan Multidimensi Syariat Maqashid (MSMPI).²⁵

Kelima, selain itu ada sebuah jurnal dari Fitri Nurulita yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak dari Keluarga Miskin (termasuk ‘anak terlantar’) dengan Pendekatan Maqasid al-Shariah” berisikan dengan kajian bagaimana hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, status identitas, dan perlindungan hukum dapat dipenuhi dalam kondisi keterbatasan ekonomi melalui kerangka Maqasid al-Shariah. Penelitian ini memeriksa secara mendalam praktik pemenuhan hak hak anak dalam keluarga pemulung yang berada di Gang Rukun, Wonocatur, Yogyakarta, dengan menggunakan sudut pandang Maqashid al syariah, teori tindakan sosial dari Max Weber, serta konvensi hak anak

²⁵ Kakah Mudrikah dt, “*The Role of Islamic Philanthropy in the Orphans' Socio-Economic Development Based on Maqashid Sharia (Case Study in the Gerakan Infaq Beras Bandung)*”, Jurnal RIEF, 2020

internasional(CRC). Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif yang berbasis studi kasus, peneliti mengadakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen administratif untuk memahami reaksi keluarga terhadap tekanan ekonomi dan sosial dalam mewujudkan hak-hak dasar anak, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan status identitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mereka hidup dalam kondidi yang sangat terbatas, orang tua terus berusaha mengumpulkan elemen religius, keselamatan fisik dan mental, keturunan yang sah, kecerdasan dan stabilitas ekonomi yang meruoakan aspek utama dari maqasid syariah.²⁶

Tabel 1.2
Orisinalitas Penelitian : Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak

No	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Hendy Arfyansyah, Tesis, 2016	Pemenuhan Hak Anak oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)	Sama-sama membahas tentang hak anak, menggunakan metode penelitian yang sama yaitu jenisnya yang empiris dan dengan pendekatan kualitatif	Perbedaan terletak pada tempat penelitian, sasaran objek yang dilakukan, dan pemenuhan hak pola asuh dan Pendidikan anak	pemenuhan hak kasih sayang anak dapat berjalan secara maksimal, hal ini karena adanya peran pengganti di dalam keluarga yang mampu menggantikan peran ibu secara baik

²⁶ Fitri Nurulita, *Pemenuhan Hak Anak dari Keluarga Miskin (termasuk 'anak terlantar') dengan Pendekatan Maqasid al-Shariah*, Jurnal Mediasas, 2025

2.	Vivid Fatiyyah , Tesis, 2018	Dampak Pilihan Orang Tua Bekerja di Luar Negeri Terhadap Anak Ditinjau dari Maqāshid Al-Syariah dan Teori Islamic Parenting Abdullah Nashi 'Ulwan (Studi Kasus di Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan)	Sama-sama membahas tentang hak anak baik dari segi parenting (kepengasuhan)	Perbedaan terletak pada tempat penelitian, objek penelitian, ditinjau dari hukum positif dan pola asuh anak	Dampak yang didapatkan oleh anak jika dilihat dari sudut pandang maqashid syariah yaitu orangtua tidak memenuhi hak anak dalam segi hifzh al-din, hifzh al-'aql dan hifzh al-nasl. Sedangkan dalam sudut pandang Islamic parenting.
3.	Faridatul Lailiyah (2018)	Problematika Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI (Studi di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)	Sama-sama membahas tentang pengasuhan anak dan problematika pengasuhan anak pada keluarga TKI	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan sasaran penelitian, selain itu perbedaan lain terletak pada pengasuhan ibu yang tidak bisa menggantikan peran ayah	Problematika yang muncul yaitu hal-hal yang termuat dalam gambaran pengasuhan anak seperti latar belakang keluarga, faktor pendorong orang tua bekerja sebagai TKI, makna anak pada keluarga TKI, dan pandangan anak ketika orang tua bekerja sebagai TKI
4.	Kakah Mudrikah	The Role of Islamic	Sama dalam hal penerapan	Perbedaan dari	Melalui filantropi

	Dt (2020)	Philanthropy in the Orphans' Socio-Economic Development Based on Maqashid Sharia (Case Study in the Gerakan Infaq Beras Bandung)	prinsip Maqasid al-Shariah dalam program bantuan untuk anak-anak yatim atau terlantar, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan kesejahteraan mereka	penelitian ini yaitu lokasi penelitian, konsep maqasid yang digunakanpun juga berbeda.	Islami ini, diharapkan juga kebutuhan dasar anak yatim berdasarkan prinsip-prinsip syariat maqashid dapat terpenuhi dengan lebih baik. Menggunakan Indeks Kemiskinan Multidimensi Syariat Maqashid (MSMPI)
4.	Fitri Nurulita (2025)	Pemenuhan Hak Anak dari Keluarga Miskin (termasuk 'anak terlantar') dengan Pendekatan Maqasid al-Shariah	Sama dalam pemenuhan hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, status identitas, dan perlindungan hukum yang dapat dipenuhi dalam kondisi keterbatasan ekonomi melalui kerangka Maqasid al-Shariah	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian dan teori maqasid yang digunakan oleh peneliti.	Orang tua secara konsisten berupaya menggalang elemen religius, keselamatan fisik dan mental, keturunan yang sah, kecerdasan, serta stabilitas ekonomi yang merupakan dimensi utama Maqashid

2. Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah Muhammad

Pertama, jurnal karya Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin yang berjudul “Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah; Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah” yang membahas tentang konsep negara kesejahteraan dan kaitannya dengan maqasid syariah pemikiran Jamaluddin Athiyyah. Metode yang digunakan oleh penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan pustaka, yaitu dengan melakukan kajian terhadap literatur seputar negara kesejahteraan dan maqasid syariah. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Jamaluddin Athiyyah memberikan gambaran pembagian tugas pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya ke dalam empat dimensi yaitu; individu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa prinsip dasar maqasid syariah tidak akan terpenuhi melainkan dengan peran aktif dari negara atau pemerintahan.²⁷

Kedua, jurnal selanjutnya karya dari Moch Cholid Wardi, Abd. A’la & Sri Nurhayati dengan judul “Kontekstualisasi Al-Maqasid Al-Kulliyat Menurut Tujuan Individu, Keluarga, Masyarakat, dan Kemanusiaan: Analisis Perspektif Jamaluddin ‘Athiyyah (*Contextualisation Of Al-Maqasid Al-Kulliyat According To The Objectives Of The Individual, Family, Society And Humanity: An Analysis On Jamaluddin Athiyyah’s Perspectives*)” berisikan tentang

²⁷ Syamsuri & Dadang Irsyamuddin, *Negara Kesejahteraan Dan Maqasid Syariah; Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah*, FALAH Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 4 No. 1 Februari 2019. <https://Ejournal.Umm.Ac.Id/Index.Php/JES/Article/View/8741/6649>

identifikasi tujuan utama maqasid dari Jamaluddin ‘Athiyah terkait konsep dasar individu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan yang menjadi prinsip paradigma dari konsep maqasid dari Jamaluddin ‘Athiyah. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sastra dengan memanfaatkan analisis isi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Hasil dari jurnal ini yaitu konseptual maqasid oleh Jamaluddin berbeda dari konseptual maqasid sebelumnya. Dalam jurnal ini penulis menerangkan bahwa Jamaluddin memperkenalkan kerangka kerja yang disebut ruang gerak atau konseptual yang dinamis dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada keadaan modern dengan akademis dan berdasarkan kemasalahatan.²⁸

Ketiga, selain jurnal diatas ada jurnal menarik dari Aldi Wijaya Dalimunthe yang memiliki judul “Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad” yang membahas tentang bagaimana konsep pemikiran Jamaluddin Athiyah tentang maqasid syariah. Metode dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau library research dengan menghimpun data penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai mata pisau atau bahan utama

²⁸ Cholid Wardi, Moch Dkk (2023), Kontekstualisasi Al-Maqasid Al-Kulliyat Menurut Tujuan Individu, Keluarga, Masyarakat, Dan Kemanusiaan: Analisis Perspektif Jamaluddin ‘Athiyah (*Contextualisation Of Al-Maqasid Al-Kulliyat According To The Objectives Of The Individual, Family, Society And Humanity: An Analysis On Jamaluddin Athiyah’s Perspectives*), MJSL (Malaysian Journal Of Syariah And Law) Volume 11 No. 1 Hlm. 109 Juni 2023. <https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjssl/article/view/389> ditransleterasikan menggunakan google terjemah

analisisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jamaluddin Athiyah mengelompokkan maqasid syariah ini dari kecil atau khusus sampai kepada yang umum atau publik yaitu maqasid syariah dalam ruang lingkup individu, keluarga, maupun publik. Pengelompokan ini menunjukkan betapa perlunya, dinamis dan berkembangnya maqasid syariah yang akan ditetapkan demi kemaslahatan umat manusia.²⁹

Keempat, jurnal dari Mujaddid Abdullah yang berjudul “Maqasid Syariah Dan Pembangunan Sosial: Penyelidikan Jamaluddin Paradigma Pembaharuan Athiyah (*Maqasid Sharia and Social Development: an Inquiry into Jamaluddin Athiyah’s Renewal Paradigm*)” yang berisi tentang eksplorasi yang dilakukan peneliti tentang perpotongan antara maqasid syariah dan pembangunan sosial melalui analisis mendalam terhadap gagasan paradigma pembaharuan Jamaluddin Athiyah. Dalam konteks maqasid kontemporer, kerangka konseptual Athiyah merupakan evaluasi ulang yang berbeda terhadap peran maqasid syariah klasik yang berkaitan dengan konteks dinamis kemajuan masyarakat. Di dalam jurnal ini peneliti berupaya untuk menelusuri pemikiran progresif dari Athiyah. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan dengan menyelidiki karya-karya dan narasi cendekiawan Islam terkini tentang maqasid syariah, khususnya terhadap tulisan dan warisan intelektual dari Athiyah. Peneliti berupaya agar jurnal ini dapat

²⁹ Wijaya, Dalimunthe Aldi, *Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad*, Indonesian Journal Of Law And Shariah, Volume 1 No. 2 Juli 2024.
<https://ejournal.unu.ac.id/index.php/Ijisl/article/view/272/196>

mengungkap lapisan-lapisan pemikiran progresifnya dan implikasinya untuk membangun perspektif baru dalam ranah syariah.³⁰

Kelima, selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Afizatul Mua'malah yang berjudul "Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT" yang membahas tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius di Indonesia, meski sudah ada undang-undang yang mengaturnya yaitu berupa undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, namun implementasinya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya respons aparat penegak hukum, proses pembuktian yang rumit, serta peradilan formal yang kerap menambah trauma dari korban. Dari sinilah perlu urgensi pendekatan alternatif yang lebih humanis, partisipatif dan berorientasi pada pemulihan melalui penerapan restorative justice. Metode yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memiliki urgensi signifikan sebagai instrumen hukum yang mampu menghadirkan keadilan substantif dari korban KDRT, menjaga keutuhan keluarga, dan mencegah kerusakan sosial.

³⁰ Abdullah, M. (2025). Maqasid Syariah Dan Pembangunan Sosial: Penyelidikan Jamaluddin Paradigma Pembaharuan Athiyah (*Maqasid Sharia and Social Development: an Inquiry into Jamaluddin Athiyah's Renewal Paradigm*). UMRAN – Jurnal Internasional Studi Islam Dan Peradaban, Diterbitkan 30 Juni 2025. <https://Jurnalumran.Utm.My/Index.Php/Umran> ditransliterasi menggunakan google terjemah

Hal ini sesuai dengan tujuan maqashid al-syari'ah dalam menjaga jiwa, kehormatan, keturunan serta kemaslahatan umat, sehingga dapat menjadi alternatif yang strategis dalam sistem penyelesaian KDRT.³¹

Tabel 1.3
Orisinalitas Penelitian : Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah

No	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Syamsuri dan Dadang Irsyamuddin (2019)	Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah; Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah	Sama memiliki tujuan maqasid jamaluddin athiyyah ke dalam empat dimensi yaitu; individu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan	Perbedaan terletak pada pembahasannya, jurnal ini membahas tentang konsep negara kesejahteraan dan kaitannya dengan maqasid syariah pemikiran jamaluddin athiyyah.	Dalam tulisan ini Jamaluddin Athiyyah memberikan gambaran pembagian tugas pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya ke dalam empat dimensi yaitu; individu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan.
2.	Moch Cholid Wardi, Abd. A'la & Sri Nurhayati (2023)	Kontekstualisasi Al-Maqasid Al-Kulliyat Menurut Tujuan Individu, Keluarga, Masyarakat, Dan Kemanusiaan: Analisis Perspektif Jamaluddin 'Athiyah (<i>Contextualisation of Al-Maqasid Al-Kulliyat</i>)	Persamaan terletak pada cara identifikasi tujuan utama maqasid dari jamaluddin 'athiyah terkait konsep dasar individu, keluarga, masyarakat dan	Perbedaan terletak fokus pembahasan, dalam jurnal ini mengidentifikasi konsep utama dari pemikiran Jamaluddin Athiyah, sedangkan penulis fokus pada identifikasi konsep utama keluarga	Jamaluddin memperkenalkan kerangka kerja yang disebut ruang gerak atau konseptual yang dinamis dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada keadaan modern dengan akademis dan berdasarkan

³¹ Mua'malah, A. (2025). Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT. Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 6 No. 2.
https://Ojs.Rewangrencang.Com/Index.Php/JHLG/Article/View/1925?Utm_Source=Chatgpt.Com

		<i>According to the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis on Jamaluddin Athiyah's Perspectives)</i>	kemanusiaan yang menjadi prinsip paradigma dari konsep maqasid dari jamaluddin 'athiyah		kemasalahatan
3.	Aldi Wijaya Dalimunthe (2024)	Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad	Persamaan terletak pada konsep pemikiran Jamaluddin Athiyah tentang maqasid syariah	Perbedaan nya terletak pada fokus kajian, jurnal ini fokus pada pemikiran Jamaluddin Athiyah terhadap maqasid dengan metode penelitian berupa kepustakaan	Jamaluddin Athiyah mengelompokkan maqasid syariah ini dari kecil atau khusus sampai kepada yang umum atau publik yaitu maqasid syariah dalam ruang lingkup individu, keluarga, maupun publik
4.	Mujaddid Abdullah (2025)	Maqasid Syariah dan Pembangunan Sosial: Penyelidikan Jamaluddin Paradigma Pembaharuan Athiyah (<i>Maqasid Sharia and Social Development: an Inquiry into Jamaluddin Athiyah's Renewal Paradigm</i>)	Persamaan terletak pada konsep pemikiran Jamaluddin Athiyah tentang maqasid syariah atau untuk kemaslahatan	Perbedaan terletak pada fokus penelitian, jurnal ini berisi eksplorasi yang dilakukan peneliti tentang perpotongan antara maqasid syariah dan pembangunan sosial melalui analisis mendalam terhadap gagasan paradigma pembaharuan jamaluddin athiyah	Peneliti berupaya agar jurnal ini dapat mengungkap lapisan-lapisan pemikiran progresifnya dan implikasinya untuk membangun perspektif baru dalam ranah syariah
5.	Afizatul Mua'malah (2025)	Perspektif Maqashid Al-Syari'ah	Sama menggunakan perspektif	Perbedaan terletak pada kasus yuridis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen

		Jamaluddin Al- 'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT	Jamaluddin Athiyah dalam maqasid nya sebagai pisau untuk menegakkan kemaslahatan	dan urgensi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan	hukum yang mampu menghadirkan keadilan substantif dari korban KDRT, menjaga keutuhan keluarga, dan mencegah kerusakan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan maqashid al- syari'ah dalam menjaga jiwa, kehormatan, keturunan serta kemaslahatan umat.
--	--	---	---	--	--

Berdasarkan pemaparan sepuluh penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam penggunaan objek hak anak maupun penggunaan teori Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah, namun penelitian ini memiliki sisi orisinalitas yang membedakannya dengan riset sebelumnya. Keunikan penelitian ini terletak pada integrasi antara lokus penelitian di lembaga pengasuhan alternatif (LKSA) dengan objek anak yang memiliki kerentanan sosial berlapis yakni anak keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang juga berasal dari keluarga *broken home* serta fakir miskin secara bersamaan.

Jika penelitian terdahulu cenderung berfokus pada pengasuhan di lingkungan keluarga inti atau kajian Maqasid Athiyyah secara konseptual-pustaka, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menganalisis

implementasi teknis di lapangan melalui teori George C. Edward III dan meninjaunya dengan aktivasi Maqasid al-Usrah Jamaluddin Athiyyah. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur mengenai peran strategis LKSA dalam mewujudkan kemaslahatan bagi anak-anak dengan kondisi kerentanan berlapis dalam perspektif hukum Islam kontemporer

F. Definisi Operasional

Agar memudahkan pemahaman dan menghindari adanya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dalam judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak pengasuhan Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara.³² Dalam penelitian ini, pemenuhan hak pengasuhan merujuk pada serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan oleh pengelola LKSA Insan Madani untuk menggantikan peran keluarga biologis. Hal ini mencakup pemberian perlindungan, nafkah fisik, bimbingan moral, serta pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan utama akibat orang tua menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun akibat perceraian (*broken home*).

³² Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah

Maqasid Syariah dalam penelitian ini dipahami bukan sekadar sebagai lima prinsip perlindungan klasik yang bersifat defensif (*al-daruriyyat al-khamsah*), melainkan menggunakan pendekatan kontemporer Jamaluddin Athiyyah yang menekankan pada aktivasi kemaslahatan berbasis ranah atau dimensi institusional.³³ Perspektif ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi sejauh mana model pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani telah memenuhi esensi kemaslahatan pada Ranah Individu (*Maqasid Fard*) dalam merekonstruksi kesehatan mental dan spiritual anak, serta Ranah Keluarga (*Maqasid Usrah*) sebagai *Usrah Badilah* (Keluarga Pengganti) yang menjamin fungsi proteksi moral, kasih sayang, dan keselamatan generasi masa depan (*save the generation*) melalui pola asuh yang berkualitas.

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

LKSA dalam penelitian ini merujuk secara spesifik pada LKSA Insan Madani, yaitu lembaga sosial yang menjadi lokus penelitian. Lembaga ini berfungsi sebagai unit pelaksana teknis yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar dan anak dengan kerentanan sosial, baik dari segi ekonomi maupun kondisi keluarga.³⁴ Definisi operasional ini difokuskan pada peran LKSA Insan Madani

³³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 139–145.

³⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

sebagai pelaksana kebijakan pengasuhan alternatif yang mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam memenuhi hak-hak dasar anak asuhnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah Muhammad

1. Biografi Jamaluddin Athiyyah Muhammad (1928-2017)

Jamaluddin Athiyyah (1928–2017) merupakan sosok ilmuwan hukum Islam kontemporer asal Mesir yang membawa angin segar dalam studi metodologi hukum Islam (*Ushul Fiqh*). Lahir dan besar di lingkungan akademis Mesir, ia merupakan alumnus Universitas Kairo yang kemudian memperdalam cakrawala pemikirannya di Universitas Jenewa, Swiss. Kombinasi latar belakang pendidikan ini menjadikannya pribadi yang mampu menjembatani tradisi keilmuan Islam klasik dengan realitas hukum dan sosial dunia modern.

Karya monumentalnya yang berjudul *Nahwa Fa'aliyyah Maqashid al-Syari'ah* (Menuju Aktivasi Maqashid Syariah) lahir sebagai kritik konstruktif terhadap stagnasi pemikiran hukum Islam. Athiyyah memandang bahwa konsep *Maqashid* (tujuan-tujuan syariah) yang dirumuskan oleh ulama terdahulu seperti Imam al-Syatibi cenderung hanya menjadi wacana teoretis. Bagi Athiyyah, *Maqashid* harus bersifat fungsional dan mampu menjadi solusi atas problematika manusia di abad modern.

Sebagai salah satu pendiri *International Institute of Islamic Thought* (IIIT), Athiyyah meninggalkan warisan intelektual yang mendalam. Ia menekankan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami

secara parsial atau kaku terhadap teks, melainkan harus dilihat melalui kacamata tujuan besarnya, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) yang universal.

Hingga hari ini, pemikiran Jamaluddin Athiyyah terus menjadi rujukan utama bagi para peneliti di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, terutama bagi mereka yang mengkaji integrasi antara hukum Islam, sosiologi, dan hak asasi manusia. Beliau adalah jembatan yang menghubungkan teks suci dengan kebutuhan konkret kemanusiaan di masa kini.

2. Konsep Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah

Dalam perkembangan kontemporer, konsep maqasid mengalami perluasan yang signifikan. Jamaluddin Athiyyah menekankan bahwa maqasid tidak cukup dipahami hanya sebagai lima prinsip dasar klasik, tetapi harus dikembangkan dalam konteks kehidupan sosial modern. Athiyyah memandang bahwa maqāṣid memiliki orientasi pada pembangunan manusia (*human development*), sehingga mencakup aspek keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Athiyyah memperluas cakupan ini ke dalam empat lingkup utama yang saling terintegrasi:

- a. Maqasid individu : Menitikberatkan pada pengembangan potensi diri, hak asasi, dan pendidikan karakter manusia.
- b. Maqasid keluarga (*al-usrah*) : Menjadikan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang harus dilindungi hak-hak domestiknya.

- c. Maqāṣid masyarakat : Fokus pada keadilan sosial, supremasi hukum, dan kesejahteraan bersama dalam sebuah negara.
- d. Maqāṣid kemanusiaan global : Memandang dunia secara global, yang mencakup pelestarian lingkungan, perdamaian dunia, dan kerja sama antar-bangsa.³⁵

3. Konsep Aktivasi Maqasid Syariah Jamaluddin (*Taf'īl Maqāṣid*)

Jamaluddin Athiyyah mengembangkan konsep *Taf'īl al-Maqāṣid* (aktivasi maqasid) sebagai upaya mengaktualisasikan tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan nyata. Menurutnya, maqasid syariah tidak cukup dipahami sebagai konsep teoritis yang hanya menjelaskan tujuan hukum Islam, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program, dan tindakan yang mampu menghadirkan kemaslahatan bagi manusia.³⁶

Aktivasi maqasid menempatkan tujuan syariat sebagai landasan dalam penyelenggaraan berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, maupun kemanusiaan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan syariat tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga dari sejauh mana tujuan-tujuan syariat tersebut dapat direalisasikan secara efektif dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks pengasuhan anak, aktivasi maqasid diwujudkan

³⁵ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2001), hlm. 45.

³⁶ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 15–18.

melalui berbagai upaya yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak, seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perlindungan, kasih sayang, pembinaan karakter, serta pengembangan potensi anak. Melalui aktivasi maqasid, pengasuhan tidak hanya berfungsi sebagai proses pemeliharaan fisik, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk generasi yang berakhlak, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Oleh karena itu, konsep aktivasi maqasid menjadi relevan dalam menganalisis implementasi pemenuhan hak pengasuhan anak, karena memungkinkan penilaian terhadap sejauh mana tujuan-tujuan syariat telah diwujudkan secara nyata dalam praktik pengasuhan yang dilakukan oleh lembaga pengasuhan anak.

Pemikiran Athiyyah memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dengan pendekatan klasik, yaitu:

- a. Holistik: Mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dari dimensi fisik, mental, sosial, maupun spiritual.
- b. Sistemik: Melibatkan berbagai institusi pendukung yang saling berkaitan, seperti institusi keluarga, masyarakat, dan negara.
- c. Kontekstual: Bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kondisi serta tantangan masyarakat modern.
- d. Humanis dan Integratif: Berorientasi pada kesejahteraan manusia dengan menghubungkan peran individu, keluarga, dan masyarakat

dalam satu kesatuan tujuan syariat.³⁷

Dalam konteks pengasuhan anak, pendekatan maqāṣid Jamaluddin Athiyyah menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam pembentukan kualitas generasi. Pengasuhan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan moral agar anak mampu menjadi individu yang mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat.

4. Maqasid Individu (*Maqāṣid Fard*)

Maqasid individu (*maqāṣid fard*) merupakan tujuan syariat yang berorientasi pada pembentukan dan pengembangan kualitas manusia sebagai individu. Jamaluddin Athiyyah memandang bahwa manusia merupakan subjek utama dalam pelaksanaan syariat, sehingga seluruh aturan Islam pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan kesempurnaan manusia dalam aspek spiritual, intelektual, fisik, moral, dan sosial.³⁸

Berbeda dengan maqasid klasik yang berfokus pada perlindungan lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt khams*), Athiyyah mengembangkan maqasid individu secara lebih luas dengan menitikberatkan pada pembangunan kapasitas manusia agar mampu

³⁷ Jamaluddin Athiyyah, *Maqāṣid al-Syarī'ah wa al-Afkār al-Mu'āṣirah*, (Kairo: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 78

³⁸ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2001.

menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.

Secara umum, maqasid individu menurut Jamaluddin Athiyyah meliputi:

a. Menjaga dan Memelihara Jiwa

Syariat bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kesehatan, keamanan, serta pencegahan terhadap segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa. Dalam konteks pengasuhan anak, tujuan ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, layanan kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.

b. Mengembangkan Akal dan Pengetahuan

Manusia diberikan akal sebagai sarana untuk memahami kehidupan dan menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, syariat mendorong pendidikan, pencarian ilmu, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kapasitas intelektual. Dalam pengasuhan anak, aspek ini diwujudkan melalui pemberian pendidikan formal maupun nonformal, pembinaan kemampuan berpikir, serta pengembangan potensi akademik dan keterampilan anak.

c. Pembentukan Akhlak dan Kepribadian

Maqasid individu juga bertujuan membentuk manusia yang memiliki karakter dan moral yang baik. Pendidikan akhlak menjadi bagian penting dalam mewujudkan individu yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan berintegritas. Dalam pengasuhan anak, tujuan ini diwujudkan melalui pembinaan perilaku, penanaman nilai-nilai agama, dan pembiasaan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

d. Pengembangan Potensi dan Kompetensi Diri

Setiap individu memiliki potensi yang perlu dikembangkan secara optimal. Syariat mendorong manusia untuk meningkatkan kemampuan, kreativitas, produktivitas, dan kemandiriannya agar mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dalam konteks pengasuhan, hal ini diwujudkan melalui berbagai program pengembangan bakat, minat, keterampilan hidup (*life skills*), dan kemandirian anak.

e. Menjaga Martabat dan Kehormatan Manusia

Islam memandang setiap manusia memiliki kemuliaan yang harus dihormati. Oleh karena itu, syariat melarang segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia, termasuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Dalam pengasuhan anak, tujuan ini diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak-hak

anak, perlakuan yang adil, serta pemberian kesempatan yang sama untuk berkembang.³⁹

Dalam penelitian ini, maqasid individu menjadi landasan untuk menilai sejauh mana LKSA Tahfidz Insan Madani mampu memenuhi hak-hak dasar anak melalui penyediaan pendidikan, perlindungan kesehatan, pembinaan karakter, pengembangan potensi diri, dan penghormatan terhadap martabat anak. Semakin optimal pemenuhan aspek-aspek tersebut, semakin tinggi tingkat aktivasi maqasid individu dalam praktik pengasuhan anak.

5. Maqasid Keluarga (*Maqāṣid Usrah*)

Maqāṣid usrah adalah tujuan-tujuan syariat dalam pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan keluarga sebagai institusi dasar dalam kehidupan manusia. Menurut Jamaluddin Athiyyah, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya hubungan biologis dan reproduksi, tetapi juga sebagai lingkungan utama dalam pembentukan kepribadian, pendidikan, perlindungan, dan pengembangan potensi setiap anggotanya. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemaslahatan individu sekaligus menjadi fondasi bagi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

Athiyyah memandang bahwa keluarga merupakan jembatan yang menghubungkan maqasid individu dengan maqasid umat. Kualitas suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas keluarga yang

³⁹ Busyro, *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana, 2019.

membentuknya. Karena itu, syariat memberikan perhatian besar terhadap keberlangsungan fungsi keluarga agar mampu menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan mendukung tumbuh kembang manusia secara optimal.⁴⁰ Kewajiban menjaga keluarga ini secara tegas diperintahkan oleh Allah SWT dalam QS. At-Tahrim ayat 6:⁴¹

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam memenuhi kebutuhan material, tetapi juga dalam memberikan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan moral kepada seluruh anggotanya.

Dalam arsitektur pemikiran Jamaluddin Athiyyah, keluarga bukan sekadar institusi sosial biasa, melainkan jembatan krusial yang menghubungkan ranah individu dengan ranah umat. Melalui konsep Maqasid Usrah, Athiyyah mencoba mendefinisikan kembali tujuan pernikahan dan kehidupan berkeluarga agar tidak hanya dipandang dari sudut pandang hukum fikih yang kaku (sah atau tidak sah), melainkan dari sudut pandang kemaslahatan yang substantif dan fungsional.

⁴⁰ Fatkul Chodir & Aspandi, “Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Perspektif Maqasid al-Usrah,” Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 2023

⁴¹ Diakses dari media online <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>

Athiyyah memandang bahwa tujuan utama syariat dalam keluarga adalah menciptakan ruang aman bagi pertumbuhan manusia. Baginya, keluarga adalah tempat pertama di mana nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dipraktikkan. Jika Maqashid klasik sering kali hanya menyebutkan "perlindungan keturunan", Athiyyah memperluasnya menjadi konsep yang lebih dinamis dan menyeluruh.⁴²

Menurut Jamaluddin Athiyyah, maqasid keluarga mencakup beberapa tujuan utama sebagai berikut:

a. Mewujudkan Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa rahmah

Salah satu tujuan utama syariat dalam keluarga adalah menciptakan kehidupan yang dilandasi ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Keluarga diharapkan menjadi tempat yang memberikan rasa aman, kenyamanan, serta dukungan emosional bagi setiap anggotanya. Lingkungan keluarga yang harmonis akan mendukung perkembangan psikologis anak dan membantu pembentukan kepribadian yang sehat.

b. Menjaga Keberlangsungan dan Kualitas Keturunan

Athiyyah tidak hanya memandang tujuan keluarga sebagai sarana melahirkan keturunan, tetapi juga memastikan kualitas generasi yang dilahirkan. Oleh karena itu, keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan, pembinaan moral,

⁴² Jamaluddin Athiyyah, *Maqāṣid al-Syarī'ah wa al-Afkār al-Mu'āṣirah*.

perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak agar tumbuh menjadi individu yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

c. Memenuhi Hak-Hak Anak

Maqasid keluarga juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak sebagai amanah yang harus dijaga oleh orang tua dan keluarga. Hak-hak tersebut meliputi hak memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, kesehatan, identitas diri, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemenuhan hak anak menjadi indikator penting dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.⁴³

d. Membentuk Karakter dan Kepribadian Anak

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Melalui proses pengasuhan, keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan penting maqasid keluarga dalam menghasilkan generasi yang berakhlak mulia.

e. Membangun Solidaritas dan Tanggung Jawab Keluarga

Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk membangun hubungan yang harmonis antaranggota keluarga melalui sikap saling membantu,

⁴³ Ahmad Faiz Shobir Alfikri & Maziya Rahma Wahda, "Tackling the Global Threat of Online Gambling on Families: Insights from Maqashid al-Usrah by Jamaluddin Athiyyah," International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS), 2024.

menghormati, dan bertanggung jawab. Solidaritas keluarga menjadi modal penting dalam menjaga kesejahteraan anggota keluarga serta menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan.

Dalam konteks pengasuhan anak, maqasid keluarga menurut Jamaluddin Athiyyah menempatkan keluarga sebagai institusi utama yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, intelektual, dan spiritual anak. Ketika fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara optimal, maka lembaga pengasuhan anak dapat berperan sebagai keluarga pengganti (*substitute family*) untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Dengan demikian, maqasid keluarga menjadi salah satu perspektif penting dalam menganalisis implementasi pemenuhan hak pengasuhan anak di LKSA Tahfidz Insan Madani.

6. Maqasid Umat (*Maqāṣid Ummah*)

Maqāṣid al-Ummah merupakan tujuan-tujuan syariat yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan umat secara kolektif. Menurut Jamaluddin Athiyyah, syariat Islam tidak hanya bertujuan membentuk individu yang saleh dan keluarga yang harmonis, tetapi juga membangun masyarakat yang adil, aman, berilmu, dan sejahtera. Oleh karena itu, maqasid umat berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan individu dengan kemaslahatan sosial yang lebih luas.⁴⁴

Athiyyah mengembangkan maqasid umat sebagai bagian dari perluasan maqasid syariah dari lima tujuan klasik menjadi empat dimensi besar, yaitu individu, keluarga, umat, dan kemanusiaan. Dalam

⁴⁴ Syamsuri dan Dadang Irsyamuiddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019.

dimensi umat, fokus utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan publik (*public welfare*) dan menjaga keberlangsungan kehidupan sosial yang berkeadilan. Secara umum, maqasid umat menurut Jamaluddin Athiyyah meliputi beberapa tujuan berikut:

a. Membangun Kelembagaan Umat (*Tandzīm Mu'assasī lil Ummah*)

Syariat mendorong terbentuknya institusi sosial yang mampu mengelola kepentingan masyarakat secara efektif, seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, masjid, wakaf, dan berbagai institusi kemasyarakatan lainnya. Kehadiran lembaga tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan memperkuat kehidupan umat.

b. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Sosial

Keamanan merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, syariat bertujuan menjaga keselamatan jiwa, kehormatan, dan harta benda masyarakat melalui penciptaan ketertiban sosial serta perlindungan terhadap berbagai bentuk ancaman yang dapat merusak kehidupan bersama.

c. Menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Menjaga Akal Umat (*Nashr al-'Ilm wa Hifz 'Aql Ummah*)

Athiyyah menegaskan pentingnya membangun masyarakat yang berilmu. Pengembangan pendidikan, penyebaran ilmu pengetahuan, serta perlindungan masyarakat dari informasi yang menyesatkan merupakan bagian dari tujuan syariat pada level umat.

d. Mewujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Umat (*'Imārah al-Ard wa Hifz Tharwah Ummah*)

Maqasid umat juga bertujuan membangun kesejahteraan sosial melalui pengelolaan sumber daya secara adil dan bertanggung jawab. Syariat mendorong produktivitas, pembangunan, serta distribusi kesejahteraan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat.⁴⁵

e. Menumbuhkan Solidaritas dan Tanggung Jawab Sosial

Masyarakat yang ideal menurut Athiyyah adalah masyarakat yang memiliki kepedulian sosial tinggi, saling membantu, dan bekerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Solidaritas sosial menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan umat.⁴⁶

Dalam konteks pengasuhan anak, maqasid umat diwujudkan melalui pembentukan sikap disiplin, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, kemampuan berinteraksi dengan masyarakat, serta pembinaan kemandirian anak. Pengasuhan tidak hanya bertujuan membentuk anak yang baik secara pribadi, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang mampu berkontribusi terhadap kemaslahatan umat.

Di lingkungan LKSA, aktivasi maqasid umat dapat terlihat melalui kegiatan pendidikan sosial, pembiasaan hidup bersama, kerja

⁴⁵ Moch. Cholid Wardi, Abd. A'la, dan Sri Nurhayati, "Contextualisation of al-Maqasid al-Kulliyat According to the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis on Jamaluddin Athiyyah's Perspectives", *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 2023.

⁴⁶ Muhammad Aminuddin Shofi dkk., "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of Nahwa Tafili Maqashid Sharia by Jamaluddin Athiyyah", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 2022.

sama antaranak, kegiatan keagamaan, pengabdian masyarakat, serta pembentukan karakter yang menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Dengan demikian, keberhasilan pengasuhan tidak hanya diukur dari perkembangan individu anak, tetapi juga dari kemampuannya berpartisipasi secara positif dalam kehidupan masyarakat.

7. Maqasid Kemanusiaan (Maqāṣid Insāniyyah)

Maqāṣid Insāniyyah merupakan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia secara universal tanpa dibatasi oleh agama, suku, ras, bangsa, maupun wilayah geografis. Menurut Jamaluddin Athiyyah, syariat Islam tidak hanya diturunkan untuk mengatur kehidupan individu, keluarga, atau masyarakat Muslim semata, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dimensi kemanusiaan menjadi puncak dari pengembangan maqasid syariah yang menempatkan nilai-nilai universal sebagai tujuan akhir hukum Islam.⁴⁷

Maqāṣid Insāniyyah merupakan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia secara universal tanpa dibatasi oleh agama, suku, ras, bangsa, maupun wilayah geografis. Menurut Jamaluddin Athiyyah, syariat Islam tidak hanya diturunkan untuk mengatur kehidupan individu, keluarga, atau masyarakat Muslim semata, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia. Oleh

⁴⁷ Moch. Cholid Wardi, Abd. A'la, dan Sri Nurhayati, "Contextualisation of al-Maqasid al-Kulliyat According to the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis on Jamaluddin Athiyyah's Perspectives," *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 2023.

karena itu, dimensi kemanusiaan menjadi puncak dari pengembangan maqasid syariah yang menempatkan nilai-nilai universal sebagai tujuan akhir hukum Islam.⁴⁸ Secara umum, maqasid kemanusiaan menurut Jamaluddin Athiyyah meliputi beberapa tujuan berikut:

a. Menjaga Martabat dan Kehormatan Manusia

Setiap manusia memiliki kemuliaan (*karāmah insān*) yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, syariat menolak segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia seperti diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penindasan. Penghormatan terhadap martabat manusia merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan yang berkeadilan.

b. Mewujudkan Keadilan Bagi Seluruh Manusia

Keadilan merupakan salah satu tujuan universal syariat. Athiyyah memandang bahwa syariat harus mampu menghadirkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, hukum, maupun politik. Keadilan tidak hanya berlaku bagi kelompok tertentu, tetapi bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakangnya.

c. Menjamin Hak Asasi dan Kebebasan Manusia

Maqasid kemanusiaan juga bertujuan melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh perlindungan, hak berpendapat, dan hak

⁴⁸ Mujaddid Abdullah, "Maqasid Sharia and Social Development: An Inquiry into Jamaluddin Athiyyah's Renewal Paradigm," *UMRAN Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 2025.

mengembangkan diri. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan universal.

d. Mendorong Perdamaian dan Kerja Sama Antarumat Manusia

Menurut Athiyyah, syariat bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis antarmanusia melalui nilai-nilai toleransi, kerja sama, dan saling menghormati. Kehidupan yang damai menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia.⁴⁹

e. Mewujudkan Kemaslahatan Global

Maqasid kemanusiaan berorientasi pada terciptanya kesejahteraan manusia secara luas. Karena itu, syariat mendorong berbagai upaya yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan sosial, serta menjaga keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang.

Dalam konteks pengasuhan anak, maqasid kemanusiaan diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, anak juga berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh, berkembang, dan mengaktualisasikan potensinya secara optimal.

Di lingkungan LKSA, aktivasi maqasid kemanusiaan dapat

⁴⁹ Mujaddid Abdullah, "Maqasid Sharia and Social Development: An Inquiry into Jamaluddin Athiyyah's Renewal Paradigm," *UMRAN Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 2025.

terlihat melalui penyediaan lingkungan pengasuhan yang aman, perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, penghormatan terhadap martabat anak, serta upaya perlindungan terhadap seluruh hak dasar anak. Dengan demikian, keberhasilan pengasuhan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik anak, tetapi juga dari terjaganya martabat dan hak-hak kemanusiaannya sebagai manusia yang utuh.

8. Relevansi Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah terhadap Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak

Pemikiran Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah memiliki relevansi yang kuat terhadap pemenuhan hak pengasuhan anak karena menempatkan manusia sebagai pusat kemaslahatan syariat. Athiyyah mengembangkan maqasid syariah ke dalam empat dimensi utama, yaitu maqasid individu (*maqāṣid fard*), maqasid keluarga (*maqāṣid usrah*), maqasid umat (*maqāṣid ummah*), dan maqasid kemanusiaan (*maqāṣid insāniyyah*). Keempat dimensi tersebut memberikan kerangka yang komprehensif dalam menilai sejauh mana hak-hak anak telah terpenuhi melalui proses pengasuhan.⁵⁰

Dalam perspektif maqasid individu, pemenuhan hak pengasuhan anak diwujudkan melalui perlindungan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, pembinaan akhlak, serta pengembangan potensi diri anak. Pengasuhan tidak hanya bertujuan menjaga keberlangsungan hidup anak, tetapi juga mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritualnya agar mampu tumbuh menjadi

⁵⁰ Moch. Cholid Wardi, Abd. A'la, dan Sri Nurhayati, "Contextualisation of al-Maqasid al-Kulliyat According to the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis on Jamaluddin Athiyyah's Perspectives", *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 2023.

pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.

Pada dimensi maqasid keluarga, pengasuhan berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak, memberikan perlindungan emosional, serta membentuk karakter dan kepribadian anak. Ketika fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara optimal, lembaga pengasuhan anak dapat berperan sebagai keluarga pengganti dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Sementara itu, maqasid umat menekankan pentingnya membentuk anak sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kepedulian sosial, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pengasuhan tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu anak, tetapi juga mempersiapkan anak agar mampu berkontribusi bagi kemaslahatan masyarakat.

Adapun maqasid kemanusiaan menempatkan anak sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak-hak yang harus dihormati. Oleh karena itu, pengasuhan harus menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran, serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk berkembang secara optimal.⁵¹

⁵¹ Muhammad Aminuddin Shofi dkk., "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of Nahwa Tafili Maqashid Sharia by Jamaluddin Athiyyah", *Jurnal Lektur Keagamaan*, 2022.

Dengan demikian, pemikiran Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah dapat digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak pengasuhan anak, karena mampu melihat pengasuhan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga aspek pendidikan, perlindungan, kasih sayang, pengembangan karakter, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap martabat dan hak-hak anak.

B. Pengasuhan Anak dalam Hukum Islam (*Hadhanah*)

1. Pengertian Pola Asuh Anak

Secara etimologis, pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu “pola” dan “asuh”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pola berarti corak, model, sistem, cara, bentuk, dan struktur yang tetap; sedangkan asuh berarti menjaga (merawat dan mendidik), membimbing, dan memimpin. Pola asuh merupakan suatu keseluruhan interaksi antara orang tua dan anak, di mana orang tua memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat serta optimal, memiliki rasa percaya diri, rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi pada kesuksesan.⁵²

Pola asuh adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing, dan mendidik demi mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya, pola

⁵² Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*, Cv. Zigie Utama, 2021

asuh mencakup sikap dan praktik nyata seperti cara memberi makan, memberikan stimulasi, serta memberikan kasih sayang. Saat ini, orang tua menerapkan berbagai pola dalam mengasuh anak, mulai dari yang lemah lembut, masa bodoh, memberikan kebebasan penuh, hingga yang bersifat kekerasan.⁵³

2. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Dalam kitab-kitab fikih, perlindungan anak identik dengan istilah *Hadhanah*, yang berarti asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus segala kebutuhannya. Secara etimologi, *Hadhanah* berarti perawatan atau pengasuhan. Sedangkan secara terminologi, *Hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri. Seluruh biaya *Hadhanah* dan nafkah anak dibebankan kepada ayah berdasarkan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun). Hukum *Hadhanah* adalah wajib menurut jumhur ulama, bahkan menjadi *wajib 'ain* jika tidak ada orang lain yang mampu merawat anak tersebut kecuali si pengasuh yang bersangkutan.⁵⁴

Orang tua memiliki peran krusial karena mereka adalah lingkungan pertama bagi anak. Orang tua dituntut mampu memberikan

⁵³ Forma Widya Saputra dan Muhammad Turhan Yani, “Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak,” Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 3, 2020

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 720.

pendidikan dan teladan yang baik.⁵⁵ Terkait kewenangan pemeliharaan anak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih:

- a. Kewenangan Wanita: Ulama fikih menetapkan wanita lebih tepat karena naluri, kesabaran, dan kesesuaian mereka dalam merawat anak kecil.
- b. Mazhab Hanafi dan Maliki: Berpendapat bahwa mengasuh adalah hak ibu atau yang mewakilinya. Jika ia menggunakan haknya tanpa imbalan maka diperbolehkan, namun hak itu bisa gugur.
- c. Jumhur Ulama: Menetapkan bahwa *Hadhanah* adalah hak bersama antara kedua orang tua.
- d. Wahbah Al-Zuhaili: Berpendapat bahwa *Hadhanah* adalah hak berserikat antara ayah, ibu, dan anak. Jika terjadi pertentangan, maka prioritas utama adalah hak dan kepentingan terbaik bagi si anak.⁵⁶

3. Macam-macam Pola Asuh

Diana Baumrind (1997) mengklasifikasikan pola asuh berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat kontrol (*demandingness*) dan tingkat kehangatan (*responsiveness*). Dari interaksi kedua dimensi tersebut, dikembangkanlah tiga jenis pola asuh utama yang menjadi landasan dalam studi ini, yaitu:

a. Pola asuh demokratis (*authoritative*)

Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang

⁵⁵ Rizal Darwis, “*Fiqh Anak Di Indonesia*”, (Iain Amai Gorontalo), 2010, 132

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, “*Fikih Munakahat*”, (Jakarta, Prenanda Media, 2013), 175

memprioritaskan kepentingan anak, namun orang tua tidak ragu untuk tetap mengendalikan mereka secara bijak. Karakteristik pola asuh ini antara lain:

- 1) Rasional: Orang tua selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran yang logis.
- 2) Realistis: Orang tua bersikap realistis terhadap kemampuan anak dan tidak menaruh harapan berlebihan yang melampaui kapasitas anak.
- 3) Kebebasan yang Terarah: Memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dengan pendekatan yang bersifat hangat dan responsif terhadap kebutuhan anak.
- 4) Komunikatif: Orang tua mendorong anak untuk menyatakan pendapat, memberikan penjelasan mengenai dampak perbuatan baik dan buruk, serta melibatkan anak dalam setiap keputusan keluarga.
- 5) Keteladanan: Orang tua menjadikan dirinya sebagai model panutan bagi anak dan tetap menghargai kedisiplinan.⁵⁷

b. Pola asuh otoriter (*authoritarian*)

Sebaliknya, pola asuh otoriter cenderung menetapkan standar mutlak yang harus dituruti oleh anak, yang biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Ciri-cirinya meliputi:

⁵⁷ Padjrin, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Intelektualita* 5, No. 1 (2016): 1

- 1) Memaksa dan Menghukum: Orang tua cenderung memaksa, memerintah, dan tidak segan menghukum anak apabila tidak melakukan apa yang dikatakan orang tua.
- 2) Komunikasi Satu Arah: Tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasinya bersifat satu arah, sehingga tidak memerlukan umpan balik dari anak.
- 3) Disiplin Kaku: Mengutamakan aturan yang sangat ketat di mana setiap pelanggaran memiliki konsekuensi nyata, namun orang tua kurang sabar dalam memberikan penjelasan mengenai aturan tersebut.⁵⁸
- 4) Latar Belakang: Pola asuh otoriter ini sering kali lahir dari pengalaman orang tua yang dahulu juga dididik dengan disiplin keras atau sering menerima hukuman fisik.⁵⁹

c. Pola asuh permisif (*permissive*)

Pola asuh permisif atau pamanja biasanya memberikan pengawasan yang sangat longgar kepada anak.⁶⁰ Karakteristiknya adalah:

- 1) Minim Bimbingan: Memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup, jarang menegur, dan memberikan bimbingan yang sangat sedikit.
- 2) Pemanja: Orang tua cenderung memanjakan anak, tidak banyak

⁵⁸ Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Intelektualita* 5, No. 1 (2016): 1

⁵⁹ Rahmat, "Pola Asuh Yang Efektif Dalam Mendidik Anak Di Era Digital," 2018.

⁶⁰ Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Intelektualita* 5, No. 1 (2016): 1

menuntut, dan memiliki kontrol yang rendah terhadap perilaku anak.

- 3) Hangat: Meskipun minim aturan, orang tua jenis ini biasanya bersifat hangat sehingga sering kali disukai oleh anak-anak.⁶¹

Dalam konteks penelitian di LKSA, pengidentifikasian macam-macam pola asuh ini menjadi krusial untuk memetakan pendekatan mana yang dominan digunakan oleh pengasuh dalam menggantikan peran orang tua biologis. Pola asuh demokratis (*authoritative*) sering kali dianggap sebagai model ideal dalam kerangka Maqasid Syariah karena mampu menyeimbangkan hak perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dengan hak pendidikan akal (*hifz al-‘aql*) melalui komunikasi yang hangat namun tetap disiplin.

Sementara Baumrind fokus pada kategori besar (demokratis, otoriter, permisif), Hurlock memperdalamnya dengan melihat variabel internal orang tua seperti pengalaman masa lalu dan kepribadian. Kombinasi kedua tokoh ini memberikan perspektif yang utuh dalam menganalisis fenomena pengasuhan anak keluarga migran di LKSA.

4. Lingkungan dan Faktor yang Memengaruhi Pola Asuh

Lingkungan memiliki peran signifikan dalam mewarnai pola pengasuhan. Tidak mustahil jika orang tua cenderung mengikuti kebiasaan masyarakat sekitar karena dianggap telah terbukti berhasil mendidik anak menuju kematangan. Harapan agar anak dapat diterima

⁶¹ Rahmat, “Pola Asuh Yang Efektif Dalam Mendidik Anak Di Era Digital,” 2018., 155.

dengan baik secara sosial mendorong orang tua untuk mengadopsi nilai-nilai budaya lokal dalam pengasuhan mereka.⁶²

Selain faktor lingkungan, Elizabeth Hurlock menjelaskan bahwa pola asuh juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik internal orang tua dan pengalaman masa lalu. Secara mendalam, perlakuan orang tua tersebut berimplikasi langsung pada pola pikir anak, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Overprotection* (Terlalu Melindungi): Memberikan perawatan dan bantuan berlebih meskipun anak sudah mampu mandiri, serta pengawasan kegiatan yang terlalu ketat.
- b. *Permissiveness* (Pembolehan): Memberikan kebebasan penuh dalam berpikir dan bertindak, serta cenderung menuruti semua keinginan anak sehingga anak merasa dominan.
- c. *Rejection* (Penolakan): Sikap yang cenderung "bodo amat", kaku, dan kurang peduli terhadap kebahagiaan anak karena lebih menonjolkan kekuasaan.
- d. *Acceptance* (Penerimaan): Memberikan perhatian dan cinta tulus, memposisikan anak secara penting, serta membangun hubungan hangat yang menghargai pendapat anak.
- e. *Domination* (Dominasi): Adanya penguasaan atau kendali yang sangat kuat dari orang tua terhadap segala aspek kehidupan anak.
- f. *Submission* (Penyerahan): Sikap orang tua yang selalu menyerah

⁶² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 200-205.

pada kemauan anak dan membiarkan tingkah laku mereka tanpa batas.

- g. *Punctiveness / Overdiscipline* (Terlalu Disiplin): Penerapan kedisiplinan yang sangat tinggi dan kemudahan dalam memberikan sanksi atau hukuman.⁶³

Berdasarkan klasifikasi perlakuan tersebut, Hurlock menyimpulkan tiga faktor utama yang memengaruhi terbentuknya pola asuh tersebut, yaitu:

- a. Kepribadian: Perbedaan tingkat kesabaran, intelegensi, dan kesiapan mental orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak.
- b. Keyakinan: Nilai-nilai yang diyakini orang tua sebagai pedoman dalam membimbing perilaku anak.
- c. Pengalaman Masa Lalu: Kecenderungan orang tua untuk meniru pola asuh yang mereka terima dari orang tua terdahulu jika dianggap sukses, atau justru memilih pola berbeda jika pengalaman masa lalu dianggap kurang baik.⁶⁴

C. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak menurut Hukum

1. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

⁶³ Dian Novita Dan Muman Hendra Budiman, “Pengaruh Pola Pengasuhan Orang tua Dan Proses Pembelajaran Di Sekolah Terhadap Tingkat Kreativitas Anak Prasekolah 4-5 Tahun”, No 2, (September 2015): 103

⁶⁴ Rabiatul Adawiah, “Pola Asuh Orang tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak: Studi Pada Masyarakat Dayak Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan”, (Skripsi Uin Yogyakarta, 2019), 37

pemerintah, serta negara. Sebaliknya, kewajiban dipahami sebagai suatu beban atau tanggungan yang sepatutnya diberikan. Keselarasan antara hak dan kewajiban ini melahirkan keadilan, yaitu pengakuan serta perlakuan terhadap hak yang sah. Dalam literatur Islam, keadilan diartikan sebagai sikap tengah-tengah atau keseimbangan atas dua perkara.⁶⁵

2. Hak dan Kewajiban Anak dalam Perspektif Islam

Islam memandang kehidupan anak dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) dan sperma di dalam rahim, sehingga sejak fase primordial tersebut pula hak-haknya secara hukum telah melekat dan harus dilindungi. Selain mengakui hak anak, Islam menetapkan kewajiban anak yang menurut Mahmud Syaltut mencakup tanggung jawab terhadap Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta.⁶⁶

Dalam menjaga kemaslahatan anak secara substantif, pemenuhan hak-hak tersebut tidak lagi dipandang sekadar sebagai perlindungan pasif-klasik (*hifz*), melainkan direkonstruksi ke dalam kerangka Aktivasi Maqasid (*Taf'īl Maqāṣid*) yang berorientasi pada pengembangan kapasitas hidup anak. Berdasarkan paradigma pembangunan manusia ini, hak-hak dasar anak dalam Islam, meliputi :

a. Hak Pengembangan Kapasitas Individu (*Maqāṣid Fard*):

Menjamin hak hidup anak sejak dalam kandungan (*hifz al-nafs*),

⁶⁵ Muhammad Maksum, “*Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia*,” Jurnal Misyka 3, No. 1 (2010): 19

⁶⁶ Muhammad Maksum, “*Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia*,” Jurnal Misyka 3, No. 1 (2010): 19

pemenuhan nutrisi dan perlindungan kesehatan, serta hak memperoleh kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

- b. Hak Intelektual dan Edukasi (*Hifẓ 'Aql*): Memberikan akses pendidikan yang layak, pembinaan kemampuan berpikir kritis, serta pengembangan bakat dan keterampilan hidup (*life skills*) agar anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri.
- c. Hak Perlindungan Domestik dan Keturunan (*Maqāṣid Usrah*): Menjamin kejelasan identitas hukum anak (nasab), hak memperoleh lingkungan keluarga yang aman (*sakīnah*), serta hak mendapatkan limpahan kasih sayang dan pengasuhan yang setara.
- d. Hak Sosialisasi dan Karakter Umat (*Maqāṣid Ummah*): Mempersiapkan anak melalui pendidikan akhlak dan moral agar mampu berinteraksi secara sosial, memiliki kedisiplinan, serta siap berkontribusi positif bagi kemaslahatan masyarakat luas.
- e. Hak Kelayakan Materiil (*Hifẓ Māl*): Menjamin hak finansial anak melalui pemberian nafkah yang halal, kecukupan sandang, pangan, papan, serta perlindungan aset atau harta milik anak apabila ia belum cakap hukum.

Adapun kewajiban orang tua menurut agama Islam meliputi pemberian nasab, pemberian air susu (*rada'ah*), pengasuhan (*hadlanah*), pemberian nafkah serta nutrisi yang baik, hingga pendidikan yang layak.

3. Hak dan Kewajiban Orang Tua dalam Hukum Positif

Indonesia Negara mengatur hubungan antara orang tua dan anak melalui regulasi berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 45 ayat (1) menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak kawin atau mandiri, dan tetap berjalan meskipun perkawinan orang tua telah putus.⁶⁷
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002): Pasal 26 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.⁶⁸

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki harkat dan martabat yang setara sebagai manusia. Oleh karena itu, kewajiban orang tua bukan hanya sekadar memberi makan, tetapi menjamin hak partisipasi anak dan perlindungan dari diskriminasi sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak.⁶⁹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur sanksi bagi orang tua yang melalaikan kewajibannya. Jika orang tua terbukti mengabaikan pengasuhan hingga menyebabkan anak telantar, maka

⁶⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 45

⁶⁸ UU Perlindungan Anak Tahun 2002, Pasal 26 Ayat 1 Huruf (A).

⁶⁹ Siti Nurhalimah, "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak dan Hukum Nasional," Jurnal HAM, Vol. 12 No. 2, 2021.

kekuasaan asuh dapat dicabut melalui penetapan pengadilan, namun kewajiban memberikan nafkah tetap melekat pada orang tua tersebut.⁷⁰

Ketika orang tua tidak mampu atau terhalang dalam menjalankan kewajibannya (seperti dalam kasus migrasi luar negeri), maka negara melalui lembaga kesejahteraan sosial (LKSA) mengambil alih tanggung jawab pengasuhan tersebut. Hal ini sejalan dengan mandat konstitusi Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.⁷¹

4. Urgensi Pengasuhan Alternatif bagi Anak dengan Kerentanan Sosial dan Ekonomi

Dalam kondisi ideal, pengasuhan anak merupakan hak dan kewajiban mutlak orang tua kandung. Namun, dalam realitas sosial, terdapat berbagai faktor kedaruratan yang menyebabkan orang tua tidak dapat menjalankan kewajibannya secara langsung. Faktor-faktor tersebut di antaranya meliputi:

- a. Faktor Ekonomi dan Ketenagakerjaan (Keluarga Migran/PMI):
Abstraksi kehadiran orang tua karena harus bekerja di luar negeri demi mencukupi kebutuhan finansial keluarga.
- b. Disfungsi Keluarga (*Broken Home*): Terjadinya perceraian, konflik berat, atau kematian salah satu/kedua orang tua yang menyebabkan runtuhnya struktur pengasuhan yang stabil di dalam rumah.

⁷⁰ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2, 2016.

⁷¹ Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2, 2019.

- c. Kemiskinan Ekstrem (Fakir Miskin): Ketidakmampuan finansial orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara layak (sandang, pangan, papan).
- d. Kondisi Keterlantaran: Anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁷²

Kondisi-kondisi kerentanan di atas menyebabkan terjadinya pengalihan fungsi pengasuhan dari lingkungan keluarga inti ke lembaga kesejahteraan sosial atau pesantren. Tidak mustahil jika dalam proses transisi dan situasi krisis domestik ini, hak-hak anak berisiko mengalami degradasi atau tidak terpenuhi secara optimal jika tidak dikelola oleh sistem pengasuhan pengganti yang baik.⁷³

Oleh karena itu, keberadaan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) atau pesantren pengasuhan bukan sekadar tempat penitipan, melainkan representasi dari kewajiban negara dan masyarakat untuk:

- a. Menggantikan Fungsi Proteksi: Menyelamatkan dan menjamin anak tetap mendapatkan perlindungan dari kekerasan, trauma psikologis akibat broken home, ataupun eksploitasi di jalanan akibat keterlantaran.

⁷² Dedek Murningsih Munthe, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Anak Berdasarkan Pola Pengasuhan terhadap Anak Broken Home," *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, 2023.

⁷³ Muchlis Anwari dkk., "Family-Based Parenting Challenges: Study Case Muhammadiyah's LKSA of Malang," *Share Social Work Journal*, Vol. 13 No. 1, 2023.

- b. Menjamin Kontinuitas Pendidikan dan Intelektual: Memastikan anak-anak dari keluarga fakir miskin atau yang ditinggal bermigrasi tetap memiliki akses penuh terhadap pendidikan formal dan nonformal tanpa terputus oleh masalah finansial orang tua.
- c. Pemenuhan Hak Afeksi dan Keberlanjutan Relasi Keluarga Sebagai Bagian dari *Hifz Al-Nasl* (Nasab): Berfungsi sebagai fasilitator yang tidak hanya mengasuh secara fisik, melainkan juga menyembuhkan trauma emosional anak (pada kasus *broken home*) serta tetap menjaga jembatan komunikasi dan batin antara anak dengan orang tua kandungnya (pada kasus keluarga migran).⁷⁴

5. Hak Pendidikan Anak

Pemenuhan hak pendidikan anak adalah aspek penting dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Di Indonesia, hak pendidikan anak diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁷⁵ Berikut adalah beberapa poin penting terkait pemenuhan hak pendidikan anak:

- a. Hak atas Pendidikan Dasar: Setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan dasar yang gratis dan wajib. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang

⁷⁴ Salsabila Khairunnisa dkk., “Pemenuhan Hak Anak dalam Program Foster Care oleh Orang Tua Asuh di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 7 No. 1, 2024.

⁷⁵ Nabila Putri & Yulianto, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM*, 2022.

diperlukan untuk memastikan semua anak dapat mengakses Pendidikan dasar.⁷⁶

- b. Hak atas Pendidikan yang Berkualitas: Anak-anak berhak mendapatkan Pendidikan yang berkualitas, yang mencakup kurikulum yang relevan, guru yang kompeten, dan lingkungan belajar yang aman dan mendukung.⁷⁷
- c. Hak atas Pendidikan Inklusif: Pendidikan harus inklusif dan tidak diskriminatif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas.⁷⁸
- d. Peran Orang tua dan Masyarakat: Orang tua dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan hak Pendidikan anak. Ini termasuk memberikan dukungan moral, material, dan lingkungan yang kondusif untuk belajar.⁷⁹
- e. Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi: Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi di lingkungan Pendidikan.⁸⁰

Dalam konteks LKSA, pemenuhan hak pendidikan menjadi

⁷⁶ Nurhaidah & Musa, "Peranan Pendidikan dalam Membangun Karakter Bangsa," *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 1 No. 4.

⁷⁷ Niken Febriana dkk., "Hak Anak atas Pendidikan yang Layak di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2023.

⁷⁸ Nabila Rahmawati, "Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Hak Anak," *Jurnal Obsesi*, 2022.

⁷⁹ Siti Aminah, "Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak," *Jurnal Pendidikan Islam*, 2021.

⁸⁰ Rini Fitriani, "Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Lingkungan Pendidikan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2016.

bagian integral dari fungsi pengasuhan, karena lembaga tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menjamin keberlangsungan pendidikan dan perkembangan anak.

D. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak Perspektif Maqasid Syariah

Sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, maka dalam pandangan *Maqāṣid Syariah*, kewajiban tersebut dipandang sebagai jalan untuk menjamin kemaslahatan anak.⁸¹ Dari pembebanan tanggung jawab orang tua inilah, lahir hak-hak konstitusional dan keagamaan yang secara inheren harus diperoleh seorang anak. Meskipun secara konvensional Wahbah al-Zuhaili memetakan lima hak dasar anak dalam ranah fikih, penelitian ini melakukan rekonstruksi terhadap hak-hak tersebut agar bersinergi dengan empat dimensi *maqāṣid* kontemporer yang digagas oleh Jamāluddīn Athiyyah sebagai berikut:

1. Hak Pengasuhan Eksklusif dan Identitas (*Maqāṣid Usrah*)

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwasanya nasab adalah identitas utama seorang anak. Kejelasan nasab kepada ibunya ditetapkan karena adanya kelahiran, sedangkan kepada ayahnya disebabkan karena perkawinan yang sah, perkawinan *fasid*, persetubuhan *syubhat*, atau adanya pengakuan nasab. Dalam konteks anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun penyintas

⁸¹ Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember, 2016

broken home, perlindungan atas nasab ini direkonstruksi oleh ‘Aṭiyyah ke dalam dimensi *Maqāṣid al-Usrah* (tujuan berkeluarga). Tujuannya agar jembatan batin, legalitas hukum, dan hak kewarisan anak tetap terproteksi secara fungsional meskipun orang tua tidak hadir secara fisik di sampingnya.⁸²

2. Hak Kelayakan Fisik, Biologis, dan Nutrisi (*Maqāṣid Fard*)

Ulama fikih mendefinisikan *radaah* sebagai masuknya air susu manusia ke dalam perut anak yang umurnya tidak lebih dari dua tahun. Hal ini dikarenakan perkembangan biologis anak sangat ditentukan oleh kadar susu yang diterimanya. Di tengah himpitan ekonomi keluarga fakir miskin, pemenuhan kebutuhan gizi ini kerap menemui hambatan. Dalam perspektif *Maqāṣid Fard* (tujuan individu), hak atas nutrisi ini diposisikan sebagai pemeliharaan kapasitas fisik dasar anak yang pemenuhannya dapat dialihkan menjadi tanggung jawab kolektif melalui lembaga sosial demi mencegah keterlantaran biologis.⁸³

3. Hak Edukasi, Karakter, dan Bimbingan Moral (*Maqāṣid Fard dan Maqāṣid Ummah*)

Secara bahasa *hadhanah* adalah memeluk dan memelihara anak, sedangkan secara istilah berarti pendidikan dan pemeliharaan terhadap anak yang belum mampu membedakan baik dan buruk. Hak *hadhanah* ini merupakan tanggung jawab yang terpikul di atas pundak orang tua dan berkaitan erat dengan nasab. Ketika orang tua terhalang

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 724–730

⁸³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 731–738

melaksanakan kewajiban ini karena menjadi pekerja migran, maka berdasarkan dimensi *Maqāṣid al-Ummah*, tanggung jawab tersebut diaktifkan secara institusional melalui pengasuhan alternatif di LKSA demi menjamin anak tetap mendapatkan bimbingan spiritual, afeksi, dan hak pendidikan yang bermutu.⁸⁴

4. Hak Proteksi Hukum dan Keamanan (*Maqāṣid Insāniyyah*)

Ulama fikih mendefinisikan *walayah* sebagai wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang dianggap tidak cakap, baik untuk kepentingan pribadi maupun hartanya. Hal ini penting agar anak selalu mendapatkan perlindungan dari wali yang sah. Jika ayah sebagai wali utama berhalangan atau tidak ada, maka mekanisme suksesi perwalian harus dijalankan secara ketat. Dalam kerangka *Maqāṣid al-Insāniyyah* (dimensi kemanusiaan), perlindungan wali ini bertransformasi menjadi jaminan agar anak terhindar dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan hukum, dan penelantaran hak sipil.⁸⁵

5. Hak Kecukupan Finansial dan Fasilitas Hidup (*Maqāṣid Usrah dan Maqāṣid Ummah*)

Secara bahasa nafkah berarti segala sesuatu yang diberikan untuk mencukupkan belanja keluarga, yang mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Secara hukum, ayah kandung merupakan subjek pertama yang dibebani tanggung jawab finansial ini. Namun, pada

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 739–745

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 746–748

realitas kedaruratan ekonomi, kewajiban ini kerap mengalami disfungsi. Aktivasi maqasid menghendaki keterlibatan kelembagaan umat (LKSA) untuk mengelola dan mendistribusikan jaminan sosial secara transparan agar hak atas kelayakan hidup anak dari keluarga rentan tetap terpenuhi.⁸⁶

Melalui rekonstruksi berbasis pemikiran kontemporer di atas, substansi hak asasi anak dalam ekosistem pengasuhan dialihkan dari pendekatan hukum-formal yang kaku menuju empat prinsip perlindungan universal yang diakui hukum positif Indonesia, yakni:

- a. Nondiskriminasi: Memberikan perlindungan tanpa membedakan latar belakang anak.
- b. Kepentingan Terbaik bagi Anak: Menempatkan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan masyarakat maupun lembaga.
- c. Hak Hidup dan Perkembangan: Menjamin identitas hukum serta perlindungan fisik dan mental anak.
- d. Penghargaan terhadap Pendapat Anak: Memberikan ruang bagi anak untuk menyatakan pendapatnya dalam hal-hal yang menyangkut kehidupannya.⁸⁷

Upaya perlindungan ini perlu dilaksanakan sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan hingga anak berumur 18 tahun. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak, yang

⁸⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, hlm. 748–755

⁸⁷ Tim penyusun buku UU RI No. 23 Th. 2002, 2008: 35

mana orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab penuh untuk menjaga hak asasi anak tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.⁸⁸

Seluruh Seluruh rangkaian instrumen pemenuhan hak pengasuhan ini, mulai dari kejelasan identitas hukum hingga jaminan kecukupan nafkah, berakar kuat pada visi *Taf'īl Maqāṣid* (Aktivasi Maqasid) yang diakomodasi oleh Jamāluddīn Aṭhiyyah. Aṭhiyyah menegaskan bahwa *Maqāṣid Ushrah* (tujuan syariat dalam dimensi keluarga) harus ditransisikan dari sekadar narasi teoretis-tekstual menjadi gerakan fungsional yang responsif terhadap dinamika empiris masyarakat kontemporer.

Dalam konteks pengasuhan alternatif bagi anak dari keluarga migran maupun penyintas krisis *broken home*, pemikiran 'Aṭhiyyah memberikan justifikasi epistemologis yang kokoh bahwa delegasi tugas pengasuhan kepada LKSA bukan merupakan bentuk pemutusan hubungan keluarga, melainkan manifestasi nyata dari aktivasi kemaslahatan sosial. Dengan mengedepankan paradigma pembangunan manusia yang integratif, aktivasi maqasid memastikan bahwa ketiadaan fisik orang tua kandung tidak boleh memicu degradasi hak anak untuk memperoleh bimbingan spiritual, afeksi mental, dan stimulasi intelektual. Melalui perspektif ini, tingkat keberhasilan pengasuhan anak tidak lagi diukur secara sempit berdasarkan struktur formal

⁸⁸ Saadatul Maghfira, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember, 2016

keluarga biologis, melainkan diukur secara substantif dari sejauh mana seluruh dimensi hak asasi anak mampu teraktivasi dan terpenuhi secara riil di dalam ekosistem lembaga tempat ia dibesarkan.

Transisi pemikiran dari aspek teoretis-normatif ini selanjutnya menuntut sebuah mekanisme pelaksanaan yang terukur, yang dalam konteks kebijakan publik dapat dianalisis melalui Teori Implementasi George C. Edward III.

E. Teori Implementasi George C Edward III

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik, karena pada tahap inilah keputusan dan tujuan kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.⁸⁹

Adapun penjelasan dari keempat variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Variabel ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada para pelaksana secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, sehingga kebijakan tidak dilaksanakan sesuai

⁸⁹ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 10.

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi mencakup interaksi antara peneliti dan sasaran penelitian (pengasuh/pengurus) berkaitan dengan pemenuhan hak pengasuhan anak.

2. Sumber Daya

Mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, serta fasilitas pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Merujuk pada komitmen, kejujuran, dan tingkat penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan yang ada. Sikap pelaksana yang positif akan mendorong pelaksanaan kebijakan secara sungguh-sungguh, sedangkan sikap yang negatif cenderung dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Berhubungan dengan pembagian tugas, mekanisme kerja, serta prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedures/SOP*) yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan tidak berbelit-belit akan mempermudah koordinasi serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di

lapangan.⁹⁰

F. Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar 2.1
Diagram Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Data Yang Sudah diolah Menjadi Gambar Bagan 2026

⁹⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap kegiatan ilmiah membutuhkan metode yang sesuai dengan obyek penelitian agar lebih terarah dan rasional. Metode ini berfungsi sebagai cara melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi :

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi kasus ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami kasus, mengamati dan memenuhi hak pengasuhan anak, sekaligus bagaimana hasil dari implementasi pemenuhan pengasuhan hak anak di LKSA kepada masyarakat (*field research*).⁹¹ Penelitian lapangan yang dilakukan peneliti melibatkan pengumpulan data secara langsung dari sumber primer, seperti pengamatan, wawancara, atau pengumpulan data di lapangan.⁹² Dengan kata lain, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data yang kuat serta akurat. Dalam proses mendapatkan data ini, peneliti langsung bertemu dengan responden melalui wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara sebelum melakukan analisis menggunakan perspektif maqasid syariah Jamaluddin Athiyyah.

Metode penelitian deskriptif-analitis ini memungkinkan peneliti

⁹¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014). h 1

⁹² Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

untuk memahami sekaligus menggambarkan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretasi makna dari data yang dikumpulkan.⁹³ Dalam konteks deskriptif, metode ini peneliti gunakan untuk memetakan secara faktual kondisi objektif anak asuh mukim dan non-mukim yang memiliki latar belakang kerentanan sosial, mulai dari anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), korban perceraian (*broken home*), penelantaran, hingga korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peneliti juga mendeskripsikan siklus kegiatan harian 24 jam berbasis pesantren (seperti penerapan metode Yanbu'ul Qur'an) serta diferensiasi model pengasuhan (tegas, lembut, dan kombinasi) yang diterapkan oleh para pengasuh asrama.

Selanjutnya, dalam konteks analitis, pendekatan ini digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah data-data lapangan tersebut melalui dua tahapan kritis. *Pertama*, peneliti menganalisis efektivitas birokrasi dan manajemen pemenuhan hak anak di LKSA Tahfidz Insan Madani melalui indikator teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III, yang meliputi saluran komunikasi, optimalisasi sumber daya manusia dan finansial, serta kejelasan alur struktur birokrasi (*Standard Operating Procedures*). *Kedua*, hasil temuan implementasi pengasuhan tersebut dikritisi dan ditinjau secara mendalam menggunakan kacamata hukum Islam, yaitu perspektif Maqasid Syariah kontemporer yang digagas oleh Jamaluddin Athiyyah. Melalui pemikiran Athiyyah, peneliti

⁹³ Bungin, Burhan. (2017). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

menganalisis bagaimana pemeliharaan lima unsur pokok (*al-daruriyyat khams*) di LKSA ini tidak hanya berhenti pada ranah individu (*al-fard*), melainkan meluas hingga menyentuh ranah kemaslahatan keluarga (*maqasid usrah*) dan kemaslahatan umat (*maqasid ummah*) hingga kepada ranah kemanusiaan (*maqasid insaniyyat*).

Penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menunjang pemenuhan hak anak, terutama pemenuhan kepengasuhan anak. Jenis penelitian inilah yang peneliti gunakan untuk menggambarkan secara komprehensif implementasi pemenuhan hak pengasuhan anak di LKSA Tahfidz Insan Madani, sebagai sebuah lokus studi kasus yang unik dan memiliki karakteristik khusus dalam menangani kluster anak dari keluarga rentan di Kabupaten Blitar.⁹⁴

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan unsur utama dalam penelitian lapangan (*field research*), karena tanpa kehadiran fisik dan keterlibatan langsung, peneliti tidak akan mendapatkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lokasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang hadir secara langsung di lapangan untuk mengamati, mendengarkan, dan merasakan atmosfer pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani.

Kehadiran peneliti menjadi kunci utama keberhasilan penelitian ini guna memperoleh data yang valid dan autentik. Oleh sebab itu, peneliti

⁹⁴ Yin, Robert K. (2018). *Case Study Research and Applications*. Thousand Oaks: Sage.

terlibat langsung dalam aktivitas yang telah dijadwalkan bersama narasumber, baik dalam sesi wawancara maupun observasi kegiatan sehari-hari di LKSA. Keterlibatan ini dilakukan untuk menunjang kedalaman data yang akan dianalisis, sehingga peneliti dapat menangkap makna di balik implementasi pemenuhan hak pengasuhan anak yang menjadi fokus utama dalam studi ini.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, peneliti memposisikan diri sebagai pengamat non-participant (*non-participant observer*). Artinya, peneliti hadir di tengah-tengah ekosistem LKSA untuk merekam aktivitas riil tanpa melakukan intervensi atau mengubah jalannya program yang ada. Kehadiran fisik peneliti dioptimalkan dengan mengikuti dinamika siklus harian panti asuhan, mulai dari mengamati kedisiplinan setoran tahfidz pagi hari, suasana pembelajaran formal di sekolah, kegiatan Madin sore, hingga pemanfaatan waktu luang malam hari di mana pengasuh melakukan pendekatan personal kepada anak asuh.

Mengingat subyek penelitian ini melibatkan anak-anak mukim dari kluster keluarga rentan termasuk anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), korban perceraian (*broken home*), penelantaran, hingga anak dengan riwayat trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)—maka kehadiran peneliti di lapangan dilakukan dengan pendekatan yang sangat adaptif dan persuasif. Peneliti berupaya membangun hubungan interpersonal yang akrab, setara, dan penuh rasa percaya (*building rapport*) terlebih dahulu, baik kepada pengurus yayasan, pengasuh asrama,

maupun anak asuh. Langkah ini krusial dilakukan agar para informan, khususnya anak asuh, tidak merasa asing, terancam, atau merasa sedang "diinterogasi" oleh orang luar. Dengan demikian, pengasuh dapat mengekspresikan pola asuh otoritatifnya secara natural, dan anak asuh dapat menyampaikan keluhan serta pengalaman psikologis mereka secara jujur, sukarela, dan tanpa tekanan. Segala bentuk data yang ditangkap melalui pancaindra peneliti selama berada di lokasi diwujudkan dalam bentuk catatan lapangan (*field notes*) yang autentik untuk kemudian dianalisis secara objektif.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Tahfidz Insan Madani yang berlokasi di Dusun Jeruk, Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih secara *purposive* (sengaja dengan pertimbangan tertentu) berdasarkan beberapa kriteria strategis yang relevan dengan tujuan utama penelitian tesis ini, antara lain :

1. Lembaga ini menerapkan sistem pengasuhan yang unik dan komprehensif dengan mengombinasikan tata kelola pengasuhan panti asuhan alternatif (*substitute care*) berbasis nilai-nilai Pondok Pesantren. Sinergi ini melahirkan ekosistem pengasuhan 24 jam yang terstruktur sekaligus humanis bagi anak asuh.
2. Karakteristik sosiologis anak asuh mukim di LKSA Tahfidz Insan Madani sangat merepresentasikan kluster kerentanan anak di wilayah

Kabupaten Blitar, yang dikenal sebagai salah satu wilayah kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI). Lembaga ini secara khusus mengasuh anak-anak yang mengalami krisis pengasuhan utama dari keluarga inti, seperti anak PMI, korban perceraian (*broken home*), penelantaran ekonomi dan kasih sayang, hingga anak dengan riwayat trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini menjadikan lokasi ini sangat kaya akan data primer untuk diteliti.

3. LKSA ini menyelenggarakan perlindungan yang holistik melalui unit pendidikan formal (SMP dan SMA Tahfidz) serta pendidikan non-formal (Madrasah Diniyah) yang berfokus pada tumbuh kembang anak melalui penguatan spiritualitas, seperti pembentukan akhlak, adab, dan penanaman akidah melalui metode tahfidz Al-Qur'an Yanbu'ul Qur'an.
4. Karakteristik tata kelola birokrasi dan koordinasi organisasi di LKSA ini sangat relevan untuk dibedah secara mendalam menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III (melihat saluran komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi panti) serta sangat tepat untuk ditinjau akurasi kemaslahatannya melalui kacamata Maqasid Syariah kontemporer Jamaluddin Athiyyah (*maqasid usrah* dan *maqasid ummah*).

Selain itu, sikap kooperatif dan keterbukaan dari pihak jajaran pengurus yayasan maupun para pengasuh dalam memberikan akses pengamatan langsung serta transparansi data informasi menjadi pertimbangan pendukung yang sangat penting bagi peneliti guna

menjamin kelancaran, objektivitas, serta keakuratan proses penelitian tesis ini.

D. Sumber Data Penelitian

Data adalah informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan sebagai dasar untuk penelitian. Sedangkan sumber data penelitian adalah tempat atau sumber dari mana data tersebut diperoleh.⁹⁵ Secara umum, sumber data dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai fokus penelitian.⁹⁶ Sumber data dalam penelitian di bagi menjadi dua, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli di lapangan.⁹⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui;

- a. Informan Penelitian (wawancara mendalam): Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* (teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu).⁹⁸ Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pihak-punya otoritas kebijakan, pelaksana teknis pengasuhan harian, serta anak asuh yang mengalami langsung dampak pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani. Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

⁹⁵ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 216.

- 1) Pihak Pengelola / Struktural Yayasan (Penentu Kebijakan): Bapak Agus Jamzuri, S.H.I., M.M. selaku Ketua Yayasan / Pengelola LKSA. Bapak Mohammad Fuad, S.Pd. selaku Sekretaris LKSA.
- 2) Pihak Pengasuh / Pelaksana Teknis Asrama (Pelaksana Kebijakan): Ibu Kusnul Khotimah selaku Urusan Asuhan Anak, Bapak Tri Prastyo Wibowo selaku Urusan Asuhan Anak dan Keamanan (sekaligus Guru Al-Qur'an), Ibu Jamilatul Mubasyiroh selaku Urusan Pelayanan Asrama, Ibu Ulin Nadhiroh selaku Urusan Pelayanan dan Kesehatan, Ustadz Muh. Irhamur Rosid, S.Pd.I. selaku Bidang Kepengasuhan dan Ubudiyah, dan Ustadzah Zulfatul Malikah, S.Pd. selaku Bidang Pendidikan TPQ dan Madin.
- 3) Pihak Anak Asuh Mukim (Penerima Manfaat Pengasuhan): Representasi anak asuh dari masing-masing kluster latar belakang kerentanan sosial (menggunakan nama samaran demi kode etik perlindungan anak), yaitu Ananda Rina (mewakili kluster anak PMI/*homesick*), Ananda Dinda Nur (mewakili kluster anak korban KDRT/trauma), dan Ananda Riyan (mewakili kluster anak *broken home* dan penelantaran).
- 4) Informan Pendukung (Masyarakat / Wali Santri): Ibu Sri Rahayu selaku perwakilan wali santri dari anak non-mukim panti.

Proses wawancara dengan para informan di atas didukung dengan alat perekam suara digital (*audio recorder*) dan catatan

lapangan guna menjamin keabsahan dan keakuratan data asli.

- b. Observasi Lapangan (Pengamatan langsung) : Data primer yang diperoleh dari pengamatan langsung peneliti mengenai interaksi sosial, dinamika siklus kegiatan keagamaan dan tahfidz 24 jam, serta manifestasi nyata dari ragam pendekatan pola asuh (tegas, lembut, dan kombinasi) yang diterapkan oleh para pengasuh di lingkungan asrama LKSA Tahfidz Insan Madani.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung untuk melengkapi, memperkuat, dan memperkaya analisis data primer.⁹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi ;

- a. Dokumentasi Internal LKSA: Berkas-berkas administratif resmi yang diperoleh langsung dari kantor sekretariat LKSA Tahfidz Insan Madani, antara lain: profil sejarah lembaga, struktur organisasi, berkas legalitas panti dari Dinas Sosial, tata tertib tertulis asrama (*SOP*), serta data statistik rekapitulasi jumlah anak asuh mukim (110 anak) dan anak non-mukim (150 anak).
- b. Studi Kepustakaan: Referensi ilmiah pendukung berupa buku teks metode penelitian kualitatif, karya ilmiah, tesis terdahulu, regulasi perundang-undangan terkait hak perlindungan anak, serta jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang relevan dengan variabel

⁹⁹ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

teoretis dalam penelitian ini. Secara khusus, studi kepustakaan difokuskan pada literatur tentang tipe pola asuh (*parenting style*) Diana Baumrind, teori Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III, serta kitab-kitab maupun buku hukum Islam yang mengkaji konsep Maqasid Syariah kontemporer, utamanya pemikiran Jamaluddin Athiyyah mengenai ranah kemaslahatan keluarga (*maqasid al-usrah*) dan kemaslahatan masyarakat (*maqasid al-ummah*).

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data yang akurat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data kualitatif mengacu pada pendapat sugiyono, yaitu dilakukan secara multimedia melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁰⁰

Berikut adalah penjabaran teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti di lapangan;

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur guna memperoleh informasi yang mendalam, fleksibel, namun tetap berpijak pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Teknik ini digunakan untuk menggali data secara komprehensif dari informan, yang meliputi;

¹⁰⁰ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- a. Pengelola Yayasan (Ketua dan Sekretaris Yayasan): Diwawancarai untuk menggali data makro terkait filosofi pendirian lembaga, kebijakan dasar pengasuhan alternatif, mekanisme koordinasi birokrasi panti, saluran komunikasi organisasi, kecukupan sumber daya finansial, serta pandangan teologis mengenai penegakan kemaslahatan umat (*maqasid al-ummah*) di Kabupaten Blitar.
- b. Para Pengasuh dan Kepala/Kabid Pendidikan LKSA Insan Madani: Diwawancarai untuk menggali aspek teknis implementasi pola asuh otoritatif (keseimbangan ketegasan dan kelembutan), integrasi metode pembelajaran Al-Qur'an Yanbu'ul Qur'an, serta strategi operasional penanganan anak berdasarkan kluster trauma bawaan (anak PMI, *broken home*, telantar, dan korban KDRT).
- c. Anak Asuh (Santri Mukim): Diwawancarai untuk menggali persepsi, respon, ungkapan emosional, dan pengalaman riil mereka selama mendapatkan hak pengasuhan, perlindungan, dan kasih sayang di asrama. Khusus wawancara dengan anak, peneliti menerapkan pendekatan etis yang ramah anak (*child-friendly interview*), dilakukan dalam suasana santai di waktu senggang (seperti di pendopo panti), serta menggunakan bahasa yang sederhana guna menciptakan rasa nyaman dan menghindari kesan intimidasi.

2. Observasi (*Observation*)

Peneliti melakukan observasi partisipatif pasif dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati realitas pendampingan yang dilakukan oleh pihak LKSA dan madrasah. Metode partisipatif pasif dipilih agar peneliti hadir langsung di lokasi guna objektivitas dan tidak mengganggu dinamika alami yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi dilakukan secara sistematis terhadap:

- a. Siklus Aktivitas Keseharian 24 Jam: Mengamati rentetan kegiatan anak asuh sejak bangun tidur pukul 03.30 WIB hingga istirahat malam pukul 21.00 WIB, yang meliputi waktu ibadah wajib, shalat malam berjamaah, sekolah formal, penegakan tata tertib asrama, dan pemanfaatan waktu luang.
- b. Pola Interaksi dan Ragam Pendekatan Pengasuh: Mengamati bagaimana implementasi nyata dimensi *demandingness* (ketegasan aturan keamanan oleh Pak Tri) dan dimensi *responsiveness* (kelembutan asuhan oleh Bu Jamil, Bu Nadhiroh, dan Bu Kusnul) berdialektika dalam keseharian asrama.
- c. Proses Pembelajaran Spiritual dan Pendidikan: Mengamati pelaksanaan setoran hafalan Al-Qur'an, jalannya pendidikan formal SMP/SMA Tahfidz, serta bimbingan Madrasah Diniyah (Madin) sore yang menunjang aspek perlindungan akal dan spiritualitas anak.

3. Studi Dokumen (*Documentation*)

Teknik dokumentasi berfungsi sebagai instrumen pengumpul data pendukung untuk melengkapi, memverifikasi, dan memperkuat keabsahan data utama di lapangan. Peneliti mengumpulkan dan melakukan pengkaji dokumen serta arsip tertulis maupun visual yang relevan, seperti:

- a. Dokumen Struktural dan Legalitas: Profil lembaga, dokumen sejarah pendirian, visi, misi, legalitas formal panti dari Dinas Sosial, dan bagan struktur organisasi LKSA Insan Madani.
- b. Dokumen Operasional Kepengasuhan: Data statistik rekapitulasi jumlah anak asuh mukim dan non-mukim, buku pedoman tata tertib tertulis asrama (*SOP* kepengasuhan), jadwal piket pengasuh, kurikulum pendidikan kepatuhan tahfidz, dan laporan berkas bulanan.
- c. Dokumen Visual: Arsip foto-foto dokumentasi kegiatan harian anak asuh, fasilitas asrama, ruang kesehatan, dapur umum, serta dokumentasi visual saat peneliti melakukan sesi wawancara langsung dengan informan sebagai bukti autentik riset lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjabarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan secara mendalam, guna mengidentifikasi

kebenaran berdasarkan pengertian daripada sekadar angka-angka.¹⁰¹ Peneliti akan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta yang terjadi di LKSA Insan Madani Kabupaten Blitar sebagai bahan dasar dalam menganalisis data.¹⁰²

Proses analisis data kualitatif dalam penelitian tesis ini dilakukan semenjak peneliti berada di lapangan hingga selesai pengumpulan data. Model analisis yang diadopsi adalah Model Interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri dari tiga komponen utama pasca-pengumpulan data, yaitu:¹⁰³

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah yang tertulis dalam catatan lapangan (*field notes*), transkrip wawancara, serta dokumen resmi di LKSA Tahfidz Insan Madani. Dalam tahap ini, peneliti melakukan langkah-langkah operasional sebagai berikut:

- a. Kodifikasi Data: Memberikan kode, simbol, atau catatan khusus pada hasil transkrip wawancara dengan informan (seperti kode khusus untuk wawancara Bapak Agus Jamzuri, Pak Tri, Bu Jamil, dll.) serta catatan observasi agar mudah dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian.

¹⁰¹ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁰² Bungin, Burhan. (2017). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

¹⁰³ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

- b. Kategorisasi dan Pemfokusan: Peneliti memilah dan mengelompokkan data ke dalam kluster teoretis yang relevan. *Pertama*, data dikelompokkan berdasarkan karakteristik kerentanan anak asuh dan siklus kegiatan harian 24 jam. *Kedua*, data dikondensasikan berdasarkan indikator teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III (aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi panti). *Ketiga*, data dikelompokkan ke dalam kluster pemeliharaan lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khams*) serta perluasan kemaslahatan keluarga (*maqasid al-usrah*) dan umat (*maqasid al-ummah*) versi Jamaluddin Athiyyah. Data lapangan yang tidak memiliki relevansi dengan fokus pemenuhan hak anak dan Maqasid Syariah akan disisihkan agar analisis tetap tajam dan sistematis.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah pengorganisasian dan perakitan informasi yang terkompresi sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini, peneliti menyajikan data yang telah dikondensasikan ke dalam bentuk:

- a. Narasi Deskriptif-Analitis: Menyusun uraian teks cerita yang logis, runtut, dan sistematis mengenai jalinan temuan di lapangan. Narasi ini mencakup penyajian kutipan langsung

hasil wawancara (*verbatim*) dari pengurus dan anak asuh untuk memperkuat argumen teoretis di LKSA Insan Madani.

- b. **Visualisasi Data Matriks:** Peneliti menggunakan instrumen pembantu berupa tabel matriks (seperti Tabel Klasifikasi Karakteristik Anak Terlantar, Tabel Matriks Siklus Harian, dan Tabel Matriks Pengelompokan Model Pengasuhan Otoritatif) untuk menggambarkan keterkaitan antara realitas tindakan pengasuh dengan perlindungan hak anak. Penggunaan matriks ini berfungsi untuk menyederhanakan data yang kompleks agar alur hubungannya mudah dipahami oleh pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion*

Drawing/Verification

Tahap terakhir dari model interaktif ini adalah mencari makna, pola, penjelasan, alur kausalitas, dan proposisi dari data yang telah disajikan untuk menjawab seluruh fokus masalah penelitian tesis.

- a. **Penarikan Kesimpulan:** Peneliti merumuskan temuan akhir secara holistik mengenai model pendekatan pengasuhan otoritatif Baumrind yang diterapkan di LKSA, efektivitas implementasi birokrasi pemenuhan hak anak berdasarkan perspektif Edward III, serta sejauh mana sistem pesantren di LKSA Tahfidz Insan Madani mampu mengaktivasi nilai kemaslahatan umat dalam tinjauan Maqasid Syariah kontemporer Jamaluddin Athiyyah.

- b. **Verifikasi:** Kesimpulan awal yang ditarik senantiasa diuji kembali selama penelitian berlangsung. Peneliti melakukan cek silang (*cross-check*) secara berulang dengan meninjau kembali catatan lapangan, mendengarkan ulang rekaman wawancara, memeriksa arsip foto, serta mendiskusikannya dengan dosen pembimbing guna memastikan bahwa kesimpulan riset yang dihasilkan benar-benar valid, tepercaya, objektif, dan terbebas dari bias subjektivitas peneliti di LKSA Insan Madani.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Tujuan utama triangulasi adalah untuk meningkatkan kredibilitas, validitas, dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Menurut Sugiyono, triangulasi bukan bertujuan untuk mencari kebenaran tunggal, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap fakta yang diperoleh di lapangan.¹⁰⁴ Guna meminimalisir subjektivitas dan memastikan bahwa setiap temuan di lapangan benar-benar merepresentasikan realitas pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani, peneliti menerapkan dua bentuk triangulasi serta didukung oleh teknik pemeriksaan sejawat, sebagai berikut:

¹⁰⁴ Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

1. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber informan yang berbeda melalui waktu dan alat yang bervariasi. Dalam tesis ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara antara:

- a. Jajaran pengelola yayasan (Bapak Agus Jamzuri dan Bapak Mohammad Fuad) selaku perumus kebijakan baku panti.
- b. Para pengasuh asrama (Bapak Tri Prastyo, Ibu Jamil, Ibu Nadhiroh, Ustadz Irham) selaku pelaksana teknis yang berinteraksi langsung dengan anak 24 jam.
- c. Anak asuh mukim (Ananda Rina, Ananda Dinda Nur, dan Ananda Riyan) selaku penerima manfaat langsung dari pola asuh tersebut.

Sebagai contoh operasional, ketika Ketua Yayasan menyatakan bahwa komunikasi koordinasi antara pengurus dan pengasuh berjalan intensif setiap hari demi memenuhi hak perlindungan jiwa anak, peneliti menyilangkan pernyataan tersebut dengan testimoni harian para pengasuh asrama mengenai kejelasan *SOP* instruksi, lalu memverifikasinya dengan pengakuan riil anak asuh mengenai rasa aman yang mereka rasakan selama tinggal di dalam asrama.

2. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk menggali informasi pada sumber atau objek yang sama. Peneliti menguji keabsahan data mengenai pemenuhan hak anak di LKSA Insan Madani melalui tiga lapisan pengecekan, yaitu:

- a. Lapis Pertama: Peneliti menggali data melalui wawancara mendalam dengan pengasuh mengenai penerapan pola asuh otoritatif yang mengombinasikan ketegasan (*demandingness*) dan kelembutan (*responsiveness*).
- b. Lapis Kedua: Peneliti melakukan observasi partisipatif pasif secara langsung di asrama untuk mengamati apakah pengasuh benar-benar bertindak tegas saat menegakkan disiplin metode Yanbu'ul Qur'an, namun tetap hangat dan humanis saat melakukan pendekatan personal di waktu luang malam hari.
- c. Lapis Ketiga: Peneliti memeriksa bukti dokumen internal lembaga, seperti berkas tertulis tata tertib santri, rekap logistik gizi dapur umum, serta dokumen pelaporan kesehatan harian anak.

Apabila hasil dari ketiga teknik tersebut (wawancara, observasi, dan dokumentasi) menunjukkan kesesuaian dan saling mengonfirmasi, maka data lapangan mengenai sistem pengasuhan tersebut dianggap valid, sahih, dan kredibel.

3. Diskusi Teman Sejawat (*Peer Debriefing*) dan *Member Check*

Selain menggunakan metode triangulasi, peneliti juga melakukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan objektivitas penelitian:

- a. Diskusi Teman Sejawat (*Peer Debriefing*): Peneliti meminta masukan, kritik, dan saran analitis dari rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam atau ilmu sosial lainnya yang memahami fokus kajian pola asuh, implementasi kebijakan, maupun Maqasid Syariah. Hal ini dilakukan agar pisau analisis kontemporer Jamaluddin Athiyyah yang digunakan peneliti tetap konsisten dan tajam.¹⁰⁵
- b. Diskusi Pembimbing (*Member Check*): Arahan, koreksi, kritik, dan bimbingan berkala dari dosen pembimbing tesis menjadi instrumen paling utama bagi peneliti untuk memverifikasi seluruh temuan. Proses ini memastikan bahwa interpretasi naskah hasil riset di LKSA Tahfidz Insan Madani tetap berjalan objektif, faktual, berkualitas, serta memiliki akurasi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah karya ilmiah magister.¹⁰⁶

Melalui seluruh rangkaian teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut, peneliti berupaya meminimalisir subjektivitas serta memastikan bahwa setiap temuan di lapangan benar-benar

¹⁰⁵ Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

¹⁰⁶ Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.

merepresentasikan realitas objektif pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani. Dengan demikian, data yang dihasilkan tidak hanya autentik secara faktual, tetapi juga memiliki kedalaman makna yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sesuai dengan perspektif Maqasid Syariah.

BAB IV

PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil LKSA Panti Asuhan Tahfidz Insan Madani Blitar

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Tahfidz Insan Madani merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pengasuhan dan pembinaan anak yatim, piatu, serta anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Blitar. Lembaga ini berlokasi di Dusun Jeruk, Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. LKSA ini berada di bawah naungan Yayasan Insan Madani yang berfokus pada kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Selain itu, lembaga ini menaungi berbagai unit pendidikan dan sosial, termasuk LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), PAUD, dan program pemenuhan gizi anak.

Secara umum, visi LKSA Tahfidz Insan Madani adalah membentuk generasi yang berakhlak mulia, mandiri, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Adapun misinya meliputi: (1) memberikan perlindungan dan pemeliharaan bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan; (2) menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal yang menunjang perkembangan intelektual anak; (3) menanamkan nilai-nilai keislaman melalui pembinaan ibadah dan program tahfidz Al-Qur'an; serta (4) membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam struktur kelembagaan, LKSA Tahfidz Insan Madani berada di bawah pengelolaan yayasan yang dipimpin oleh seorang ketua yayasan. Dalam pelaksanaannya, terdapat pengurus harian dan pengasuh yang bertanggung jawab langsung terhadap anak-anak asuh. Pengasuh berperan sebagai orang tua pengganti yang mengawasi kegiatan harian anak, mulai dari pendidikan, ibadah, hingga aktivitas sosial. Sistem ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara fungsi manajerial dan fungsi pengasuhan.

Sistem pengasuhan yang diterapkan bersifat kolektif berbasis asrama. Anak-anak tinggal bersama dalam satu lingkungan yang terstruktur dengan jadwal kegiatan harian yang mencakup pendidikan formal, pembelajaran Al-Qur'an (tahfidz), kegiatan ibadah berjamaah, serta aktivitas pengembangan karakter. Pola pengasuhan ini menekankan kedisiplinan, pembiasaan ibadah, serta pembentukan karakter religius. Pengasuh tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi juga memberikan pendampingan emosional dan spiritual.

Jika ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah kontemporer, sistem pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani mencerminkan rekonstruksi kemaslahatan yang tidak lagi terbatas pada perlindungan individu secara parsial, melainkan bergerak secara integratif di dalam ranah Maqasid Syariah perspektif Jamaluddin Athiyyah. Aktivitas pengasuhan institusional ini mengoordinasikan pemenuhan hak asasi anak asuh yang mencakup pembentukan karakter individu yang kokoh

(*maqasid al-fard*) dan pemulihan sistem perlindungan domestik anak rentan (*maqasid al-usrah*). Lebih dari itu, eksistensi lembaga ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kualitas spiritual-intelektual masyarakat sekitar (*maqasid al-ummah*) serta pemenuhan hak-hak universal bagi anak-anak rentan tanpa diskriminasi (*maqasid al-insaniyyah*). Dengan demikian, LKSA Tahfidz Insan Madani tidak sekadar menjalankan fungsi jaminan sosial (karitatif), melainkan menginternalisasikan cita luhur syariat Islam dalam merawat eksistensi manusia secara multidimensional.

Program kegiatan yang ada di LKSA Insan Madani dan Ponpes Tahfidz Yanbu'ul Qur'an al-karim ini, yaitu terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal meliputi KB (Kelompok Bermain) Plus Al-Humaira, RA (Roudhatul Athfal) Plus Al-Humaira, Asrama Tahfidz MIUSDA, SMP Tahfidz Insan Madani, serta SMA Tahfidz Insan Madani. Sedangkan untuk pendidikan non formal, yaitu TPQ Yanbu'ul Qur'an, MADIN Yanbu'ul Qur'an, serta Majelis Shalawat dan Dzikir Sirrul Qur'an.

Untuk menjamin keberlanjutan fungsi pengasuhan alternatif (*substitute care*) tersebut, LKSA Tahfidz Insan Madani merumuskan manajemen strategis yang dituangkan ke dalam perencanaan program kerja terukur. Formulasi program ini dibagi ke dalam tiga tahapan waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembagian periodisasi program kerja ini esensial guna memetakan

prioritas pemenuhan kebutuhan anak asuh secara bertahap namun konsisten. Berdasarkan dokumen internal lembaga, berikut adalah matriks program layanan dan program kerja yang dicanangkan oleh LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar:

Tabel 4.1

Program layanan/ Program Kerja LKSA

Program Layanan / Program Kerja	
No.	Program Jangka Pendek (6 bulan – 1 tahun)
1.	Meningkatkan layanan kepada anak-nak asuh / klien LKSA / Panti Asuhan Insan Madani yang terdiri dari anak yatim, piatu, yatim piatu, fakir miskin dan terlantar
2.	Meningkatkan SDM para pengurus / pengasuh dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan atau dengan mengadakan pelatihan mandiri
3.	Merenovasi ringan gedung yang tidak layak pakai yaitu kamar mandi, dapur dan tempat jemuran pakaian
4.	Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam berbagai bidang mulai layanan pendidikan, kasehatan, <i>fund rising</i> dan pengembangan usaha
5.	Menambah unit usaha ekonomi produktif yang baru bagi lembaga berupa produksi songkok
No.	Program Jangka Menengah (2-3 tahun)
1.	Membeli tanah / tukar guling dengan MI Plus Al Huda di sebelah utara LKSA / Panti Asuhan Insan Madani seluas 800 m ² untuk asrama khusus anak asuh putri
2.	Membangun ruang belajar / pendopo di utara Masjid Darussalam LKSA Panti Asuhan Insan Madani seluas 8 m x 7 m
3.	Memperluas ruang makan yang terpisah antara anak asuh laki-laki dan perempuan
4.	Pengadaan mobil operasional pengurus dan mobil antar jemput
No.	Program Jangka Panjang (Maksimal 5 tahun)
1.	Membangun gedung asrama khusus putri yang terpisah dengan asrama laki-laki
2.	Memperluas layanan klien LKSA Panti Asuhan bagi anak asuh yang berkebutuhan khusus dan anak disabilitas dengan menyiapkan tanah dan bangunan khusus dengan model LKS ABK yang layak serta SDM yang mumpuni

3.	Mendampingi anak asuh yang telah dewasa untuk berwirausaha atau mengabdikan di masyarakat
----	---

Sumber : diolah dari Data Internal LKSA

Data program kerja pada Tabel 4.1 menunjukkan adanya cetak biru (*blueprint*) manajerial yang matang di LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar. Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III, keseluruhan program tersebut mencerminkan komitmen atau disposisi pengelola yang kuat untuk mengonversikan visi-misi lembaga ke dalam tindakan riil. Program jangka pendek yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM pengurus melalui pelatihan, renovasi sanitasi (kamar mandi dan dapur), serta penambahan unit usaha produksi songkok, memperlihatkan optimalisasi variabel sumber daya baik sumber daya manusia maupun finansial mandiri—guna menopang keberhasilan implementasi program pengasuhan sehari-hari.

Sementara itu, dalam kacamata hukum Islam kontemporer, rancangan program kerja lembaga ini merupakan manifestasi nyata dari perluasan aktivasi Maqasid Syariah perspektif Jamaluddin Athiyyah yang terbagi ke dalam empat ranah kemaslahatan. Rencana pembelian tanah, pemisahan asrama putri secara eksklusif, serta perluasan ruang makan terpisah (jangka menengah dan panjang) merupakan instrumen strategis institusi dalam menegakkan kehormatan domestik dan fungsi proteksi keluarga (*maqasid al-usrah*). Integrasi program tahfidz Al-Qur'an dengan standarisasi metode Yanbu'ul Qur'an menjadi pilar

utama dalam pemenuhan dimensi pengembangan kualitas spiritualitas keagamaan, kejujuran, dan kemandirian anak secara personal (*maqasid al-fard*).

Lebih jauh lagi, perluasan layanan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas, serta program pendampingan wirausaha bagi anak asuh yang telah dewasa, membuktikan bahwa LKSA ini berupaya menggeser paradigma pengasuhan dari sekadar bantuan sosial karitatif (jangka pendek) menuju pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam klasifikasi Athiyyah, langkah ini menandai transformasi kemaslahatan dari ranah keluarga (*maqasid usrah*) menuju ranah umat yang lebih luas (*maqasid ummah*), di mana lembaga sosial mampu memutus mata rantai kemiskinan struktural sekaligus menjaga martabat kemanusiaan (*human dignity*) anak-anak rentan secara holistik.

2. Struktur Organisasi dan Personalia

Keberhasilan implementasi program pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar elemen pengurus dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Sebagai lembaga yang menaungi anak-anak dengan kerentanan sosial berlapis, LKSA ini memerlukan struktur organisasi yang tidak hanya berfungsi secara manajerial, tetapi juga secara fungsional sebagai pengawas harian.

Secara struktural, LKSA Tahfidz Insan Madani berada di bawah

naungan Yayasan Insan Madani. Pembagian tugas di dalamnya dirancang untuk memastikan bahwa setiap aspek kebutuhan anak mulai dari legalitas, administrasi, hingga bimbingan teknis di asrama dapat terpenuhi dengan sistematis. Berikut adalah susunan organisasi dan personalia yang menjalankan operasional di LKSA Tahfidz Insan Madani:

Tabel : 4.2
Sumber Daya Manusia di LKSA

a. Jumlah Pengurus Harian/Pengurus Inti		
1) Ketua Yayasan/ Pengelola	: 1 orang	: Agus Jamzuri, S.H.I., M.M.
2) Sekretaris	: 1 orang	: Mohammad Fuad, S.Pd
3) Bendahara	: 1 orang	: Sri Aprilianah, A.Md.Keb
4) Urusan Pelayanan	: 4 orang	: Choirotul Qulub Mudhawamah, Anti Zuliana, S.PAUD, Jamilatul Mubasyiroh, Ulin Nadhiroh
5) Urusan Asuhan Anak	: 3 orang	: Husnul Khotimah, M. Fauzi Valentinu, Tri Prastyo Wibowo
b. Jumlah Tenaga Profesional		
1) Relawan Sosial (tersertifikasi)	: 1 orang	
2) Dokter (on call)	: - orang	
3) Pendidik/Guru/Ustadz	: 5 orang	: Muh. Irhamur Rosid, S.Pd.I, Zulfatur Rohmah, Zulfatul Malikah, S.Pd, Harismatul Hasanah, Amalia Rizky Firlana, M.Ag
Dan lain lain,sebutkan:		
1) Petugas Dapur	: 1 orang	
2) Petugas Kebersihan	: 1 orang	
c. Tenaga/Staf Penunjang		
1) Administrasi/TU	: 1 orang	: Ulin Nadhiroh
2) Keamanan	: 1 orang	: Tri Prastyo Wibowo
3) Humas	: 1 orang	: Choirotul Qulub Mudhawamah
4) Transportasi	: 1 orang	: Warhanudin
5) Umum	: 1 orang	: Aria Sona

Sumber : diolah dari Data Internal LKSA

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa LKSA Tahfidz Insan Madani memiliki komposisi personalia yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak secara komprehensif. Ketersediaan tenaga pengurus inti yang didukung oleh tenaga profesional seperti pendidik dan ustadz menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek pengasuhan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas intelektual dan spiritual anak asuh.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi George C. Edward III, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu variabel kunci yang menentukan keberhasilan sebuah program. Di LKSA ini, kehadiran staf khusus seperti urusan asuhan anak dan urusan pelayanan menjadi motor penggerak dalam memberikan responsivitas emosional yang hangat kepada anak-anak dari keluarga PMI dan *broken home*. Selain itu, adanya pembagian tugas yang spesifik pada staf penunjang seperti bagian administrasi, keamanan, hingga transportasi, mencerminkan struktur birokrasi yang tertata untuk mendukung kelancaran operasional harian. Dalam kacamata Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah, sinergi fungsional antar personalia ini memastikan hak-hak individual anak (*maqasid fard*) untuk dilindungi psikologisnya dan dipulihkan fungsi kedamaian domestiknya sebagai bagian dari ekosistem keluarga pengganti (*maqasid usrah*) dapat berjalan secara holistik di tengah kompleksitas latar belakang sosial mereka.

Selain pemetaan kuantitas dan kualifikasi fungsional tenaga operasional harian di atas, legalitas operasional dan pembagian wewenang manajerial di LKSA Tahfidz Insan Madani diatur secara formal melalui Surat Keputusan kepengurusan untuk periode lima tahunan. Pembagian struktur ini penting dalam teori implementasi guna melihat garis instruksi dan pertanggungjawaban penanggung jawab program, khususnya pada pembidangan tugas yang berfokus pada pemenuhan hak-hak spesifik anak asuh. Adapun susunan struktural pengurus kolektif yang menjalankan roda organisasi didokumentasikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3

Susunan Pengurus LKSA

No.	Susunan Pengurus LKSA Insan Madani Periode Tahun 2023 - 2028	
1.	Penasehat	Ky M Abror
2.	Ketua	Agus Jamzuri, S.H, M.M
3.	Sekretaris	Mohammad Fuad, S.Pd
4.	Bendahara	Sri Aprilianah, A.Md.Keb
-	Bidang-Bidang ;	
1.	Bid Kepengasuhan & Ubudiyah	Muh Irhamur Rosid, S.Pd.I
2.	Bid Pendidikan TPQ & Madin	Zulfatul Malikah, S.Pd
3.	Bid Pengembangan Tahfidz Dan Tilawah Alqur'an	Zulfatur Rohmah
4.	Bid Logistik	Choirotul Qulub Mudhawamah
5.	Bid Kesehatan	Ulin Nadhiroh
6.	Bid Sarpras	Kusnul Khotimah
7.	Bid Ekonomi	Aria Sona
8.	Bid Humas	Anti Zuliana, S.PAUD

Sumber : diolah dari Data Internal LKSA

Data yang tersaji pada Tabel 4.3 menunjukkan pola diferensiasi

struktural yang adaptif di LKSA Tahfidz Insan Madani. Pembidangan yang dirancang oleh lembaga secara eksplisit mencerminkan keseriusan pengelola dalam mengonversikan konsep pengasuhan alternatif ke dalam kerja-kerja teknis yang terukur. Keberadaan bidang-bidang khusus seperti Bidang Kepengasuhan & Ubudiyah, Pengembangan Tahfidz, hingga Bidang Logistik dan Kesehatan membuktikan adanya komitmen struktural yang sejalan dengan indikator pencapaian kemaslahatan umat.

Jika dikaitkan dengan variabel struktur birokrasi dalam teori George C. Edward III, pembagian skema kerja ini meminimalisasi terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) peran operasional di asrama. Setiap kepala bidang memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan taktis dan pendekatan persuasif sesuai dengan ranah tanggung jawabnya. Kejelasan struktur ini terlihat pada adanya Bidang Kepengasuhan & Ubudiyah serta Bidang Pengembangan Tahfidz. Keduanya bersinergi secara khusus untuk mengawal kultur panti yang berbasis pesantren, terutama dalam memantau perkembangan hafalan santri yang menggunakan metode Yanbu'ul Qur'an. Pola kontrol yang ketat namun penuh kasih sayang khas pengasuhan otoritatif ini memastikan bahwa target-target pengembangan potensi dasar dan kedisiplinan individu santri (*maqasid al-fard*) tetap tercapai. Secara substantif-filosofis, kejelasan pembidangan ini merupakan prasyarat utama agar proses aktivasi pemenuhan hak asuh, bimbingan moral,

serta pemulihan psikologis pengganti orang tua (*maqasid al-usrah*) pada anak keluarga migran dan *broken home* dapat dikontrol, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara berkala kepada masyarakat luas (*maqasid al-ummah*) selaku pemberi amanah sosial.

3. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Pengasuhan

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan elemen pendukung yang sangat krusial dalam menunjang keberhasilan proses pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani. Fasilitas fisik bukan sekadar tempat bernaung, melainkan instrumen penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak asasi santri secara bermartabat, baik hak atas jaminan keselamatan fisik, ruang istirahat pribadi, maupun hak mendapatkan bimbingan intelektual yang inklusif.

Meskipun LKSA Tahfidz Insan Madani memiliki fasilitas yang tergolong sederhana, namun penataannya diupayakan seoptimal mungkin untuk memenuhi standar pengasuhan alternatif bagi anak-anak. Lembaga ini memanfaatkan lahan dan bangunan yang tersedia untuk menyatukan fungsi asrama, sekolah formal, dan tempat ibadah dalam satu kompleks terpadu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak yang memiliki kerentanan sosial.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, fasilitas yang disediakan meliputi asrama putra dan putri yang terpisah, ruang kelas untuk pendidikan formal, serta masjid sebagai pusat kegiatan spiritual. Terkait

efektivitas penggunaan fasilitas ini dalam memenuhi kebutuhan harian anak, Ibu Zulfa Rohmah sebagai guru pendamping menjelaskan bahwa:

"Kalau bicara sempurna, mungkin kami belum di tahap itu karena pembangunan masih terus berjalan. Tapi untuk kebutuhan pokok anak-anak, kami pastikan sudah sangat memadai. Kamar tidur anak-anak kami tata agar mereka bisa istirahat dengan nyaman. Untuk air mandi dan air minum juga kami jaga betul kebersihannya, karena itu kan kunci kesehatan anak-anak. Kamar mandi juga kami sediakan dalam jumlah yang cukup agar mereka tidak terlambat saat harus bersiap sekolah atau jamaah."¹⁰⁷

Melengkapi penjelasan tersebut, bapak Fuad menekankan bahwa kelayakan fasilitas ini merupakan bentuk komitmen lembaga dalam memenuhi hak perlindungan fisik anak. Beliau menuturkan :

"kami berupaya semaksimal mungkin agar anak-anak merasa nyaman dan menganggap tempat ini seperti rumah mereka sendiri, selain itu kami dari pihak yayasan dengan sungguh-sungguh mendapat amanah besar dari masyarakat sekitar dalam menjaga dan melindungi anak atau santri kami disini"¹⁰⁸

Selain penuturan tersebut, ananda putri memberikan persetujuan tentang kenyamanan tempat tidur mereka, bahwasanya :

"awalnya dulu waktu pertama datang kesini, saya sering menangis karena tidak terbiasa tidur bersama banyak anak, tetapi lama kelamaan saya jadi nyaman, meskipun tempatnya tidak luas, tapi sudah bisa untuk tidur bersama teman-teman saya. Ketika saya sedih ada teman yang menemani bercerita dan juga ada pendamping yang selalu menenangkan saya"¹⁰⁹

Pak fuad juga menambahkan beberapa kata lagi tentang fasilitas

selain asrama dan tempat belajar, seperti berikut :

"Selain fasilitas pokok seperti asrama dan tempat ibadah, LKSA Tahfidz Insan Madani yang terintegrasi dengan unit pendidikan

¹⁰⁷ Wawancara dengan ibu zulfa rohmah, urusan sarana prasarana LKSA Tahfidz insan madani blitar, tanggal 13 April 2026 di Mushola Asrama.

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak fuad, terkait sarana prasarana yang ada di LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 25 April 2026 di ruang tamu asrama.

¹⁰⁹ Wawancara dengan putri, anak asuh mukin di LKSA tahfidz insan madani Blitar, 25 April 2026 di depan pendopo asrama sambil berjalan.

KB dan RA Plus Al-Humaira juga menyediakan fasilitas taman bermain (playground). Fasilitas ini disediakan sebagai sarana bagi anak-anak usia dini untuk menyalurkan energi kinetik mereka, melatih koordinasi motorik, serta sebagai ruang sosialisasi yang menyenangkan. Keberadaan taman bermain ini merupakan bentuk nyata implementasi perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak secara psikologis dan fisik."¹¹⁰ Berdasarkan hasil observasi dan pendataan aset lembaga,

berikut adalah daftar sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang proses pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani:

Tabel 4.4

Daftar Sarana dan Prasarana LKSA Tahfidz Insan Madani

No	Jenis Fasilitas	Jumlah/Satuan	Kondisi	Fungsi Utama
1	Gedung Asrama	2 Unit (Putra/Putri)	Baik	Tempat tinggal dan istirahat anak asuh.
2	Kamar Tidur/Asrama	8 Ruang	Baik	Ruang istirahat pribadi anak asuh.
3	Mushola/Tempat Ibadah	1 Ruang	Sangat Baik	Pusat ibadah, Tahfidz, dan kajian agama.
4	Ruang Belajar	2 Ruang	Baik	Tempat bimbingan belajar dan sekolah formal.
5	Kamar Mandi/MCK	16 Ruang	Memadai	Kebersihan diri dan sanitasi anak asuh.
6	Dapur Umum	1 Unit	Baik	Pengolahan gizi dan makanan harian.
7	Ruang Makan	1 Unit	Memadai	Tempat makan bersama anak asuh.

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak fuad, terkait sarana prasarana yang ada di LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 25 April 2026 di ruang tamu asrama.

8	Sumber Air Bersih	Sumur/PDAM	Sangat Baik	Kebutuhan mandi, cuci, dan air minum.
9	Sarana Olahraga	Halaman/Lapangan	Memadai	Pengembangan fisik dan rekreasi anak.
10	Kantor Sekretariat/ Ruang Tamu	2 Ruang	Baik	Keperluan Administrasi/ Menyambut Tamu yang Hadir
11	Taman Bermain	1 Area	Baik	Tumbuh Kembang Motorik Anak
12	Aula/ Pendopo	1 Ruang	Baik	Digunakan untuk Berkumpul Anak Ketika Ada Agenda Bersama/ Kunjungan
13	Ruang Konseling/BK	1 Ruang	Baik	Memberikan Konseling Kepada Ada Anak yang Perlu Mendapatkan Bimbingan
14	Ruang Kesehatan	2 Ruang	Baik	Menangani Anak yang Sedang Sakit dan Perlu Perhatian Khusus
15	Gudang	2 Ruang	Baik	Menjaga Barang Agar Tersimpan dengan Baik
16	Transportasi	2 Mobil 2 Motor 2 Sepeda	Baik	Sebagai Penunjang Transportasi di Asrama

Sumber : diolah dari Data Internal LKSA

Keberadaan sarana dan prasarana yang terdata dalam Tabel 4.4

menunjukkan bahwa LKSA Tahfidz Insan Madani telah berupaya memenuhi standar kelayakan fisik yang berorientasi pada perlindungan hak anak. Ketersediaan gedung asrama yang terpisah bagi putra dan putri, didukung dengan jumlah kamar mandi yang memadai (16 ruang), mencerminkan kepatuhan lembaga terhadap aspek privasi dan kesehatan lingkungan yang menjadi kunci kenyamanan anak asuh. Kondisi fasilitas yang mayoritas berada pada kategori "Baik" hingga "Sangat Baik" mengindikasikan adanya manajemen aset yang disiplin untuk mendukung stabilitas psikologis anak, sebagaimana tercermin dari rasa nyaman yang dirasakan oleh anak asuh dalam kesehariannya.

Jika dikorelasikan dengan kerangka Maqasid Syariah kontemporer Jamaluddin Athiyyah, penyediaan fasilitas fisik ini merupakan pengejawantahan dari empat ranah kemaslahatan secara terintegrasi. Kamar tidur yang layak, dapur umum, sumber air bersih yang sangat baik, serta ketersediaan ruang kesehatan merupakan pemenuhan instrumen fundamental dalam menjaga eksistensi dan kesehatan fisik santri secara personal (*maqasid fard*). Di sisi lain, mushola yang menjadi pusat program tahfidz metode Yanbu'ul Qur'an serta tersedianya ruang belajar yang representatif merupakan pilar utama pembentukan karakter religius-intelektual guna membangun fungsi perlindungan domestik alternatif (*maqasid usrah*).

Secara manajerial, ketersediaan fasilitas penunjang seperti ruang konseling, taman bermain, dan aula menunjukkan bahwa

lembaga ini mengadopsi pola asuh yang holistik. Hal ini sejalan dengan teori George C. Edward III yang menekankan pentingnya sumber daya fisik sebagai faktor pendorong efektivitas kebijakan. Meskipun berada dalam lingkup asrama yang sederhana, integrasi berbagai fasilitas ini dalam satu kompleks terpadu menciptakan ekosistem "keluarga pengganti" (*substitute care*) yang aman dan edukatif bagi anak-anak. Ekosistem terpadu ini berhasil memulihkan trauma dan mentransformasi anak rentan akibat disfungsi pengasuhan keluarga asal menjadi pribadi mandiri yang siap berkontribusi bagi masyarakat (*maqasid ummah*) sekaligus menjunjung tinggi martabat kemanusiaan mereka yang universal tanpa diskriminasi (*maqasid insaniyyah*).

4. Kondisi Objektif Anak Asuh

Anak-anak yang menjadi subjek pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani merupakan individu-individu yang memiliki latar belakang kerentanan sosial dan ekonomi yang beragam. Fokus utama lembaga ini bukan sekadar memberikan tempat tinggal, melainkan menjadi benteng perlindungan bagi anak-anak yang kehilangan fungsi pengasuhan alami dari keluarga inti mereka.

Sebagian besar anak asuh di lembaga ini berasal dari kategori "anak rentan", yakni mereka yang kehilangan kehadiran orang tua secara fisik maupun psikologis. Hal ini mencakup anak-anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditinggal bekerja ke luar negeri dalam waktu lama, serta anak-anak korban perceraian (*broken*

home) yang kehilangan stabilitas kasih sayang di rumah asalnya. Selain itu, lembaga ini juga menaungi anak yatim, piatu, dan anak-anak dari keluarga fakir miskin yang membutuhkan jaminan akses pendidikan dan pemenuhan gizi.

Kondisi objektif ini menuntut LKSA Tahfidz Insan Madani untuk menerapkan pola pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan psikologis masing-masing anak. Berdasarkan data dokumentasi dan hasil observasi peneliti, berikut adalah gambaran klasifikasi dan jumlah anak asuh di LKSA Tahfidz Insan Madani:

Tabel 4.5

Jumlah Anak Terlantar yang dilayani LKSA

No.	Kategori Anak Terlantar (Keluarga Migran, Broken Home dan Yatim/Piatu)	
1.	Usia Anak PAUD/TK	4 Anak
2.	Usia Anak SD/Sederajat	40 Anak
3.	Usia Anak SMP/Sederajat	54 Anak
4.	Usia Anak SLTA/Sederajat	12 Anak
5.	Anak Non Mukim Asrama	150 Anak
Jenis Kelamin Anak Mukim		L = 50 PR = 60
Jumlah Keseluruhan		110 Anak Mukim dan 150 Anak Non Mukim

Sumber : diolah dari Data Internal LKSA

Data tersebut menunjukkan bahwa LKSA Tahfidz Insan Madani melayani populasi anak dengan rentang usia yang sangat luas, mulai dari tingkat PAUD hingga SLTA. Dominasi jumlah anak asuh pada usia SD (40 anak) dan SMP (54 anak) mengindikasikan bahwa lembaga ini memegang peranan krusial dalam fase perkembangan anak yang paling membutuhkan bimbingan intensif dan figur otoritas yang

stabil.

Dalam perspektif implementasi, keberagaman kategori usia dan latar belakang anak asuh ini menjadi tantangan sekaligus bukti efektivitas disposisi pengasuh di lapangan. Anak-anak dari keluarga PMI dan *broken home* pada usia sekolah sering kali mengalami kerentanan psikologis akibat hilangnya pengawasan emosional dari orang tua. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas anak bawaan dari rumah asal mereka telah dihadapkan pada akumulasi konflik sosial dan tekanan mental. Kompleksitas kondisi awal anak asuh ini sebagaimana dipaparkan oleh Ibu Kusnul Khotimah selaku urusan asuhan anak, yang menyatakan bahwa:

"Rata-rata anak yang masuk ke sini itu, jujur dari rumahnya memang sudah membawa 'luka' atau masalah masing-masing. Jarang sekali yang kondisinya baik-baik saja. Banyak anak yang dititipkan ke kami karena orang tua bercerai, lalu ibunya atau bapaknya pergi ke luar negeri jadi PMI. Karena tidak ada orang tua, akhirnya mereka diasuh kakek atau neneknya yang sudah sepuh di desa. Nah, namanya orang tua sepuh, tentu tidak bisa mengawasi penuh, apalagi mendidik anak zaman sekarang. Akibatnya, ada anak yang di lingkungan asalnya mengalami perundungan (bullying) oleh teman-temannya karena dianggap tidak punya orang tua, bahkan ada yang mengalami kekerasan verbal hingga fisik (KDRT) dalam lingkungan keluarga besarnya karena dianggap membebani. Waktu pertama kali datang ke asrama LKSA, anak-anak ini cenderung menutup diri, sensitif, temperamental, atau malah sering menangis sendiri di kamar karena trauma masa lalunya itu."¹¹¹

Fenomena krisis pengasuhan alternatif ini dipertegas oleh pihak

struktural yayasan yang melihat bahwa ketidakstabilan pengasuhan alami di wilayah Blitar memerlukan intervensi institusional yang cepat.

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu kusnul Khotimah, Urusan Asuhan Anak LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026 di Ruang Pengasuh

Bapak Mohammad Fuad, S.Pd., mengungkapkan bahwa:

"Kami di jajaran pengurus yayasan melihat fenomena ini sebagai krisis pengasuhan alternatif yang nyata di wilayah Blitar. LKSA Tahfidz Insan Madani ini hadir justru untuk membentengi anak-anak yang kehilangan fungsi pengasuhan alami tersebut. Mayoritas anak asuh mukim kami itu latar belakangnya dari keluarga broken home dan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Realitas di lapangan menunjukkan, ketika orang tua bercerai atau mendua di luar negeri, anak menjadi korban pertama yang terlantar. Kakek-nenek yang dititipi di rumah biasanya menyerah karena keterbatasan ekonomi dan fisik. Jadi, keputusan keluarga menitipkan anak ke sini adalah jalan terakhir agar si anak tidak putus sekolah atau terjerumus ke kenakalan remaja akibat kurangnya kasih sayang dan pengawasan. Di lembaga ini, kami berupaya memulihkan mental mereka melalui lingkungan pesantren yang terstruktur."¹¹²

Dampak dari kerentanan lingkungan asal yang kurang kondusif

tersebut secara psikologis juga diakui oleh anak asuh. Tekanan berupa perundungan dan pengasuhan yang keras dari lingkungan asal menimbulkan trauma tersendiri bagi anak, sebagaimana diakui oleh

Ananda Dinda Nur :

"Dulu sebelum saya tinggal di asrama LKSA ini, saya tinggal sama nenek di desa karena bapak ibu sudah cerai dan ibu kerja di Malaysia. Di rumah lama, saya sering merasa kesepian dan stres. Saya sering bolos sekolah dan keluyuran tidak jelas karena tidak ada yang mencari saya. Tapi semenjak dititipkan paman di LKSA Insan Madani ini, pelan-pelan saya merasa punya keluarga baru. Di sini pengasuhnya sabar, kalau saya sedih atau ingat ibu di luar negeri, ada ustadz yang menemani cerita dan menasihati saya. Terutama banyak teman disini hehe."¹¹³

Dengan jumlah total 110 anak mukim (50 laki-laki dan 60

perempuan), LKSA Tahfidz Insan Madani berhasil mengintegrasikan

¹¹² Wawancara dengan Bapak Mohammad Fuad, S.Pd., Sekretaris LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026 di ruang tamu

¹¹³ Wawancara dengan Ananda Dinda Nur, Anak Asuh Mukim LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026 di Pendopo Asrama.

pola asuh otoritatif yang menyeimbangkan antara perlindungan fisik dan dukungan mental untuk mengisi kekosongan peran orang tua tersebut.

Secara substantif, pemenuhan kebutuhan bagi ratusan anak dengan kategori kerentanan yang berbeda-beda ini merupakan bentuk aktivasi nyata dari ranah Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah, khususnya dalam dimensi kemaslahatan keluarga (*maqasid al-usrah*). Lembaga mengambil alih tanggung jawab domestik yang runtuh akibat perceraian atau migrasi internasional, merestorasi hak bimbingan moralitas generasi, serta mengembalikan hak pengayoman kasih sayang yang hilang melalui pengawasan asrama 24 jam. Proses penyembuhan luka batin santri mukim ini sekaligus memenuhi indikator *maqasid al-fard* (hak individu anak) agar tumbuh menjadi pribadi yang seimbang, tangguh, dan bermartabat.

Adapun mengenai tercatatnya 150 anak non-mukim di dalam data kelembagaan, hal tersebut menjadi bukti empiris pelengkap mengenai tingginya kepercayaan (*public trust*) serta amanah sosial yang diletakkan oleh masyarakat sekitar kepada LKSA Tahfidz Insan Madani. Alih-alih hanya dipandang sebagai panti asuhan penampung anak terlantar, masyarakat sekitar melihat kualitas integrasi sistem pesantren berbasis metode Yanbu'ul Qur'an di lembaga ini sebagai *role model* pendidikan yang ideal, sehingga mereka ikut menitipkan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan formal di unit sekolah yang

dikelola oleh yayasan. Meskipun fokus utama pengasuhan alternatif (*substitute care*) dalam penelitian ini ditujukan kepada anak asuh mukim yang menetap di asrama, data non-mukim ini menegaskan bahwa kemaslahatan (*al-maslahah*) yang dipancarkan oleh LKSA telah meluas secara masif dari ranah domestik keluarga (*maqasid al-usrah*) menuju ranah kemaslahatan umat (*maqasid al-ummah*) yang lebih inklusif di lingkungan sekitarnya.

Tingginya tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat sekitar ini tercermin nyata melalui pengakuan salah satu orang tua wali murid, Ibu Sri Rahayu (Warga Desa Mandesan) yang menyatakan bahwa :

"Saya itu ikut bersyukur sekali ada LKSA Insan Madani di desa ini. Meskipun anak saya tidak mondok atau menginap di asrama karena rumah dekat, saya sengaja menyekolahkan dan menitipkan ngajinya di sini. Zaman sekarang nyari tempat pendidikan yang amanah itu susah, apalagi lingkungan luar banyak pergaulan bebas. Di sini kan terkenal pakai metode Yanbu'ul Qur'an untuk tahfidznya, jalurnya jelas dan tartilnya bagus. Pengurusnya juga sangat terbuka dan amanah sama warga sekitar. Jadi, kami para orang tua di sini merasa tenang karena dari pagi sampai sore anak-anak dijaga dengan kedisiplinan pesantren, tapi malamnya tetap bisa pulang ke rumah."¹¹⁴

Respons inklusif lembaga terhadap kebutuhan masyarakat ini juga ditegaskan oleh Ustadzah Zulfatul Malikhah, S.Pd., yang menjelaskan bahwa:

"Awalnya lembaga ini memang fokus untuk anak asuh mukim yang terlantar, Mbak. Tapi lama-kelamaan, masyarakat melihat sendiri bagaimana perubahan karakter dan hafalan anak-anak asrama di sini. Akhirnya muncul amanah dan dorongan besar

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu, Orang Tua Santri Non-Mukim LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026

dari warga desa yang ingin ikut menyekolahkan anaknya di unit formal dan non-formal kami. Saat ini ada sekitar 150 anak non-mukim yang ikut belajar. Kami dari pihak pendidik berkomitmen tidak membedakan fasilitas ilmu. Baik anak mukim maupun non-mukim, semuanya wajib mengikuti standarisasi tartil dan mudarosah metode Yanbu'ul Qur'an yang sama. Ini bentuk khidmah dan kepedulian sosial lembaga agar kemaslahatan Al-Qur'an merembet ke tetangga-tetangga sekitar asrama."¹¹⁵

Melalui konfirmasi data dokumentasi, observasi, serta rangkaian wawancara mendalam di atas, dapat ditarik benang merah bahwa kondisi objektif anak asuh di LKSA Tahfidz Insan Madani merepresentasikan sebuah ekosistem pengasuhan yang dinamis dan transformatif. Di satu sisi, lembaga secara internal berhasil mengatasi kedaruratan fungsi keluarga (*maqasid usrah*) bagi 110 anak mukim yang membawa trauma sosial dari latar belakang *broken home* dan keluarga migran. Di sisi lain, inklusivitas pelayanan dengan merangkul 150 anak non-mukim berbasis standarisasi metode Yanbu'ul Qur'an membuktikan adanya perluasan dampak kemaslahatan keagamaan dan intelektual di level umat (*maqasid ummah*). Keberhasilan menjembatani dua kutub kebutuhan ini penyembuhan trauma psikologis anak mukim sekaligus pemenuhan mutu pendidikan masyarakat sekitar menegaskan bahwa disposisi dan akomodasi sumber daya yang dijalankan oleh para implementor di LKSA ini telah berjalan secara efektif, responsif, dan fungsional sesuai dengan cita-cita luhur syariat Islam dalam melindungi generasi penerus.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ustadzah Zulfatul Malikah, S.Pd., Bidang Pendidikan TPQ & Madin LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

B. Implementasi Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di LKSA Insan Madani

1. Siklus Kegiatan dan Pola Interaksi Harian

Aktivitas keseharian anak asuh di LKSA Tahfidz Insan Madani diatur melalui jadwal yang terstruktur dan padat. Jadwal ini bukan sekadar rutinitas, melainkan instrumen untuk membentuk kemandirian dan karakter religius anak. Mengingat sebagian besar anak asuh berasal dari latar belakang keluarga PMI dan *broken home*, siklus kegiatan yang teratur membantu mereka mendapatkan kembali stabilitas emosional melalui aktivitas yang produktif.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumen internal lembaga, rutinitas harian anak asuh dimulai sejak dini hari hingga waktu istirahat malam, yang secara rinci digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6

Siklus Kegiatan Harian Anak Asuh

Waktu	Nama Kegiatan	Keterangan/Tujuan
03.30 – 04.30	Qiyamul Lail & Subuh	Shalat Tahajud, Hajat, dan Subuh Berjamaah
04.30 – 06.00	Setoran Tahfidz	Bimbingan hafalan Al-Qur'an pagi
06.00 – 07.00	Persiapan Diri	Mandi, sarapan, dan persiapan sekolah
07.00 – 13.30	Pendidikan Formal	Mengikuti KBM di unit SMP/SMA Tahfidz
13.30 – 15.30	Istirahat & Makan	Ishoma dan waktu luang mandiri
15.30 – 17.00	Madin & TPQ	Pendalaman kitab dan ilmu agama
17.00 – 18.00	Kebersihan Lingkungan	Piket asrama dan persiapan Maghrib
18.00 –	Kegiatan Malam	Maghrib-Isya berjamaah,

20.00		Dzikir & Shalawat
20.00 – 21.00	Belajar Mandiri	Mengerjakan tugas sekolah/murajaah
21.00 – 03.30	Istirahat Malam	Waktu tidur seluruh anak asuh

Sumber : diolah dari Data Internal LKSA

Jadwal harian di atas menunjukkan adanya konsistensi dalam pemenuhan hak pendidikan dan keagamaan anak. Namun, di balik ketatnya jadwal tersebut, terdapat pola interaksi yang bersifat kekeluargaan. Peneliti mengamati bahwa pada waktu-waktu istirahat (pukul 13.30) dan sebelum tidur (pukul 20.00), pengasuh memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pendekatan personal.

Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Malikhah yang menyatakan bahwa:

“Meskipun jadwalnya padat, kami tetap memberikan kelonggaran di jam-jam tertentu agar mereka bisa bermain atau sekadar mengobrol dengan teman-temannya. Bagi anak yang orang tuanya jauh (PMI), momen berkumpul seperti ini sangat penting untuk mengobati rasa sepi mereka.”¹¹⁶

Kedisiplinan siklus kegiatan harian ini dimulai sejak dini hari melalui penanaman nilai spiritual dan standarisasi hafalan Al-Qur'an. Pola pengawasan pada program tahfidz pagi hari ini disampaikan oleh Ustadzah Zulfatur Rohmah selaku penanggung jawab bidang pengembangan tahfidz, yang menjelaskan bahwa:

“Kegiatan yang dimulai sejak pukul 03.30 sampai pagi itu adalah kunci pembentukan karakter anak di sini. Terutama pada jam 04.30 setelah Subuh, itu waktu utama anak-anak menyetorkan hafalan barunya. Karena kita menggunakan standar metode Yanbu'ul Qur'an, ketepatan makhraj, tajwid, dan kelancaran membaca sangat kami perhatikan secara ketat.

¹¹⁶ Wawancara dengan Ustadzah Zulfatul Malikhah, S.Pd., ustadzah di LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

Anak-anak dari keluarga rentan ini awalnya ada yang sulit bangun pagi atau malas mengaji, tetapi lewat pembiasaan yang disiplin namun telaten setiap hari, mereka akhirnya terbiasa. Metode ini melatih fokus pikiran mereka sebelum berangkat sekolah formal pada pukul 07.00.”¹¹⁷

Di samping tuntutan kedisiplinan yang tinggi, pengasuh asrama secara konsisten mengimbangi ketatnya regulasi waktu tersebut dengan responsivitas emosional yang hangat pada malam hari. Pendekatan personal ini dilakukan guna memulihkan stabilitas mental anak asuh, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Kusnul Khotimah:

“Memang kalau dilihat dari Tabel Siklus itu, kegiatannya tampak penuh dari pagi sampai malam. Tapi pada pukul 20.00 hingga 21.00, selain mereka belajar mandiri, kami memanfaatkan untuk mengobrol santai dari hati ke hati di kamar-kamar atau pendopo. Di waktu itulah pola interaksi kekeluargaan kami kuatkan. Anak-anak yang sedang rindu orang tuanya di luar negeri atau yang teringat masalah perceraian keluarganya biasanya akan terlihat murung saat jam-jam senggang seperti ini. Kami masuk bukan sebagai guru yang menuntut, melainkan sebagai ibu pengganti yang mendengarkan keluh kesah mereka, mengusap kepala mereka, dan memberikan ketenangan psikologis agar mereka merasa tidak sendirian.”¹¹⁸

Pola interaksi yang humanis dan jadwal yang terstruktur ini pada akhirnya dirasakan langsung manfaatnya oleh anak asuh mukim. Kesibukan program pesantren dinilai efektif mengalihkan memori traumatis mereka dari konflik domestik di masa lalu. Hal ini diakui oleh Ananda Dinda Nur yang menyatakan bahwa:

“Dulu waktu pertama kali di sini, saya merasa capek sekali karena jadwalnya padat, harus bangun jam setengah empat pagi untuk tahajud dan setoran hafalan Yanbu'ul Qur'an. Tapi lama-

¹¹⁷ Wawancara dengan Ustadzah Zulfatur Rohmah, Bidang Pengembangan Tahfidz Dan Tilawah Al-Qur'an LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 23 April 2026.

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Husnul Khotimah, Urusan Asuhan Anak LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

kelamaan saya malah bersyukur, bu. Karena jadwalnya padat dan banyak kegiatan positif bersama teman-teman, saya jadi tidak punya waktu untuk melamun atau sedih memikirkan masalah keluarga di rumah.”¹¹⁹

Selain aspek spiritual dan psikologis, pembagian siklus harian ini

juga melatih tanggung jawab sosial anak melalui kegiatan Madin dan pemeliharaan kebersihan lingkungan, sebagaimana dituturkan oleh

Ananda Riyan:

“Kalau jam lima sore itu waktunya piket membersihkan lingkungan asrama secara gotong royong sebelum persiapan shalat Maghrib. Di situ seru karena kami dibagi per kelompok. Pengasuh juga ikut mengawasi dan kadang bercanda bersama kami. Sebelum piket kan ada kegiatan Madin pada jam 15.30, kami diajari ilmu fikih dan akhlak. Menurut saya, jadwal di LKSA ini membuat hidup saya lebih tertata.”¹²⁰

Dengan demikian, siklus kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai kendali organisasi, tetapi juga sebagai ruang bagi anak untuk membangun solidaritas dengan sesama anak asuh sebagai keluarga pengganti.

2. Model Pendekatan Pengasuhan autoritatif (*Authoritative*)

Model pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani secara praktis menunjukkan kecenderungan yang kuat pada pola asuh otoritatif (*authoritative parenting*). Berdasarkan teori Diana Baumrind, pola asuh ini merupakan titik keseimbangan antara tuntutan kedisiplinan yang tinggi (*demandingness*) dan responsivitas emosional yang hangat (*responsiveness*). Karakteristik ini menjadi sangat krusial di LKSA

¹¹⁹ Wawancara dengan Ananda Dinda Nur, Anak Asuh Mukim LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

¹²⁰ Wawancara dengan Ananda Riyan, Anak Asuh Mukim LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

Insan Madani, mengingat latar belakang anak asuh yang mayoritas merupakan anak dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan korban perceraian (*broken home*). Anak-anak ini tidak hanya membutuhkan aturan untuk menata hidup mereka, tetapi juga sangat mendambakan figur "orang tua pengganti" yang mampu memberikan rasa aman dan penerimaan emosional.

Keberhasilan implementasi pola asuh otoritatif ini didukung oleh adanya diferensiasi karakter pengasuh harian yang saling melengkapi di lapangan. Lembaga secara fungsional membagi peran pengasuhan ke dalam tiga tipologi pendekatan: tegas, lembut, serta kombinasi proporsional keduanya. Pendekatan tegas yang berfokus pada dimensi *demandingness* (penegakan regulasi dan kedisiplinan) dijalankan oleh Bapak Tri Prastyo Wibowo selaku urusan asuhan anak dan keamanan, yang menyatakan bahwa:

"Anak-anak di sini kan latar belakangnya macam-macam, Mas/Mbak, bahkan ada yang dari rumah asalnya suka bolos sekolah dan keluyuran tidak jelas. Jadi kalau di asrama tidak ada yang bersikap tegas, aturan lembaga bisa remuk semua. Saya pribadi kalau di lapangan memang memposisikan diri sebagai pengasuh yang tegas. Kalau waktunya jamaah, setoran tahfidz Yanbu'ul Qur'an, atau piket kebersihan, ya harus tepat waktu. Kalau ada yang melanggar, pasti saya tegur langsung atau diberi sanksi edukatif seperti menambah hafalan atau membersihkan pendopo. Ketegasan ini bukan karena benci, tapi bentuk tanggung jawab kami untuk membentuk mental disiplin mereka yang sempat hilang di rumah asalnya."¹²¹

Sebaliknya, dimensi *responsiveness* (responsivitas emosional)

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Tri Prastyo Wibowo, Urusan Asuhan Anak/Bidang Keamanan LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

diisi oleh karakter pengasuh yang feminin dan penuh kelembutan guna memulihkan trauma psikologis anak. Hal ini tercermin dari cara pengasuh menegakkan aturan asrama, di mana kedisiplinan tidak diterapkan melalui kekerasan fisik atau tekanan mental, melainkan melalui dialog dan penjelasan yang masuk akal bagi anak. Ibu Jamilatul Mubasyiroh menjelaskan pendekatannya:

“Kami di sini sebisa mungkin memposisikan diri sebagai orang tua. Kalau ada anak yang melanggar aturan, misalnya telat jamaah atau hafalannya tidak setor, kami tidak langsung menghukum secara keras. Kami panggil secara pribadi, ditanya kendalanya apa, lalu diberi pengertian bahwa disiplin ini untuk masa depan mereka sendiri. Anak-anak yang orang tuanya di luar negeri itu hatinya sensitif, jadi kalau kita hanya keras saja, mereka malah akan menjauh.”¹²²

Untuk menjembatani kedua kutub karakter tersebut, terdapat model integratif yang menyeimbangkan aturan yang ketat dengan komunikasi dua arah yang rasional. Keseimbangan proporsional ini sebagaimana ditegaskan oleh Ustadz Muh. Irhamur Rosid, S.Pd.I. selaku bidang kepengasuhan:

"Kalau saya prinsipnya harus proporsional, Mas/Mbak, harus tahu kapan menaruh ketegasan dan kapan menaruh kelembutan. Sebagai pengasuh sekaligus ustadz, saya wajib tegas kalau menyangkut prinsip syariat, seperti shalat berjamaah atau target hafalan Al-Qur'an. Tapi, ketegasan itu selalu saya barengi dengan penjelasan rasional kepada anak kenapa aturan itu dibuat. Setelah mereka taat, kita rangkul lagi dengan lembut, kita ajak bercanda saat makan bersama, dan kita apresiasi pencapaian mereka. Jadi anak-anak di sini patuh bukan karena takut, melainkan karena segan dan merasa disayangi. Keseimbangan inilah yang membuat ekosistem pesantren di LKSA tetap berjalan kondusif." ¹²³

¹²² Wawancara dengan Ibu Jamilatul Mubasyiroh, Urusan Pelayanan LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

¹²³ Wawancara dengan Ustadz Muh. Irhamur Rosid, S.Pd.I., Bidang Kepengasuhan & Ubudiyah

Pola otoritatif ini secara konsisten mewarnai interaksi harian di asrama. Kedisiplinan yang dibungkus dengan dialog edukatif ini diperkuat oleh pengamatan peneliti serta dipertegas melalui pernyataan Ibu Kusnul Khotimah selaku urusan asuhan anak:

“Pendekatan personal di asrama ini memang harus mengedepankan aspek keibuan. Kami menyadari bahwa anak-anak yang dititipkan di sini sebagian besar kehilangan figur pengasuh utama di rumahnya. Maka, tindakan responsif seperti merangkul mereka saat sedih, mendengarkan alasan mereka ketika terlambat kegiatan, dan memberikan nasihat secara persuasif merupakan kunci utama agar mereka betah dan tidak merasa tertekan selama tinggal di lingkungan pesantren.”¹²⁴

Respon positif terhadap pola asuh ini juga dirasakan oleh para anak asuh. Mereka memandang pengasuh bukan sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sosok yang dihormati dan dipercaya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ananda Rina:

“Ustadz dan Ustadzah di sini memang disiplin kalau soal waktu mengaji dan sekolah, bu. Tapi kalau kami sedang ada masalah atau sedih karena kangen rumah, mereka sangat sabar mendengarkan. Kami merasa dihargai dan tidak merasa sendirian meskipun orang tua jauh.”¹²⁵

Guna mempermudah pemetaan strategis mengenai bagaimana pola asuh otoritatif (*authoritative*) ini ditransformasikan ke dalam tindakan taktis operasional di lapangan, peneliti menyusun tabel pengelompokan tindakan pengasuhan berdasarkan kluster kerentanan

LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Kusnul Khotimah, Urusan Asuhan Anak LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

¹²⁵ Wawancara dengan Ananda Rina, Anak Asuh Mukim LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026 di Pendopo Asrama.

psikologis bawaan anak asuh sebagai berikut:

Tabel 4.7

**Matriks Pengelompokan Model Pengasuhan Otoritatif
Berdasarkan Kerentanan Anak**

No.	Latar belakang kerentanan anak	Fokus masalah/ trauma anak	Dimensi pola asuh otoritatif yang ditekankan	Bentuk implementasi nyata oleh pengasuh LKSA
1.	Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Trauma mendalam terhadap bentakan, suara keras, dan figur otoritas yang mengancam	High responsiveness (kehangatan ekstra & penghilangan rasa takut)	pendekatan lemah lembut tanpa suara keras, merangkul secara fisik/batin, menciptakan lingkungan bebas kekerasan
2.	Korban penelantaran (ekonomi & kasih sayang)	Kehilangan kepercayaan (trust) kepada orang dewasa, merasa tidak berharga dan tidak dipedulikan	Balanced demandingness & responsiveness (atensi intensif)	Memberikan perhatian lewat kata-kata lembut, aktif menyapa, menanyakan hal-hal kecil (kondisi makan/sekolah) secara rutin
3.	Korban perceraian (broken home)	Kebingungan psikologis, kehilangan arah hidup, rentan mencari pelarian negatif ke luar lingkungan	High responsiveness (bimbingan komunikasi dua arah)	Menjadi pendengar yang baik (good listener), menggunakan bahasa sejuak untuk memotivasi masa depan, konseling sabar
4.	Anak pekerja minggar	Kerinduan (homesick) yang tinggi,	High responsiveness & rational	Menggunakan kata-kata motivasi,

	indonesia (PMI)	sensitif secara emosional, mudah merasa dibuang atau diasingkan	demandingness (jembatan emosional)	mengingatkan perjuangan orangtua di luar negeri secara lembut, mengarahkan rindu ke prestasi belajar.
--	--------------------	---	--	--

Rincian implementasi taktis dari masing-masing kluster pengelompokan pada Tabel 4.7 di atas dijabarkan secara naratif berdasarkan data empiris lapangan sebagai berikut:

Pertama, bagi anak yang pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), lembaga menerapkan pendekatan yang sangat hati-hati untuk menghilangkan rasa trauma dan ketakutan anak terhadap figur otoritas. Hal ini dijelaskan oleh pengasuh ibu Nadhiroh sebagai berikut:

"Untuk anak-anak yang punya riwayat KDRT, kami tidak boleh bersuara keras sedikit pun. Mereka biasanya punya trauma mendalam terhadap bentakan. Pendekatan kami benar-benar lemah lembut, kami rangkul secara fisik dan batin agar mereka tahu bahwa di sini tidak ada kekerasan. Kami ingin mereka merasa bahwa pengasuh adalah pelindung, bukan ancaman."¹²⁶

Kedua, anak-anak yang memiliki riwayat penelantaran seringkali kehilangan kepercayaan kepada orang dewasa. Oleh karena itu, pengasuh di LKSA Insan Madani fokus pada pemberian perhatian yang intensif agar anak merasa kembali dianggap dan berharga. Dalam hal ini peneliti sempat berbincang sedikit terkait pengasuhan kepada salah

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu Ulin Nadhiroh, Urusan Pelayanan dan Kesehatan LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

satu guru alqur'an anak-anak, yaitu Bapak Tri, beliau berkata bahwa :

"Anak yang terlantar itu biasanya merasa tidak berharga karena dulu tidak ada yang peduli. Jadi, cara kami adalah dengan terus menyapa, menanyakan hal-hal kecil seperti 'sudah makan belum?' atau 'tadi di sekolah ngapain saja?'. Kami beri perhatian lewat kata-kata yang lembut supaya mereka merasa kembali memiliki keluarga yang peduli pada keberadaan mereka."¹²⁷

Ketiga, terhadap anak dengan latar belakang orang tua yang bercerai (*broken home*), lembaga berupaya mengisi kekosongan figur ayah atau ibu melalui komunikasi dua arah yang hangat untuk menstabilkan kondisi emosional mereka. Senada yang disampaikan oleh ibu Malikah, bahwa :

"Anak broken home itu sering merasa bingung dan kehilangan arah. Kami dekati mereka dengan cara menjadi pendengar yang baik. Kami gunakan bahasa yang sejuk untuk menjelaskan bahwa meskipun keadaan keluarga mereka sedang tidak baik, masa depan mereka masih sangat panjang. Kami harus ekstra sabar dan lembut agar mereka tidak mencari pelarian ke hal-hal negatif di luar sana."¹²⁸

Keempat, berbeda hal dengan kategori sebelumnya, anak PMI seringkali merasakan rindu yang mendalam. Pengasuh berperan sebagai "jembatan emosional" agar anak tidak merasa jauh dari kasih sayang orang tua kandungnya. T tutur salah satu pendamping kamar yang tidak sengaja peneliti temui ketika sedang melakukan penelitian, beliau Bapak Agus Jamzuri berkata:

"Anak PMI itu hatinya sangat sensitif karena rindu. Kalau kita keras sedikit saja, mereka bisa sangat sedih dan merasa diboang. Maka kami pilih kata-kata yang memotivasi, kami ingatkan

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Tri Prastyo Wibowo, Urusan Asuhan Anak/Bidang Keamanan LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

¹²⁸ Wawancara dengan Ustadzah Zulfatul Malikah, S.Pd., Bidang Pendidikan TPQ & Madin LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

dengan lembut bahwa orang tua mereka sedang berjuang di luar negeri, dan cara membalasnya adalah dengan belajar yang rajin di sini. Pendekatan ini membuat mereka lebih tenang dan betah di asrama."¹²⁹

Melalui pendekatan otoritatif ini, LKSA Tahfidz Insan Madani berhasil menciptakan lingkungan yang stabil secara emosional sekaligus produktif secara akademik dan spiritual, yang sangat dibutuhkan untuk proses pemulihan psikologis anak-anak dari keluarga rentan.

3. Menerapkan Teori Kebijakan George C Edward III dalam Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak

Keberhasilan sebuah pola asuh tidak hanya ditentukan oleh model pendekatan yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan pengasuhan tersebut diimplementasikan secara nyata melalui koordinasi organisasi. Di LKSA Tahfidz Insan Madani, implementasi pemenuhan hak pengasuhan dilihat sebagai proses birokrasi sosial yang melibatkan komunikasi intensif dan penggunaan sumber daya yang ada secara optimal.

Dalam perspektif implementasi, lembaga ini memastikan bahwa setiap anak asuh, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap orang tua kandung (anak PMI dan *broken home*), mendapatkan hak-hak dasarnya tanpa diskriminasi. Hal ini mencakup hak atas perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang. Proses

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Agus Jamzuri, S.H.I., M.M., Ketua Yayasan/Pengelola LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026.

implementasi ini dijalankan melalui pembagian tugas yang jelas antara pengurus yayasan sebagai penentu kebijakan dan pengasuh sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Jika dibedah menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan pemenuhan hak pengasuhan di lembaga ini sangat dipengaruhi oleh variabel Komunikasi. Mekanisme ini memastikan bahwa instruksi mengenai standar pengasuhan dapat tersampaikan dengan kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) yang tinggi dari jajaran atas hingga pelaksana asrama, sehingga hak anak atas pengawasan harian dapat terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Agus Jamzuri, S.H.I., M.M. selaku Ketua Yayasan:

“Kami selalu menekankan kepada staf dan pengasuh bahwa tugas kita di sini bukan hanya memberi makan dan tempat tidur, tapi memastikan mereka tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Komunikasi antara pengurus dan pengasuh dilakukan setiap hari untuk memantau jika ada anak yang kesehatannya terganggu atau pendidikannya tertinggal. Pengasuh wajib melaporkan dinamika anak-anak di grup koordinasi agar kami di jajaran yayasan bisa langsung mengambil tindakan atau kebijakan pendukung jika ada kendala di asrama.”¹³⁰

Kejelasan transmisi informasi ini tidak hanya berjalan satu arah dari ketua yayasan, melainkan direspon secara konsisten oleh pengurus harian melalui rapat evaluasi berkala. Hal ini dilakukan agar persepsi penegakan hak anak antara pengambil kebijakan dan pelaksana teknis tetap selaras, sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Mohammad Fuad, S.Pd. selaku Sekretaris:

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Agus Jamzuri, S.H.I., M.M., Ketua Yayasan/Pengelola LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026 di Kantor Yayasan.

“Instruksi dari yayasan itu sifatnya mengikat namun fleksibel di lapangan. Kami mengadakan rapat koordinasi formal dua minggu sekali, tetapi kalau koordinasi informal itu berjalan setiap malam setelah kegiatan anak-anak selesai. Kami menyamakan persepsi, misalnya bagaimana menangani anak broken home yang baru masuk dan masih sering mengurung diri. Melalui komunikasi yang intens ini, tidak ada pengasuh yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah. Semua bergerak dalam satu komando untuk mengutamakan perlindungan anak.”¹³¹

Variabel kedua dalam teori Edward III yang menjadi pilar

krusial di LKSA ini adalah Sumber Daya (*Resources*), baik sumber daya manusia (SDM) pengasuh yang kompeten maupun sumber daya finansial/fasilitas penunjang. Ketersediaan sarana prasarana yang memadai menjadi syarat mutlak terpenuhinya hak fisik dan psikologis anak asuh. Kondisi kecukupan sumber daya ini dijelaskan oleh Ibu Ulin Nadhiroh selaku urusan pelayanan dan kesehatan:

“Pihak yayasan sangat memperhatikan kecukupan fasilitas untuk menunjang hak asasi anak di sini. Untuk pemenuhan gizi, dapur umum kami pastikan menyajikan makanan yang sehat dan terjadwal. Jika ada anak yang sakit, fasilitas kesehatan dan obat-obatan dasar selalu siap, dan kami ada kerja sama dengan layanan kesehatan terdekat. Finansial untuk operasional ini disokong oleh donatur tetap serta unit usaha songkok mandiri milik lembaga, sehingga hak-hak dasar anak-anak rentan ini tidak pernah telantar meskipun jumlah anak mukim terus bertambah.”¹³²

Selain sumber daya materiil, kapasitas dan jumlah SDM pengasuh yang proporsional menjadi penentu efektivitas pengawasan 24 jam di asrama. Upaya optimalisasi sumber daya manusia ini dipaparkan oleh Bapak Tri Prastyo Wibowo:

“Menjaga dan mengasuh 110 anak mukim itu membutuhkan

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Mohammad Fuad, S.Pd., Sekretaris LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026 di Ruang Tamu.

¹³² Wawancara dengan Ibu Ulin Nadhiroh, Urusan Pelayanan dan Kesehatan LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026 di Pendopo Asrama.

tenaga dan kesabaran ekstra. Pihak lembaga menyiasatinya dengan membagi piket jaga pengasuh secara bergantian. Selain itu, pengasuh di sini secara berkala diikutkan pelatihan psikologi anak dan manajemen panti asuhan dari Dinas Sosial. Sumber daya manusia yang terlatih ini penting, sebab kami berhadapan dengan anak-anak yang memiliki latar belakang trauma. Kalau pengasuhnya tidak dibekali ilmu sabar dan ketegasan yang pas, pemenuhan hak emosional anak bisa terganggu.”¹³³

Terakhir, variabel Struktur Birokrasi melalui pembagian kerja yang rigid (*standard operating procedures*) menjadi pengikat seluruh proses implementasi di LKSA Tahfidz Insan Madani. Adanya kejelasan alur koordinasi struktural ini dikonfirmasi oleh Ustadz Muh. Irhamur Rosid, S.Pd.I. selaku bidang kepengasuhan:

“Di LKSA ini sudah ada SOP dan pembagian kerja yang jelas. Urusan keamanan, urusan kesehatan, urusan dapur, sampai urusan tahfidz Al-Qur'an itu ada penanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau ada anak asuh yang mengalami penurunan hafalan metode Yanbu'ul Qur'an, bidang tahfidz langsung berkoordinasi dengan pendamping kamar untuk mengecek kondisi psikologis anak tersebut. Birokrasi yang rapi dan tidak berbelit-belit inilah yang membuat hak pendidikan, hak beribadah, dan hak pengasuhan alternatif bagi anak-anak di sini dapat terwujud secara sistematis setiap harinya.”¹³⁴

Melalui sinergi yang kuat antara komunikasi yang konsisten, kecukupan sumber daya, serta kejelasan struktur birokrasi, LKSA Tahfidz Insan Madani berhasil mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak pengasuhan anak secara profesional. Lembaga tidak hanya bertindak sebagai tempat penampungan sosial, melainkan menjelma sebagai institusi birokrasi kemanusiaan yang efektif dalam

¹³³ Wawancara dengan Bapak Tri Prastyo Wibowo, Urusan Asuhan Anak/Bidang Keamanan LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026 di Pos Keamanan.

¹³⁴ Wawancara dengan Ustadz Muh. Irhamur Rosid, S.Pd.I., Bidang Kepengasuhan & Ubudiyah LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026 di Kantor Asrama.

memulihkan dan menjamin masa depan anak-anak dari keluarga rentan di Kabupaten Blitar.

4. Implementasi Pemenuhan Hak Kepengasuhan Anak Berbasis Sinergi Kelembagaan dan Psikososial

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian di atas, maka implementasi pemenuhan hak kepengasuhan anak di LKSA Tahfidz Insan Madani sebagai jawaban atas fokus penelitian pertama membentuk sebuah model implementasi yang terintegrasi secara sistemik. Keberhasilan pemenuhan hak anak di lembaga ini tidak berdiri secara parsial, melainkan hasil dari dialektika yang solid antara struktur manajemen birokrasi yang efektif (perspektif George C. Edward III) dan pendekatan psikososial yang humanis-adaptif (perspektif Diana Baumrind) yang diwadahi dalam siklus aktivitas pesantren 24 jam.

Secara komprehensif, model implementasi pemenuhan hak kepengasuhan anak di lokus penelitian ini disintesiskan ke dalam tiga pilar utama:

- a. Siklus 24 Jam sebagai Wadah Stabilisasi Psikologis dan Disiplin:
Siklus harian yang terstruktur dari pukul 03.30 WIB hingga 21.00 WIB terbukti berhasil mengalihkan memori traumatis anak asuh yang berasal dari kluster keluarga rentan (*broken home*, korban KDRT, penelantaran, dan krisis pengasuhan anak PMI). Melalui metode tahfidz Yanbu'ul Qur'an dan pendidikan formal-nonformal yang terjadwal ketat, anak asuh dilatih memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab baru yang mengisi kekosongan orientasi hidup mereka akibat disfungsi keluarga asal.

- b. Pola Otoritatif Berbasis Kluster Kerentanan sebagai Jantung Pengasuhan: Tuntutan aturan yang tinggi (*demandingness*) tidak menjelma menjadi pola asuh yang kaku atau otoriter karena diimbangi secara proporsional oleh responsivitas emosional yang hangat (*responsiveness*). Diferensiasi peran yang dilakukan oleh para pengasuh (seperti ketegasan Pak Tri, kelembutan Bu Jamil, Bu Nadhiroh, serta ketegasan rasional Ustadz Irham) mampu menciptakan lingkungan panti asuhan alternatif yang aman. Fleksibilitas pengasuh dalam membedakan perlakuan taktis berdasarkan jenis trauma bawaan anak asuh menjadi kunci utama pulihnya stabilitas mental santri mukim.
- c. Birokrasi Sosial Edward III sebagai Penggerak Sistem: Seluruh tindakan pengasuhan dan rutinitas santri di atas dapat berjalan secara konsisten karena ditopang oleh tiga variabel utama implementasi kebijakan, yaitu saluran komunikasi dua arah yang intensif antara yayasan dan pengasuh asrama, kecukupan sumber daya materiil (fasilitas gizi, kesehatan, dan finansial mandiri) serta SDM yang terlatih, serta kejelasan alur pembagian kerja berdasarkan *SOP* yang rigid di tingkat birokrasi internal LKSA.

Sebagai satu kesatuan sistem, LKSA Tahfidz Insan Madani tidak sekadar bertindak sebagai institusi penampungan sosial (*substitute care*) konvensional yang bersifat pasif. Lembaga ini telah mentrukturkan sebuah model implementasi baru di mana ketegasan tata kelola kelembagaan dan kehangatan pendekatan psikososial berpadu demi menjamin, memulihkan, serta memenuhi hak-hak konstitusional

dan hak asasi anak asuh secara berkelanjutan.

C. Tinjauan Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah terhadap Pengasuhan di LKSA Insan Madani

Pengasuhan yang dilakukan di LKSA Tahfidz Insan Madani pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai kemaslahatan yang selaras dengan tujuan pokok syariat (*maqasid syariah*) kontemporer. Guna menganalisis secara mendalam dan substantif, penelitian ini mengabaikan kategorisasi parsial *maqasid* klasik (*daruriyyat al-khams*) dan membedah temuan data sepenuhnya menggunakan pisau analisis Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah. Paradigma ini membagi orientasi kemaslahatan ke dalam empat ranah utama yang dinamis, komprehensif, dan institusional: Ranah Individu (*Maqasid Fard*), Ranah Keluarga (*Maqasid Usrah*), Ranah Umat (*Maqasid Ummah*), dan Ranah Kemanusiaan (*Maqasid Insaniyyah*).

Jika dibedah secara substantif menggunakan pisau analisis Maqasid Syariah kontemporer perspektif Jamaluddin Athiyyah, sistem pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani telah mengalami perluasan orientasi yang sangat maju. Syekh Jamaluddin Athiyyah menawarkan dekonstruksi terhadap konsep Maqasid klasik yang cenderung berpusat pada dimensi individu (*al-fard*), dengan membaginya ke dalam ranah kemaslahatan yang lebih makro: ranah kemaslahatan individu, ranah kemaslahatan keluarga (*maqasid al-usrah*), dan ranah kemaslahatan

masyarakat/umat (*maqasid ummah*) hingga ranah kemanusiaan . Secara faktual, penerapan prinsip Maqasid Syariah kontemporer tersebut di lokasi penelitian dapat dipetakan melalui empat ranah kemaslahatan sebagai berikut:

1. Ranah Pemeliharaan Eksistensi Individu (*Maqasid Fard*)

Dalam klasifikasi Athiyyah, ranah individu berfokus pada pemenuhan hak, perlindungan fisik, serta pengembangan kualitas spiritual, mental, dan intelektual manusia secara personal. LKSA Tahfidz Insan Madani mengaktivasi ranah ini sebagai fondasi utama dalam memulihkan kondisi santri mukim. Pemenuhan *maqasid al-fard* diwujudkan melalui program-program strategis berikut:

- a. Penguatan Kualitas Spiritual-Keagamaan: Melalui integrasi kurikulum kepesantrenan dan standarisasi hafalan metode Yanbu'ul Qur'an, lembaga menanamkan ketepatan membaca (tartil), makhraj, dan disiplin spiritual melalui *qiyamul lail* serta setoran tahfidz pagi. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Ustadz Muh. Irhamur Rosid bahwa penyelamatan masa depan anak rentan dimulai dari mengokohkan fondasi keagamaan personal demi menciptakan stabilitas mental santri:

"Bagi kami di sini, menyelamatkan masa depan anak-anak rentan itu harus dimulai dengan mengokohkan agamanya (*hifz al-din*). Anak-anak dari latar belakang keluarga *broken home* atau yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri itu fondasi agamanya dari rumah sangat rapuh. Maka, melalui program tahfidz metode Yanbu'ul Qur'an, shalat tahajud berjamaah, dan pendalaman kitab di Madin, kami ingin menanamkan benteng iman yang kuat. Ketika agamanya terjaga, mental mereka akan lebih stabil dalam

menghadapi cobaan hidup."¹³⁵

- b. Pemulihan Kesehatan Mental dan Stabilitas Psikologis: Terlihat dari penyediaan asrama yang aman, pemberian asupan gizi yang teratur melalui dapur umum, serta jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal. Langkah ini krusial untuk memulihkan anak-anak yang membawa trauma psikologis KDRT dari rumah asal. Upaya penjaminan hak hidup dan perlindungan jiwa ini disampaikan oleh Ibu Ulin Nadhiroh selaku urusan pelayanan dan kesehatan:

"Memenuhi kebutuhan fisik anak, mulai dari makan tiga kali sehari dengan gizi seimbang, pakaian, hingga pengobatan ketika sakit adalah kewajiban mutlak kami. Ini adalah bentuk *hifz al-nafs*. Kami menjaga agar fisik anak-anak ini tumbuh sehat tanpa merasa tertekan. Di asrama ini, tidak boleh ada diskriminasi atau bentakan, karena menjaga ketenangan jiwa mereka agar sembuh dari trauma masa lalu adalah bagian dari amanah syariat yang kami emban."¹³⁶

- c. Pemenuhan Hak Pendidikan anak: Diimplementasikan melalui kewajiban menempuh pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas di bawah naungan unit pendidikan yayasan (SMP/SMA Tahfidz). Lembaga memastikan tidak ada anak mukim yang mengalami putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi keluarga asal. Dalam kacamata Jamaluddin Athiyyah, pemenuhan hak pendidikan formal ini merupakan upaya strategis untuk

¹³⁵ Wawancara dengan Ustadz Muh. Irhamur Rosid, S.Pd.I., Bidang Kepengasuhan & Ubudiyah LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026 di Kantor Asrama.

¹³⁶ Wawancara dengan Ibu Ulin Nadhiroh, Urusan Pelayanan dan Kesehatan LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026 di Ruang Kesehatan.

mempersiapkan akal pikiran anak agar mereka menjadi manusia yang logis, cerdas, dan mandiri.

- d. Penjamin Hak Fisik dan Kelayakan Hidup: Dilakukan melalui pengelolaan dana sosial yang amanah untuk mencukupi kebutuhan seragam, buku sekolah, hingga pemberian uang saku secara proporsional kepada anak asuh. Hak milik dan kebutuhan materiil anak dikelola dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi penelantaran hak ekonomi anak yatim dan fakir miskin.

2. Ranah Kemaslahatan Keluarga (*Maqasid Usrah*)

Penerapan maqasid syariah di LKSA Tahfidz Insan Madani melompat lebih tinggi ke ranah perlindungan, pembentukan, bimbingan moralitas generasi, serta pemenuhan fungsi-fungsi domestik dalam lingkungan keluarga, yang oleh Jamaluddin Athiyyah diperluas cakupannya menjadi kemaslahatan keluarga (*Maqasid usrah*). Menurut Jamaluddin Athiyyah, inti dari Maqasid usrah adalah pengaturan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak ketika keluarga inti mengalami kerapuhan atau kerentanan.

Hal ini tercermin dari upaya pengasuh dalam menjaga moralitas anak, memberikan bimbingan adab, serta mendampingi kondisi psikologis anak broken home agar tetap memiliki orientasi masa depan yang baik. Ketika keluarga asal anak asuh mengalami disfungsi sebagai keluarga baik karena perceraian, penelantaran, maupun karena orang tua menjadi pekerja migran Indonesia, LKSA ini mengambil alih fungsi

proteksi moral yang hilang tersebut kepada anak asuh. Pengasuh bertindak sebagai orang tua pengganti (*surrogate parents*) demi menyelamatkan generasi masa depan dari kerusakan moral akibat hilangnya figur pengasuh utama sekaligus mengurangi degradasi anak demi masa depan mereka.

Aktivasi yang dilakukan Jamaluddin dijalankan melalui tindakan nyata, sebagai berikut:

- a. Mengambil Alih Fungsi Proteksi Domestik: Lembaga mengisi kekosongan peran ayah dan ibu kandung yang bercerai atau bekerja di luar negeri. Pengasuh memposisikan diri sebagai "orang tua pengganti" yang memberikan pengawasan terstruktur selama 24 jam di asrama, memberikan kasih sayang kasih keibuan, serta membimbing adab harian agar anak tidak terlantar dan terjerumus dalam kenakalan remaja.
- b. Penjagaan Kehormatan dan Perlindungan Moralitas Keturunan:
Manifestasi strategis dari poin ini terlihat dari program jangka menengah dan panjang lembaga (Tabel 4.1) yang merencanakan pembelian tanah dan pembangunan gedung asrama putri secara eksklusif dan terpisah dari asrama putra. Regulasi pemisahan fisik dan pengadaan ruang makan terpisah ini merupakan instrumen institusional untuk menjaga kehormatan, moralitas kesucian pergaulan santri, serta membangun benteng etika sosial yang luhur demi menyelamatkan generasi masa depan.

3. Ranah Kemaslahatan Masyarakat dan Umat (*Maqasid Ummah*)

Pada puncaknya, seluruh rangkaian integrasi program asrama berbasis pesantren ini bermuara pada pencapaian kemaslahatan umat (*maqasid al-ummah*). Dalam teorinya, Jamaluddin Athiyyah menyebutkan bahwa kemaslahatan umat tercapai jika suatu ikhtiar mampu melakukan pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan sosial, dan pencetakan SDM yang bermanfaat untuk peradapan.

LKSA Tahfidz Insan Madani menjelma sebagai agen pemutus mata rantai kemiskinan dan ketertinggalan di wilayah Blitar. Dengan mendidik anak-anak rentan secara gratis dan membekali mereka dengan keilmuan serta hafalan Al-Qur'an, lembaga ini sedang menyiapkan aset umat yang unggul. Sebagaimana dirangkum oleh Bapak Agus Jamzuri, S.H.I., M.M. selaku Ketua Yayasan/Pengelola:

"LKSA Tahfidz Insan Madani ini didirikan atas dasar kesadaran teologis untuk menegakkan Maqasid Syariah di tengah krisis pengasuhan keluarga migran. Kami tidak ingin anak-anak yatim, terlantar, dan korban perceraian ini kehilangan masa depannya. Dengan mengasuh mereka secara holistik selama 24 jam mulai dari menjaga makannya, menjamin sekolah formalnya, hingga membekali mereka dengan sanad hafalan Al-Qur'an kami sedang berikhtiar mencetak generasi umat yang salih, mandiri, dan berakhlak mulia. Keberhasilan mereka lepas dari jerat kemiskinan dan trauma adalah kemaslahatan terbesar bagi agama dan masyarakat."¹³⁷

Ranah umat berfokus pada kontribusi sosial, penyebaran kemaslahatan kolektif, penguatan kualitas masyarakat, serta pengentasan problem kemiskinan struktural. LKSA Tahfidz Insan

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Agus Jamzuri, S.H.I., M.M., Ketua Yayasan/Pengelola LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, tanggal 14 Mei 2026 di Kantor Yayasan.

Madani berhasil memperluas dampak kemaslahatannya dari wilayah domestik panti menuju level komunitas yang lebih luas di Kabupaten Blitar:

- a. Inklusivitas Pelayanan Keagamaan dan Intelektual: Keberadaan 150 anak non-mukim (Tabel 4.5) yang ikut menempuh bimbingan formal dan non-formal (TPQ dan Madin) menjadi bukti empiris tingginya kepercayaan masyarakat (*public trust*). Sebagaimana dipaparkan oleh Ustadzah Zulfatul Malikah, pihak panti berkomitmen tidak membedakan fasilitas ilmu, sehingga anak-anak sekitar panti mendapatkan standarisasi mutu tartil metode Yanbu'ul Qur'an yang sama. Langkah ini berhasil mengamankan masyarakat dari pergaulan bebas dan meningkatkan literasi Al-Qur'an di tingkat umat.
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemutusan Kemiskinan Struktural: Melalui pembukaan unit usaha produktif (produksi songkok) pada program jangka pendek, serta pendampingan wirausaha mandiri bagi anak asuh yang telah dewasa pada program jangka panjang, lembaga secara aktif menggeser paradigma panti dari sekadar penampung bantuan sosial menjadi agen penggerak kemandirian ekonomi umat.

4. Ranah Kemaslahatan Kemanusiaan (*Maqasid Insaniyyah*)

Ranah kemaslahatan kemanusiaan dalam teori Athiyyah

merupakan dimensi tertinggi yang menekankan pada perlindungan martabat manusia (*human dignity / al-karamah al-insaniyyah*), keadilan sosial universal, serta perlindungan hak asasi kelompok rentan tanpa adanya sekat diskriminasi. Di LKSA Tahfidz Insan Madani, ranah universal ini terwujud secara nyata melalui:

- a. Akomodasi Inklusif bagi Kelompok Disabilitas: Sebagaimana dicanangkan dalam matriks cetak biru program jangka panjang lembaga (Tabel 4.1), LKSA merencanakan perluasan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas dengan menyiapkan tanah, bangunan model LKS ABK yang layak, serta SDM pengasuh yang mumpuni. Kebijakan ini menegaskan bahwa cita-cita sosial syariat Islam di lembaga ini dijalankan secara nondiskriminatif, adil, dan menyentuh strata kemanusiaan yang paling rentan.
- b. Restorasi Martabat Anak Rentan: Dengan menyerap anak-anak yatim, piatu, korban KDRT, dan anak terlantar dari berbagai latar belakang, LKSA ini memulihkan hak asasi mereka untuk mendapatkan pendidikan formal yang layak dari tingkat PAUD hingga SLTA. Lembaga memastikan tidak ada anak yang putus sekolah akibat himpitan ekonomi, sehingga martabat kemanusiaan mereka terjaga dan terlindungi dari eksploitasi sosial di lingkungan luar.

Melalui konvergensi keempat ranah Maqasid Syariah kontemporer

perspektif Jamaluddin Athiyyah ini, dapat disimpulkan bahwa LKSA Tahfidz Insan Madani telah bermutasi menjadi sebuah ekosistem perlindungan anak yang paripurna. Sinergi antara kejelasan birokrasi organisasi (teori George C. Edward III) dan keseimbangan pola asuh otoritatif (teori Diana Baumrind) di lapangan secara fungsional berhasil mengaktualisasikan kemaslahatan Islam yang bergerak simultan: menyembuhkan trauma fisik-mental individu santri (*maqasid fard*), menambal kerapuhan fungsi proteksi keluarga (*maqasid usrah*), menebarkan kemanfaatan pendidikan di level masyarakat (*maqasid ummah*), serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan martabat universal kemanusiaan (*maqasid insaniyyah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai implementasi pemenuhan hak pengasuhan anak di LKSA Tahfidz Insan Madani Kabupaten Blitar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar sebagai berikut:

1. Model Implementasi Pemenuhan Hak Kepengasuhan Anak di LKSA Tahfidz Insan Madani

Implementasi pemenuhan hak pengasuhan anak di lembaga ini membentuk sebuah model yang terintegrasi secara sistemik, yang mensinergikan tata kelola kelembagaan dan pendekatan psikososial. Keberhasilan model ini ditopang oleh tiga pilar utama:

Pertama, siklus aktivitas 24 jam yang terstruktur (mulai pukul 03.30 hingga 21.00 WIB) berbasis metode tahfidz *Yanbu'ul Qur'an* dan pendidikan formal, yang efektif mengalihkan memori traumatis serta memulihkan stabilitas emosional anak dari kelompok keluarga rentan (*broken home*, KDRT, penelantaran, dan krisis pengasuhan anak PMI)

Kedua, penerapan pola asuh otoritatif (*Authoritative parenting*) yang seimbang antara tuntutan kedisiplinan (*demandingness*) dan kehangatan emosional (*responsiveness*). Lembaga secara taktis menerapkan diferensiasi karakter pengasuh (tegas, lembut, dan

kombinasu proporsional) yang disesuaikan secara adaptif dengan jenis trauma bawaan anak asuh.

Ketiga, efektivitas manajemen organisasi berdasarkan perspektif George C Edward III, yang berjalan optimal melalui kejelasan transmisi komunikasi antar pengurus, kecukupan sumber daya (SDM pengasuh terlatih dan kemandirian finansial unit usaha songkok, madu, peternakan kambing, usaha besi dan lainnya), serta kepatuhan terhadap pembagian kerja (*SOP*) yang sesuai di asrama.

2. Tinjauan Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyyah terhadap Sistem Pengasuhan

Aktivitas pengasuhan di LKSA Tahfidz Insan Madani merupakan wujud nyata dari pengejawantahan nilai-nilai kemaslahatan (*al-maslahah*) yang melampaui batas batas orientasi individu klasik. Berdasarkan dekonstruksi Maqasid Syariah kontemporer Jamaluddin Athiyyah, pemenuhan hak anak di lembaga ini bergerak secara inklusif pada 4 ranah kemaslahatan:

Pertama, Ranah Pemeliharaan Eksistensi Individu (*Maqasid Fard*); Dicapai melalui pemenuhan hak biologis dan rasa aman fisik (*hifz al-insan*) di asrama, penguatan kualitas spiritual melalui tartil Al-Qur'an, serta pemulihan kesehatan mental personal santri dari memori kekerasan lingkungan asal.

Kedua, Ranah Kemaslahatan Keluarga (*Maqasid Usrah*); Diwujudkan melalui peran lembaga sebagai *Al-Usrah al-Badilah* (Keluarga

Pengganti) yang mengambil alih fungsi proteksi domestik dan limpahan kasih sayang (*al-mawaddah*) yang runtuh dari orang tua kandung, serta penegakan kehormatan institusional (*hifz al-'ird*) melalui rancangan pemisahan asrama putra dan putri secara eksklusif demi menyelamatkan generasi masa depan (*save the generation*).

Ketiga, Ranah Kemaslahatan Masyarakat dan Umat (*Maqasid al-Ummah*); Dicapai melalui inklusivitas pelayanan pendidikan bagi 150 anak non-mukim sekitar panti tanpa diskriminasi ilmu, serta upaya melakukan *social engineering* (rekayasa sosial) lewat pembukaan unit ekonomi mandiri dan pembekalan wirausaha alumni guna memutus mata rantai kemiskinan struktural di wilayah kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) Blitar.

Keempat, Ranah Kemaslahatan Kemanusiaan (*Maqasid Insaniyyah*): Diwujudkan melalui komitmen keadilan sosial universal (*al-'adah al-ijtima'iyyah*) dalam cetak biru program jangka panjang yang mengakomodasi ruang ramah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan disabilitas, serta perbaikan martabat manusia (*al-karamah al-insaniyyah*) dengan mengentaskan anak terlantar dari risiko eksploitasi sosial melalui pemenuhan hak pendidikan formal yang terhormat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan demi kemajuan lembaga serta pengembangan akademis di masa depan:

1. Bagi Pengelola LKSA Tahfidz Insan Madani

- a. Penguatan Kapasitas Psikologis Pengasuh: Mengingat kompleksnya latar belakang trauma anak asuh (KDRT, *broken home*, PMI), disarankan agar pihak yayasan secara rutin mengadakan *upgrading* atau pelatihan formal konseling psikologi anak bagi seluruh pengasuh asrama bekerjasama dengan psikolog profesional atau Dinas Sosial terkait.
- b. Digitalisasi Sistem Monitoring Perkembangan Anak: Lembaga dapat mengembangkan atau mengoptimalkan rekam data digital (*database system*) yang mencatat tidak hanya perkembangan hafalan Al-Qur'an anak, tetapi juga perkembangan stabilitas emosional dan catatan konseling personal anak secara berkala.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial

- a. Sinergi Program Substitusi Pengasuhan: Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Sosial dan dinas terkait diharapkan dapat memberikan dukungan regulasi, bantuan sarana, maupun kuota pelatihan manajemen panti yang lebih intensif kepada LKSA mandiri seperti Insan Madani, mengingat peran lembaga ini sangat vital dalam menekan angka kenakalan remaja dan putus sekolah akibat dampak masifnya wilayah kantong PMI.

3. Bagi Orang Tua Wali dan Masyarakat

- a. Pembentukan Komunikasi Kerja Sama Bilateral: Bagi orang tua (khususnya PMI dan keluarga besar), disarankan untuk tetap

membangun komunikasi dua arah yang intensif dengan anak dan pengasuh asrama secara terjadwal. Kolaborasi ini penting agar anak tidak merasa diasingkan dan proses pemulihan trauma anak di asrama dapat berjalan selaras dengan dukungan moral keluarga asli.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Perluasan Lokus dan Variabel Penelitian: Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada kajian serupa, disarankan untuk melakukan penelitian komparatif (*comparative study*) antara LKSA berbasis pesantren dengan LKSA non-pesantren, atau memperdalam analisis dampak jangka panjang (*longitudinal study*) terhadap kemandirian sosial dan ekonomi para alumni anak asuh mukim setelah mereka lulus dari lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Pedoman

- Al-Ghazali, Abu Hamid. t.t. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arfyansyah, Hendy. 2016. "Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi Di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)." *Tesis*, Pascasarjana.
- Athiyyah, Jamaluddin. 2001. *Nahwa Taf'il Maqasid al-Shari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Athiyyah, Jamaluddin. 2001. *Nahwa Taf'il Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Salām.
- Athiyyah, Jamaluddin. 2003. *Maqāṣid al-Syarī'ah wa al-Afkār al-Mu'āṣirah*. Kairo: Dār al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Busyro. 2019. *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2013. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenanda Media.
- Hurlock, Elizabeth B. 1978. *Child Development*. New York: McGraw-Hill.
- Hurlock, Elizabeth B. 1980. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Terjemahan Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Siyoto, Sandu & Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surahman, Buyung. 2021. *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Penyusun, Tim. 2026. *Buku Pedoman Penulisan Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Ulfah, Maria. 2017. *Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care Dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (Studi Pengasuhan Anak TKI Perempuan Di Pesantren Di Indramayu)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Organization, World Health. 2002. *World Report on Violence and Health*. Geneva: WHO Press.
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications*. Thousand Oaks: Sage.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Buku Panduan (Tim Penyusun, 2008).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. *Profil Anak Indonesia*. Jakarta: KPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024. *Data Kekerasan Anak di Indonesia 2022–2024*. Jakarta: KPPPA.
- Kementerian Sosial RI. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang *Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*.
- Kementerian Sosial RI. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Tesis

- Abdullah, Mujaddid. 2025. "Maqasid Sharia and Social Development: An Inquiry into Jamaluddin Athiyah's Renewal Paradigm." *UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, Vol. 12, No. 2.
- Adawiah, Rabiatal. 2019. "Pola Asuh Orang tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak: Studi Pada Masyarakat Dayak Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan." *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Alfikri, Ahmad Faiz Shobir & Maziya Rahma Wahda. 2024. "Tackling the Global Threat of Online Gambling on Families: Insights from Maqashid al-Usrah by Jamaluddin Athiyyah." *International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS)*.
- Aminah, Siti. 2021. "Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak." *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Anwari, Muchlis dkk. 2023. "Family-Based Parenting Challenges: Study Case Muhammadiyah's LKSA of Malang." *Share Social Work Journal*, Vol. 13, No. 1.
- Chodir, Fatkul & Aspandi. 2023. "Praktik dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Perspektif Maqasid al-Usrah." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*.
- Darwis, Rizal. 2010. "Fiqh Anak Di Indonesia." Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo.

- Fatiyyah, Vivid. 2018. "Dampak Pilihan Orang Tua Bekerja Di Luar Negeri Terhadap Anak Ditinjau Dari Maqāshid Al-Syariah Dan Teori Islamic Parenting Abdullah Nashi 'Ulwan (Studi Kasus Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)." *Tesis*, Pascasarjana.
- Febriana, Niken dkk. 2023. "Hak Anak atas Pendidikan yang Layak di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- Fitriani, Rini. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2.
- Fitriani, Rini. 2016. "Perlindungan Anak terhadap Kekerasan dalam Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- Khairunnisa, Salsabila dkk. 2024. "Pemenuhan Hak Anak dalam Program Foster Care oleh Orang Tua Asuh di LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi Kota Depok." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 7, No. 1.
- Lailiyah, Faridatul. 2018. "Problematisasi Pengasuhan Anak Pada Keluarga TKI (Studi Di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)." *Skripsi/Karya Ilmiah*.
- Maghfira, Saadatul. 2016. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15, Nomor 2.
- Maksum, Muhammad. 2010. "Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Misykat*, Vol. 3, No. 1.
- Mua'malah, A. 2025. "Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus KDRT." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 6, No. 2.
- Mudrikah dt, Kakah. 2020. "The Role of Islamic Philanthropy in the Orphans' Socio-Economic Development Based on Maqashid Sharia (Case Study in the Gerakan Infaq Beras Bandung)." *Jurnal RIEF*.
- Munthe, Dedek Murningsih. 2023. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Anak Berdasarkan Pola Pengasuhan terhadap Anak Broken Home." *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 1.
- Nurhaidah & Musa. "Peranan Pendidikan dalam Membangun Karakter Bangsa." *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 1, No. 4.
- Nurulita, Fitri. 2025. "Pemenuhan Hak Anak dari Keluarga Miskin (termasuk 'anak terlantar') dengan Pendekatan Maqasid al-Shariah." *Jurnal Mediasas*.
- Padjrin. 2016. "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Intelektualita*, Vol. 5, No. 1.
- Putri, Nabila & Yulianto. 2022. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM*.
- Rahmat. 2018. "Pola Asuh Yang Efektif Dalam Mendidik Anak Di Era Digital." *Jurnal Ilmiah*.
- Rahmawati, Nabila. 2022. "Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Hak Anak." *Jurnal Obsesi*.
- Saputra, Forma Widya & Muhammad Turhan Yani. 2020. "Pola Asuh Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak." *Kajian Moral dan*

Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 3.

- Shofi, Muhammad Aminuddin dkk. 2022. "Multidimensional Paradigm of Maqasid Sharia in the Book of Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia by Jamaluddin Athiyyah." *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 20, No. 1.
- Siti Nurhalimah. 2021. "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak dan Hukum Nasional." *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2.
- Sulistiani, Siska Lis. 2019. "Kedudukan dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 2.
- Syamsuri & Dadang Irsyamuiddin. 2019. "Negara Kesejahteraan Dan Maqasid Syariah; Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah." *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 4, No. 1.
- Wardi, Moch. Cholid, Abd. A'la, & Sri Nurhayati. 2023. "Contextualisation of al-Maqasid al-Kulliyat According to the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis on Jamaluddin Athiyyah's Perspectives." *MJSL (Malaysian Journal of Syariah and Law)*, Volume 11, No. 1.
- Widowati, Evi & Widya Hary Cahyati. 2019. "Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal." *Palastren*, Vol. 12, No. 1.
- Wijaya, Dalimunthe Aldi. 2024. "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Indonesian Journal of Law and Shariah*, Volume 1, No. 2.

D. Media Massa dan Artikel Online

- Dataindonesia.id. 2022. *Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022*. Diakses melalui <https://dataindonesia.id>.
- Detik.com. 2024. *Candaan Berujung Viral 3 Pelajar Perempuan Mabuk Di Blitar*. Diakses melalui <https://www.detik.com/jatim>.
- Kompas.com. 2024. *Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir*. Diakses melalui <https://www.kompas.com>.
- Kompas.com. 2024. *Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Naik 30 Persen*. Diakses melalui <https://www.kompas.com>.
- NU Online. Tafsir Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6. Diakses melalui <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.

E. Wawancara

- Dinda Nur (Anak Asuh Mukim), Wawancara Lapangan, Pendopo Asrama LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 14 Mei 2026.
- Fuad, Mohammad (Sekretaris LKSA), Wawancara Lapangan, Ruang Tamu Asrama LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 25 April 2026 & 14 Mei 2026.
- Irhamur Rosid, Muh. (Bidang Kepengasuhan & Ubudiyah), Wawancara Lapangan, Kantor Asrama LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 14 Mei 2026.
- Jamilatul Mubasyiroh (Urusan Pelayanan), Wawancara Lapangan, LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 14 Mei 2026.

Jamzuri, Agus (Ketua Yayasan/Pengelola), Wawancara Lapangan, Kantor Yayasan LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 14 Mei 2026.

Khotimah, Husnul / Kusnul (Urusan Asuhan Anak), Wawancara Lapangan, Ruang Pengasuh LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 14 Mei 2026.

Putri (Anak Asuh Mukim), Wawancara Lapangan, Pendopo Asrama LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 25 April 2026.

Rina (Anak Asuh Mukim), Wawancara Lapangan, Pendopo Asrama LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 14 Mei 2026.

Riyan (Anak Asuh Mukim), Wawancara Lapangan, LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 14 Mei 2026.

Sri Rahayu (Orang Tua Santri Non-Mukim), Wawancara Lapangan, LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 14 Mei 2026.

Tri Prastyo Wibowo (Urusan Asuhan Anak/Bidang Keamanan), Wawancara Lapangan, Pos Keamanan LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 14 Mei 2026.

Ulin Nadhiroh (Urusan Pelayanan dan Kesehatan), Wawancara Lapangan, Pendopo Asrama dan Ruang Kesehatan LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 14 Mei 2026.

Zulfatul Malikhah (Bidang Pendidikan TPQ & Madin), Wawancara Lapangan, LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 14 Mei 2026.

Zulfatur Rohmah (Bidang Pengembangan Tahfidz Dan Tilawah Al-Qur'an / Urusan Sarana Prasarana), Wawancara Lapangan, Mushola Asrama LKSA Tahfidz Insan Madani Blitar, 23 April 2026 & 13 April 2026.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Sumber : Dokumentasi di Lapangan 2026



Sumber : Dokumentasi di Lapangan 2026



Sumber : Dokumentasi di Lapangan 2026



Sumber : Dokumentasi di Lapangan 2026



Sumber : Dokumentasi di Lapangan 2026



Sumber : Dokumentasi di Lapangan 2026



Sumber : Dokumentasi di Lapangan 2026

UNTUK ANAK-ANAK
YAYASAN INSAN MADANI BLITAR

Minum Minuman yang Sehat!

PILIHAN TERBAIK: AIR PUTIH
Air putih menjaga tubuh tetap sehat, segar, dan bersemangat setiap hari!

MANFAAT MINUM AIR PUTIH

- Rasulullah ﷺ bersabda: "Sebaik-baik minuman adalah air putih." (HR. Ahmad)
- Menjaga tubuh tetap terhidrasi
- Meningkatkan daya tahan tubuh
- Membantu konsentrasi dan kecerdasan
- Melancarkan pencernaan
- Menjaga energi dan kesehatan tubuh

DILARANG! MEMINUM AIR DALAM SASETAN

- Kebersihannya tidak terjamin
- Berisiko terkontaminasi bakteri dan bahan berbahaya
- Dapat membahayakan kesehatan
- Banyak sampah plastik yang merusak lingkungan

BIASAKAN MINUM AIR PUTIH SETIAP HARI

- Bawa botol minum sendiri ke mana pun kamu pergi
- Minum air putih secara teratur, jangan menunggu haus
- Ajak teman-teman untuk hidup sehat bersama
- Jaga kesehatan agar semangat belajar dan beribadah

Jaga Kesehatan, Syukuri Nikmat, Semangat Beribadah dan Belajar!

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (dengan tanganmu sendiri)."
(QS. Al-Baqarah: 195)

SEHAT ITU PILIHAN, AIR PUTIH SOLUSINYA!

Kesehatan adalah Nikmat dari Allah

Jangan Sasetan, Pilih yang Aman!

Sumber : Dokumentasi di Lapangan 2026

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI	
Nama	: Maulidatun Nur Azizah
Tempat, Tanggal Lahir	: Blitar, 02 Agustus 1996
Alamat	: Penataran, Nglepok. Blitar
Email	: Zizhah39@Gmail.Com
No Hp	: 085784339062

RIWAYAT PENDIDIKAN	
2000-2002	TK ALHIDAYAH PENATARAN
2002-2008	MI MIFTAHUL HUDA PENATARAN
2008-2011	MTS MA'ARIF NU KOTA BLITAR
2011-2014	MA MA'ARIF NU KOTA BLITAR
2014-2018	UIN WALISONGO SEMARANG

PENGALAMAN ORGANISASI	
BENDAHARA IPPNU MTS MA'ARIF NU KOTA BLITAR	
SEKERTARIS IPPNU MA MA'ARIF NU KOTA BLITAR	
STAFF KEAMANAN MA MA'ARIF NU KOTA BLITAR	
KOORDINATOR BAHASA ARAB JQH EL-FASYA UIN WALISONGO SEMARANG	
STAFF P3M CSSMORA UIN WALISONGO SEMARANG	
SEKERTARIS P3M CSSMORA UIN WALISONGO SEMARANG	
PAC FATAYAT NU PENATARAN	
STAFF LFNU (LAJNAH FALAKIYAH) KABUPATEN BLITAR	